



Modul ini berisi pengetahuan tentang hak asasi manusia, teori disabilitas, etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas, akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ketentuan berperilaku (code of conduct) Kepolisian dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta peran praktis penyidik dan petugas layanan dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas baik sebagai saksi, korban atau tersangka. Modul ini dilengkapi dengan panduan umum pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berbasis hambatan, dan memudahkan bagi pembaca untuk memahami detail hambatan dan kondisi ideal yang semestinya dipenuhi oleh pemangku kebijakan di institusi kepolisian. Modul ini ditulis secara kolaboratif yang mewakili pengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Reserse Polri, akademisi yang memiliki concern untuk isu disabilitas, penyandang disabilitas, dan praktisi pendamping hukum penyandang disabilitas. Modul ini sangat layak Anda baca untuk memahami peran dan tanggungjawab petugas kepolisian ketika menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

#### DISCLAIMER

Buku ini ditetapkan oleh PUSHAM UII dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan isi dalam buku ini merupakan ekspresi para penulis. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggungjawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.



HAM, KEPOLISIAN & DISABILITAS

# HAM, KEPOLISIAN & DISABILITAS

Kata Pengantar :

Brigadir Jenderal Polisi Agus Nugroho, S.H., S.I.K., M.H.  
(Kepala Badan Diklat Reserse Lemdiklat Polri)

# HAM, KEPOLISIAN & DISABILITAS

Penulis

Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Supardoyo, S.H., M.A.P.

H. Agus Ahmad Rifai, Despan Heryansyah, Mahrus Ali

Rini Rindawati

## **HAM, Kepolisian dan Disabilitas**

Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Supardoyo, S.H., M.A.P., H. Agus Ahmad Rifai.,  
Despan Heryansyah, Mahrus Ali, Rini Rindawati (Penulis)  
Despan Heryansyah dan Sahid Hadi (Editor)

ISBN : 978-623-99260-0-7

Proofread : Ahmad Jamaluddin  
Desain Sampul : Rano 'bukan' Karno  
Tata Letak : Abrar  
Cetakan Pertama, Desember 2021

Penerbit  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
(PUSHAM UII) Yogyakarta  
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta  
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158  
Email: pushamuii@yahoo.com  
Website: www.pusham.uii.ac.id

Bekerjasama Dengan

PUSHAM UII Yogyakarta - Diklat Reserse POLRI - LEMDIKLAT POLRI - AIPJ2

Proyek ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2).  
Informasi dan analisis yang ada di buku ini adalah sepenuhnya milik penulis dan tidak serta-merta merefleksikan pandangan AIPJ2 atau Department of Foreign Affair & Trade (DFAT) Australia.

## **TIM PENULIS**

Eko Riyadi

M. Syafi'ie

Andayani

Supardoyo, S.H., M.A.P.

H. Agus Ahmad Rifai

Despan Heryansyah

Mahrus Ali

Rini Rindawati



# KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap orang dihadapan hukum kedudukannya sama dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi apapun. Jaminan terhadap hak tersebut dapat kita temui di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara khusus mengatur dan menjamin hal ini, dan juga dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. sebagai konsekuensi maka setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, disabilitas, tanpa hak istimewa, atau diskriminasi.

Berbicara tentang kebijakan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas di dunia peradilan, tentunya tidak terlepas dari bagian tugas dan wewenang Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 13 menyatakan tugas Polri adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat.

Serta wewenang Polri dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a): Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan, serta Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.

Khususnya anggota Polri yang bertugas sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan serta upaya paksa lainnya terhadap suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kaum disabilitas tentunya banyak menghadapi hambatan baik bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu itu sendiri, terlebih khususnya bagi kaum disabilitas.

Perdebatan tentang keadaan disabilitas di Indonesia telah dijawab dengan lahirnya undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas

dimaknai sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan.

Penyandang disabilitas kerap kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi sosial dan ekonomi yang tidak proporsional, yang berakibat pada buruknya perawatan kesehatan dan medis, kualitas pendidikan yang lebih rendah, prospek kerja yang terbatas dan pembatasan yang luas untuk berpartisipasi di masyarakat. hal-hal negatif ini diperburuk oleh hambatan akses terhadap keadilan yang berkaitan dengan hukum secara khusus dialami oleh penyandang disabilitas.

Kondisi tersebut telah meningkatkan tuntutan serta harapan masyarakat kepada institusi Polri selaku aparat pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat, untuk dapat secara optimal memberikan rasa aman dan keadilan masyarakat.

Guna memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut (kaum disabilitas), pimpinan Polri telah menetapkan kebijakan Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (**PRESISI**), melalui tranformasi dibidang Pendidikan, Organisasi, Operasional, Pelayanan publik serta Tranformasi Pengawasan.

Tranformasi menuju Polri yang Presisi tersebut di dalamnya terkandung upaya untuk menjadikan sumber daya manusia Polri yang unggul di era Police 4.0, dalam upaya meningkatkan profesionalisme kinerja penegakkan hukum. Bagi para calon peserta Dikbangspes Polri yang akan mengikuti pendidikan di Diklat Reserse, dan oleh karenanya para peserta didik sebagai garda terdepan pengemban fungsi penegakkan hukum diharapkan mampu melakukan terobosan - terobosan kreatif dan empati terhadap kaum disabilitas sejak proses penerimaan laporan sampai pada penyerahan berkas perkara

kepada Penuntut Umum dengan tetap mempedomani prinsip-prinsip profesionalitas serta senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hambatan hukum ini terkait beberapa substansi dan prosedur hukum yang menghambat kesetaraan penikmatan hak bagi penyandang disabilitas. Definisi saksi sebagai orang yang mengalami langsung, melihat dan mendengar sendiri seringkali ditafsirkan secara sempit sehingga orang tuli dan orang disabilitas netra menjadi kehilangan haknya untuk didengar. Model bangunan Kantor Polsek, Polres, dan Polda dengan lantai berundak, toilet jongkok, pintu yang sempit, dan ketiadaan *guiding block* akan menghambat pengguna kursi roda dan orang disabilitas netra. Berkas perkara yang dicetak pada kertas, proses persidangan dengan bahasa lisan, dan informasi layanan dalam bentuk tulisan akan menghambat orang tuli dan orang disabilitas netra untuk memahami proses layanan pengaduan dan penyidikan.

Ketidaktahuan Penyidik dan Penyidik Pembantu mengenai bagaimana etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas bisa menjadi penghalang terpenuhinya keadilan, di tengah usaha serius Polri dalam hal ini Diklat Reserse berinovasi dan berusaha mengembangkan, melengkapi, mengadakan, memperbaiki dan menyempurnakan perangkat Modul atau Hanjar, melalui kerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham-UII) dengan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ 2) telah melakukan penulisan modul pendidikan dengan judul “Ham Kepolisian dan Disabilitas”.

Sebagai Kadiklat Reserse saya memberi apresiasi yang sangat tinggi atas kerjasama dalam pembuatan modul ini. Saya harapkan modul ini dapat digunakan secara memadai oleh Diklat Reserse untuk menyusun perbaikan dan penambahan kurikulum serta model peningkatan kapasitas bagi para calon Penyidik dan

Penyidik Pembantu yang mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialisi Polri di Diklat Reserse.

Dengan demikian, semoga modul “Ham Kepolisian dan Disabilitas” ini dapat diaplikasikan oleh para lulusan Pendidikan Pengembangan Spesialisi Polri dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh kaum disabilitas baik sebagai korban, saksi maupun tersangka, agar mampu menangani secara profesional dan berempati.

Jakarta, 27 Agustus 2021

Kepala Pendidikan dan Pelatihan Reserse

Brigadir Jenderal Polisi Agus Nugroho, S.H.,S.IK., M.H.

# Peradilan Fair Bagi Penyandang Disabilitas, Kewajiban Hukum Demi Menghormati Martabat Kemanusiaan

Evolusi dorongan penghormatan hak penyandang disabilitas mencapai puncaknya pada saat disahkannya *United Nation Convention on the Rights of Person with Disabilities*. Pengesahan Konvensi ini merupakan capaian peradaban kemanusiaan modern yang layak diapresiasi. Namun demikian, Konvensi merupakan instrumen legal di atas kertas yang tidak akan punya makna tanpa ada proses pengesahan dan pelembagaan di level nasional.

Secara umum, instrumen internasional hak asasi manusia dijalankan melalui mekanisme domestik suatu negara melalui beberapa cara antara lain dimasukkan ke dalam substansi konstitusi, melalui tindakan legislasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan, interpretasi oleh pengadilan, tindakan berbagai organisasi yang berperan dalam penghormatan hak asasi manusia seperti ombudsman, komisi hukum nasional, dan melalui kantor pemerintahan.

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas juga telah mengalami domestikasi di Indonesia. Konvensi ini berpengaruh besar pada perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah melakukan ratifikasi pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Saat ini perubahan layanan bagi penyandang disabilitas sedang terjadi di seluruh institusi negara, tidak terkecuali institusi peradilan. Lembaga pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian sedang berbenah dengan memperbaiki layanan maupun sarana-prasarana

agar penyandang disabilitas dapat mengakses seluruh layanan yang tersedia.

Perubahan layanan dan sarana-prasarana memang merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh institusi peradilan. Namun demikian, kerja-kerja perbaikan layanan dan sarana ini sesungguhnya memiliki nilai lebih yaitu penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Saat orang tuli diberi juru bahasa ketika memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, ia bukan hanya kewajiban prosedural hukum, namun ia adalah bentuk penghormatan atas keanekaragaman bahasa sekaligus penghormatan atas martabat orang tuli. Martabat mereka akan terhormati secara penuh hanya saat mereka dapat memberikan keterangan secara setara tanpa hambatan.

Modul yang saat ini ada di tangan pembaca yang budiman adalah upaya dari institusi peradilan dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan layanan bagi penyandang disabilitas. Modul ini berisi panduan teoritik dan praktis bagi aparat penegak hukum dalam rangka memberikan layanan serta memperbaiki sarana-prasarana dan fasilitas kantor peradilan agar hak penyandang disabilitas terpenuhi.

Atas nama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII), saya menyampaikan rasa bangga karena terlibat dalam proses pelebagaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di institusi Polri. Saya juga mengucapkan penghormatan yang tinggi kepada Kepala Polisi Republik Indonesia dan Kepala Badiklat Reserse dan Kriminal Polri yang telah memberi ruang sangat terbuka sehingga modul ini dapat ditulis dan dipublikasi. Apresiasi tinggi disampaikan kepada tim penulis yang telah mendedikasikan waktu dan pemikirannya, sehingga modul ini dapat dipelajari dengan baik. Terakhir, terimakasih kepada Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga upaya

bersama ini dapat menjadi dorongan perubahan dan perbaikan terus menerus di lingkungan peradilan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.

Yogyakarta, 11 November 2021

Eko Riyadi  
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Islam Indonesia



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan PUSHAM UII Yogyakarta	ix
Daftar Isi	xiii
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>1</b>
I. Pengantar	1
II. Kompetensi Dasar	1
III. Materi Pokok	2
IV. Metode Pembelajaran	2
V. Alur Proses Pembelajaran	3
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	5
V. Bahan Bacaan	7
Hak Asasi Manusia	7
A. Aspek Terminologi, Filsafat, dan Sejarah	7
B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	14
1. Prinsip Universal ( <i>Universality</i> )	15
2. Prinsip Tak Terbagi ( <i>Indivisibility</i> )	15
3. Saling Bergantung ( <i>Interdependent</i> )	16
4. Saling Terkait ( <i>Interrelated</i> )	16
5. Kesetaraan ( <i>Equality</i> )	17
6. Non-diskriminasi ( <i>Non-discrimination</i> )	17
7. Martabat Manusia ( <i>Human dignity</i> )	18
8. Tanggung Jawab Negara ( <i>State's Responsibility</i> )	19
C. Generasi Hak Asasi Manusia	20
1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia	21
2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia	21

3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia	23
D. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi ( <i>Non-derogable Rights</i> )	23
E. Kewajiban Negara Dalam Hak Asasi Manusia	25
1. Kewajiban Negara Menurut Hukum Hak Asasi Manusia	25
a. Kewajiban untuk Memenuhi ( <i>Obligation to Fulfill</i> )	27
b. Kewajiban untuk Melindungi ( <i>Obligation to Protect</i> )	27
c. Kewajiban untuk Menghormati ( <i>Obligation to Respect</i> )	27
F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	28
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Pasif/ Pembiaran	28
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Aktif	29
G. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas	29
H. Studi Kasus	36
1. Kasus I	36
Skizofrenia dan Pelajaran dari Suatu Kasus Pembunuhan di London pada 1872	36
2. Kasus II	39
Tindakan “Pencabulan” itu Dilakukan oleh Anak Usia 7-8 Tahun?	39

<b>BAB II</b>	<b>41</b>
<b>KAJIAN DISABILITAS</b>	<b>41</b>
I. Pengantar	41
II. Kompetensi Dasar	41

III. Materi Pokok	41
IV. Metode Pembelajaran	42
V. Alur Proses Pembelajaran	43
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	45
VII. Bahan Bacaan	47
Teori, Ragam, dan Hambatan Disabilitas	47
A. Pengertian dan Ragam Disabilitas	47
B. Teori Disabilitas	51
1. Teori Moral atau Teori Religius	51
2. Teori Medis ( <i>Medical Model</i> )	52
3. Teori Sosial	54
4. Perspektif Hak Asasi Manusia atau <i>Right-based Model of Disability</i>	55
5. Teori Integratif	56
C. Hambatan bagi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Peradilan yang Fair	57
D. Studi Kasus	61
Kasus I	61
1. Suzethe Margareth dan Problem Akomodasi yang Layak	61
<b>BAB III</b>	<b>63</b>
<b>ETIKET BERINTERAKSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN PETUGAS PERADILAN DENGAN PENYANDANG DISABILITAS</b>	<b>63</b>
I. Pengantar	63
II. Kompetensi Dasar	63
III. Materi Pokok	64
IV. Metode Pembelajaran	64

V.	Alur Proses Pembelajaran	66
VI.	Bahan dan Alat Pembelajaran	67
VII.	Bahan Bacaan	69
	Prinsip dan Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas	69
A.	Pengantar	69
B.	Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara/Tuli	72
C.	Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra/Penglihatan	74
D.	Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Daksa/Fisik	77
E.	Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental	78
F.	Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Intelektual	79
G.	Studi Kasus	80
1.	Kasus I	80
	Interaksi Langsung Mengubah Perspektif	80
2.	Kasus II	82
	Interaksi Membangun Pengertian	82
<b>BAB IV</b>		<b>85</b>
	<b>AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN</b>	<b>85</b>
I.	Pengantar	85
II.	Kompetensi Dasar	86
III.	Materi Pokok	86

IV. Metode Pembelajaran	86
V. Alur Proses Pembelajaran	88
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	90
VII. Bahan Bacaan	93
Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum pada Proses Penyidikan	93
A. Akomodasi yang Layak dalam Proses Penyidikan	93
1. Unsur Modifikasi dan Penyesuaian yang Perlu dan Sesuai	95
2. Unsur Tidak Memberikan Beban Tambahan yang Tidak Proporsional atau Tidak Semestinya	96
3. Unsur Diperlukan dalam Kasus Tertentu	96
4. Unsur Bertujuan untuk Menjamin Penikmatan atau Pelaksanaan Semua Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Penyandang Disabilitas berdasarkan Kesetaraan dengan Yang Lainnya	97
a. Perlakuan Non-diskriminatif	97
b. Pemenuhan Rasa Aman dan Nyaman	99
c. Komunikasi yang Efektif	100
d. Pemenuhan Informasi Terkait Hak Penyandang Disabilitas dan Perkembangan Proses Peradilan	102
e. Penyediaan Fasilitas Komunikasi Audio Visual Jarak Jauh	103
f. Penyediaan Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan Standar Pemberian Jasa Hukum	104

g. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/ atau Penerjemah	106
B. Polisi Pelindung Hak Asasi Manusia	117
C. Studi Kasus	119
<b>BAB V</b>	<b>121</b>
<b>KETENTUAN BERPERILAKU (<i>CODE OF CONDUCT</i>) BAGI KEPOLISIAN SAAT MENANGANI PERKARA PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM</b>	<b>121</b>
I. Pengantar	121
II. Kompetensi Dasar	121
III. Materi Pokok	121
IV. Metode Pembelajaran	122
V. Alur Proses Pembelajaran	123
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	125
VII. Bahan Bacaan	129
Ketentuan Berperilaku ( <i>Code Of Conduct</i> ) Bagi Kepolisian Saat Menangani Perkara Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum	129
A. Pengantar: Perilaku dan Kode Etik Kepolisian	129
B. Ketentuan Berperilaku ( <i>Code of Conduct</i> ) Kepolisian	132
C. Hambatan Penyidik	138
D. Studi Kasus	140

<b>BAB VI</b>	<b>143</b>
<b>PERAN PRAKTIS PENYIDIK DAN PETUGAS LAYANAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI, KORBAN, ATAU TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN</b>	<b>143</b>
I. Pengantar	143
II. Kompetensi Dasar	143
III. Materi Pokok	144
IV. Metode Pembelajaran	144
V. Alur Proses Pembelajaran	145
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	147
VII. Bahan Bacaan	149
Peran Praktis Penyidik Dan Petugas Layanan dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai Saksi, Korban, atau Tersangka pada Tahap Penyidikan	149
A. Pendahuluan	149
B. Pemetaan Peran Penyidik dan Petugas Layanan serta Kebutuhan Penyandang Disabilitas	152
C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	155
D. Studi Kasus	178
1. Kasus I	178
2. Kasus II	178

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>181</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>187</b>
Lampiran Tabel	189
Lampiran Foto	203
Tim Penulis	212

# BAB I

## HAK ASASI MANUSIA



### I. Pengantar

Bab ini berisi 3 (tiga) materi penting. *Pertama*, mengenai dasar-dasar hukum Hak Asasi Manusia (HAM). *Kedua*, mengenai teori kewajiban negara. *Ketiga*, mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Secara metodologis, penjelasan pada bagian ini menggabungkan perspektif internasional dan nasional. Penjelasan normatif dimulai dengan mengenalkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan, dan Konvensi pokok di bidang HAM, berbagai teori HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



### II. Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan diharapkan mampu memahami makna istilah, sejarah, filosofi, prinsip, dan teori HAM. Pemahaman tentang hal tersebut akan mendorong peserta untuk merefleksikan diri sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Peserta juga diharapkan mampu untuk mengontekstualisasikan materi-materi dasar ini ke setiap aktivitas penegakan hukum yang telah, sedang, atau akan dijalankan.



### III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:

1. Aspek Terminologi, Filsafat, dan Sejarah Hak Asasi Manusia.
2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
3. Generasi Hak Asasi Manusia.
4. Hak-hak yang Tidak Dapat Dikurangi (*Non-derogable Rights*).
5. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
6. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas.



### IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. *Brainstorming* dan *Sharing*. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang hak asasi manusia, kewajiban negara, dan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan

	<p>kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/narasumber untuk memberi penekanan pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ceramah Interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoretis dan normatif.</li> <li>3. Diskusi Kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro <i>versus</i> kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.</li> </ol>
	<p><b>V. Alur Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tahap Awal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.</li> <li>b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai <i>brainstorming</i>.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Tahap Pertengahan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi pokok, mulai dari terminologi hak asasi manusia</li> </ol> </li> </ol>

hingga hak-hak penyandang disabilitas.

- b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sekaligus merespon pertanyaan tersebut.
- c. Alternatif lain yang disarankan, pendidik memberi kesempatan setiap saat kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sepanjang penyampaian materi. Model ini akan membantu peserta untuk tetap dekat dengan materi dan tidak kehilangan konteksnya.

### **3. Tahap Akhir**

- a. Pendidik membagi peserta ke dalam 4 (empat) kelompok.
- b. Pendidik menyiapkan kasus dan meminta peserta untuk mendiskusikannya.
- c. Jika diskusi kasusnya berupa refleksi, maka masing-masing kelompok diminta untuk menyampaikan hasil refleksi kelompoknya terhadap kasus yang didiskusikan.
- d. Jika diskusi kasusnya didesain dengan model pro versus kontra, maka sebuah mekanisme debat yang terstruktur akan disediakan bagi tiap-tiap kelompok. Pendidik akan berposisi sebagai juri yang bertugas untuk mengatur waktu dan menilai substansi debat.
- e. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau perdebatan antarkelompok.



## VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

1. Bahan Pembelajaran
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
  - c. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
  - g. Berbagai buku terkait teori HAM.
2. Alat Pembelajaran
  - a. Spidol
  - b. Papan tulis atau kertas plano
  - c. Kertas metaplan
  - d. *Double tape*
  - e. Laptop atau komputer
  - f. LCD proyektor





## VII. Bahan Bacaan

# HAK ASASI MANUSIA

## A. Aspek Terminologi, Filsafat, dan Sejarah

Pada tataran internasional, istilah hak asasi manusia telah berkembang pada praktik kenegaraan jauh sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948. Terminologi yang digunakan sebelum disahkannya DUHAM cukup beragam. Dalam bahasa Jerman, dikenal istilah *grundrechte* yang bermakna kebebasan fundamental (*fundamental freedom*). Dalam bahasa Inggris, dikenal istilah *civil rights* atau *civil liberties* yang bermakna hak sipil atau kebebasan sipil. Dalam bahasa Perancis, dikenal istilah *libertes publiques* dengan makna yang sama.<sup>1</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhirnya menggunakan istilah *human rights* yang di Indonesia diterjemahkan menjadi hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Definisi hak asasi manusia hampir tidak ditemukan pada buku-buku akademik internasional. Rhona K. M. Smith misalnya, mengutip *Vienna Declaration and Program of Action* 1993 untuk mengkerangka hak asasi manusia. Smith menyebut,

---

<sup>1</sup> Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003, hlm. 15.

<sup>2</sup> Pada masa awal perdebatan, pernah muncul istilah *the rights of man*. Istilah ini tentu bias gender dan ditentang oleh banyak orang, terutama pegiat hak-hak perempuan. Akhirnya, istilah yang digunakan adalah *human*, yang mencakup makna semua orang. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia (*American Declaration of the Rights and Duties of Man*) dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of Man and the Citizen*). Istilah yang digunakan adalah “*man*,” yang pada saat itu dimaknai sebagai “manusia” (bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan).

*“human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government.”*<sup>3</sup> Dalam tulisan lain, Thomas Buergenthal menjelaskan hak asasi manusia dengan menyatakan bahwa pada era klasik, hukum internasional hanya mengatur hubungan antarnegara secara eksklusif. Namun, pada masa kini, hukum internasional juga mengatur hubungan antara negara dengan individu. Artinya, individu dapat menggunakan hukum internasional untuk memperjuangkan haknya melawan negara, baik negaranya sendiri maupun negara lain.<sup>4</sup> Kemudian, Henry J. Steiner dan Philip Alston memberikan pemaknaan tentang hak asasi manusia dengan mengatakan bahwa para pekerja di Vietnam menghadapi kondisi kerja yang sangat tidak sehat, hak-hak dasar mereka tidak dipenuhi, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat rendah. Itu adalah contoh hak yang tidak terpenuhi.<sup>5</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan basis paling fundamental melalui Pasal 1. Bunyinya adalah *“All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood”* (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Di Indonesia, terlihat bahwa pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan mencoba mendefinisikan hak asasi manusia. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang

---

<sup>3</sup> Rhona K.M Smith, *Textbook on Internasional Human Rights, second edition*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005, hlm. 1.

<sup>4</sup> Thomas Buergenthal, *Internasional Human Rights In Nutshell*, A Thomson Company, United State of America, 2000, hlm. 2.

<sup>5</sup> Henry J. Steiner dan Philip Alston, *Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*, second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000, hlm. 4.

diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut “universal” karena dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, apa pun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaannya. Hak-hak ini juga dikatakan “melekat” atau “inheren” karena dimiliki setiap manusia semata-mata sebab keberadaannya sebagai manusia, bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan mana pun. Karena bersifat “melekat,” hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut.<sup>6</sup>

Muladi menyatakan bahwa apa pun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat bertumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi menurut undang-undang ini menimbulkan beberapa kontroversi yang sering kali kontraproduktif. Makna melekat sejak lahir menimbulkan pertanyaan, misalnya, bagaimana dengan janin yang masih dalam kandungan?

<sup>6</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, “Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya” dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2002, hlm. 4.

<sup>7</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 56.

Pembebanan tanggung jawab kepada “setiap orang” dianggap merupakan pengaburan dari tanggung jawab negara khususnya pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Konsep ini akan berimplikasi pada kaburnya makna pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sangat sulit membedakan pelanggaran hak asasi manusia dari pelanggaran dan/atau kejahatan pidana.<sup>8</sup>

Dari sisi filsafat, kalangan ahli dari Timur, juga banyak dirujuk oleh ahli dari Barat kemudian, merujuk pendapat Abdullahi Ahmed An-Na’im terkait hak asasi manusia. Menurut An-Na’im hak asasi manusia sangat dekat dengan Prinsip Emas atau *Golden Rule*. Ruh utama dari prinsip ini mengacu ke prinsip hubungan timbal balik (resiprositas) dalam relasi kemanusiaan (termasuk relasi antara penguasa dan rakyat). Premisnya adalah tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.<sup>9</sup> Dalam penyebutan lain, seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Aturan moral ini mengacu pada prinsip resiprositas yang mengakar kuat di hampir seluruh agama-agama besar. Preposisi yang sederhana tersebut diapresiasi dengan mudah oleh semua umat manusia, baik dari tradisi kultural maupun persuasi filosofis.<sup>10</sup>

Para ahli dari Barat banyak merujuk pada sisi historis bahwa akar dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh para

---

<sup>8</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 9.

<sup>9</sup> Abdullahi A. An-Na’im, “Shari’a and Basic Human Rights Concerns” dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, Oxford University Press, New York, 1998, hlm. 223. Juga silahkan dibaca pada Manfred Nowak, *Introduction ... Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>10</sup> Abdullahi A. An-Na’im, “Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law”, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 268.

pemikir Abad Pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean-Jacques Rousseau. Inti sari teori hak kodrati adalah, bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya. Itulah sebabnya hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori kontrak sosial (*social contract*) yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara.<sup>11</sup>

Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak abad pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhami lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternatif perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistis, yang mana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.<sup>12</sup>

Secara historis, kemunculan gagasan hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan dengan gagasan demokrasi dan negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*). Demokrasi memungkinkan semua orang untuk terlibat dalam urusan publik. Kedaulatan pada prinsipnya ada di tangan rakyat. Negara dibentuk oleh rakyat dalam rangka melindungi hak-hak dan kebebasan rakyat. Di samping itu, ide negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*) menjadi pondasi pembatasan kekuasaan. Hukum asalanya, kekuasaan adalah terbatas. Kekuasaan dapat dijalankan jika didelegitimasi

---

<sup>11</sup> Manfred Nowak, *Introduction to... Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 55.

oleh hukum. Ide pembatasan kekuasaan merupakan pusat dari ide negara hukum. Pembatasan kekuasaan merupakan antitesis dari absolutisme kekuasaan yang berada di tangan satu orang, yaitu kekuasaan raja atau ratu pada praktik sebelumnya.<sup>13</sup>

Pada konteks di atas, ide negara hukum berisi gagasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merujuk pada dua kesepakatan. **Pertama, kesepakatan tentang cara dan sarana yang diputuskan guna menjamin perlindungan hak. Kedua, kesepakatan tentang pembentukan kekuasaan publik demi terlindunginya hak asasi manusia warga negara.** Di samping itu, kontrak sosial adalah kesepakatan rasional untuk menetapkan dua hal. *Pertama*, cakupan kebebasan warga (yang pada dasarnya tidak terbatas). *Kedua*, ruang lingkup kewenangan negara (yang pada dasarnya memang terbatas). Pembatasan yang diperlukan terhadap hak dan kebebasan warga hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan warga negara sendiri dalam suasana yang bebas.<sup>14</sup>

Di Indonesia, gagasan hak asasi manusia telah muncul sejak perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Perdebatan ini terjadi antara Soekarno-Soepomo *versus* Hatta-Yamin. Soekarno dalam hal ini menolak pencantuman hak asasi manusia di dalam konstitusi. Alasannya, Soekarno khawatir akan merebaknya paham liberalisme dan individualisme. Kekhawatiran tersebut tampak pada pernyataan Soekarno di bawah ini:<sup>15</sup>

“...saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2009, hlm. 282.

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 70-72.

<sup>15</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 238-239.

kita yang dinamakan ‘*rights of the citizens*’ yang sebagai dianjurkan oleh republik Perancis itu adanya...”

“...buat apa kita membikin *grondwet*, apa gunanya *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi ‘*droit de l’homme et du citoyen*’ itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap fikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya”.

Hatta dan Yamin bersikeras agar pasal hak asasi manusia dicantumkan di dalam Konstitusi. Keduanya khawatir jika tidak dicantumkan penguasa akan menjadi otoriter lantaran kekuasaan yang terlalu luas. Hatta menyatakan:<sup>16</sup>

“tetapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau suatu pertanggung-jawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir mengkhianati di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setujui”.

“sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat”.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Akhir dari perdebatan itu adalah diakui dan digunakannya konsep “hak warga negara” dan bukan “hak asasi manusia.” Pada awal kemerdekaan, sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 (sepuluh) tahun (1949-1959) telah mengakui hak asasi manusia secara luas.<sup>17</sup>

Pada masa Orde Baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah berhasil merancang suatu dokumen yang diberi nama “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara.” Di samping itu, sambil menunggu berlakunya Piagam tersebut, Pimpinan MPRS pada masa itu juga menyampaikan “Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia.” Sayangnya, piagam tersebut tidak pernah disahkan.

Pada masa Reformasi, perkembangan hak asasi manusia mulai membaik. Hal ini ditandai dengan disahkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Penetapan ini dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR pada 13 November 1998. Dokumen tersebut kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang secara luas mengakui hak asasi manusia pada Pasal 28.

## **B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).<sup>18</sup> Rhona K.M. Smith menambahkan dua

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 27. Hal ini juga dapat dibaca pada *Vienna Declaration and Programme of Action* yang dapat ditemukan pada <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>.

prinsip lagi, yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).<sup>19</sup> Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*).<sup>20</sup> Indonesia bahkan memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lagi, yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*).<sup>21</sup>

## 1. Prinsip Universal (*Universality*)

Komitmen dari prinsip universal adalah bahwa **semua orang, di seluruh belahan dunia mana pun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.** Pandangan mengenai universalitas hak asasi manusia didasari teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*) yang berpendapat bahwa keberadaan hak asasi manusia lahir secara otomatis karena eksistensi seseorang sebagai manusia. Prinsip ini ditegaskan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi. Bunyinya, “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait” (*all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated*).

## 2. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Komitmen dari prinsip tak terbagi (*indivisibility*) adalah bahwa **semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.**

---

<sup>19</sup> Rhona K. M. Smith, *Textbook on...Op.Cit.*, hlm. 184. Ini ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.),...*Op. Cit.*, hlm 41.

<sup>20</sup> Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Melizel Asuncion, Michael Hayes (ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Volume 1, SEAHNRN-SIDA-RWI, Bangkok, tanpa tahun, hlm. 13

<sup>21</sup> Baca Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dianggap sebagai “dua prinsip suci paling penting” (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kelima puluh. Slogan tersebut berbunyi “semua hak asasi manusia untuk manusia” (*all human rights for all*).<sup>22</sup> Dalam konteks ini, seluruh kategori hak asasi manusia juga melekat pada penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satu pun kategori hak yang dikeluarkan atau dibagi kepada pihak lain. Di saat penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, pada saat yang sama mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan atas peradilan yang *fair*.

### 3. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Komitmen dari prinsip saling bergantung adalah bahwa **terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung pada terpenuhinya hak yang lain**. Dalam konteks hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas, terpenuhinya hak tersebut tergantung pada hak atas pendidikan misalnya. Sebab, pendidikan akan memberi kemampuan bagi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.

### 4. Saling Terkait (*Interrelated*)

Komitmen dari prinsip saling terkait adalah bahwa **seluruh hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain**. Dalam pernyataan lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket. Hak asasi manusia merupakan satu kesatuan. Hak sipil dan politik adalah satu kesatuan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

---

<sup>22</sup> Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001, hlm. 14.

Penyandang disabilitas berhak untuk dipilih menjadi pejabat publik. Keterpilihan ini sangat terkait dengan terpenuhinya pendidikan yang setara dan aksesibel.

## 5. Kesetaraan (*Equality*)

Komitmen dari prinsip kesetaraan adalah **perlakuan yang setara. Pada situasi yang sama, setiap orang harus diperlakukan dengan sama. Namun, pada situasi yang berbeda, setiap orang -dengan sedikit perdebatan- diperlakukan secara berbeda.** Kesetaraan (*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan berbeda dari kesamaan. Menyidik dan/atau memeriksa terdakwa penyandang disabilitas rungu wicara dengan menggunakan bahasa lisan sama dengan menyamakan layanan, tetapi bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Kesetaraan akan terjadi jika (a) orang dengar atau non-tuli disidik dan/atau diperiksa dengan bahasa lisan dan (b) orang tuli disidik dan/atau diperiksa dengan bahasa isyarat.

## 6. Non-diskriminasi (*Non-discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau diberi kesempatan yang tidak setara, seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or inequality in education opportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai berikut, '*a situation is discriminatory or unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly*' (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara **jika situasi yang sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama**). Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.

Diskriminasi memiliki dua bentuk, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Diskriminasi langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika kebijakan dibuat dengan tujuan untuk mendiskriminasi. Meletakkan syarat “tidak memiliki disabilitas” untuk dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil merupakan contoh dari diskriminasi langsung.
- b. Diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan berbentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk mendiskriminasi. Seperti model bangunan pengadilan, kantor kejaksaan, dan kantor kepolisian dengan tangga atau undakan yang secara tidak langsung menghambat pengguna kursi roda mengakses layanan hukum. Berkas pemeriksaan, dakwaan, dan putusan yang tercetak di kertas saja, yang mana menghambat penyandang disabilitas netra untuk membacanya. Itulah contoh dari diskriminasi tidak langsung.

## 7. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Komitmen dari martabat manusia adalah bahwa **semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai**. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka ia tidak diperlakukan secara bermartabat.<sup>24</sup> Memicingkan mata saat memeriksa pelapor disabilitas mengganggu martabat mereka. Merendahkan orang tuli atau penyandang disabilitas netra dengan bersikap tidak memercayai keterangannya merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Juga ditegaskan oleh Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003, hlm. 41 – 43.

<sup>24</sup> Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Melizel Asuncion, Michael Hayes (Ed), ... *Loc. Cit.*

## 8. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara**. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasal tersebut adalah, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”<sup>25</sup>

Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasal tersebut adalah:

“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Prinsip tanggung jawab negara juga dapat ditemukan di dalam konsideran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bunyinya adalah, “Negara-negara Anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

---

<sup>25</sup> Hal ini senada dengan *Vienna Declaration and Programme of Action* 1993 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak lahir (hak dasar) dari semua manusia, perlindungan dan promosinya yang utama adalah menjadi tanggung jawab negara (*Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government*).

Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian merupakan bagian dari negara. Ketiganya berarti memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya layanan hukum bagi penyandang disabilitas. Jika tersangka/terdakwa/saksi merupakan seorang penyandang disabilitas tuli, namun aparat penegak hukum di Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian tidak menguasai bahasa isyarat, maka juru bahasa isyarat harus disediakan. Jika mereka adalah pengguna kursi roda, maka Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian harus menyediakan *ramp* agar layanan hukum dapat diakses. Jika mereka adalah seorang disabilitas netra, maka Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian paling tidak harus menyediakan *screen reader*.

### C. Generasi Hak Asasi Manusia

Secara internasional, konsep dan pemikiran hak asasi manusia pada satu era sangat terkait dengan kondisi dan perkembangan-perkembangan sosial-politik pada era tersebut. Oleh karena itu, Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk mengaitkan substansi dan ruang lingkup hak asasi manusia dengan situasi sosial-politik pada suatu waktu.

Menurut Vasak, terdapat tiga generasi hak asasi manusia. Penggolongan hak asasi manusia ke dalam tiga generasi ini dipengaruhi oleh slogan Revolusi Prancis yang amat terkenal, yaitu “kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternity*).”<sup>26</sup> *Liberte* mewakili generasi pertama, yaitu hak-hak sipil dan politik. *Egalite* mewakili generasi kedua, yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. *Fraternite* mewakili generasi ketiga, yaitu hak-hak solidaritas.<sup>27</sup> Penjelasan dari pengelompokan tersebut akan disuguhkan di bawah ini.

---

<sup>26</sup> Karel Vasak, “A 30-Year struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Right”, *Unesco Courier*, November, 1997, hlm. 29-32.

<sup>27</sup> Lihat Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

## 1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

“Kebebasan” (*liberte*) sering digunakan untuk mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini pada dasarnya dipahami sebagai otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak dalam generasi pertama sering juga disebut sebagai “hak negatif.” Ini karena tuntutan utamanya adalah ketiadaan campur tangan dari pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) atas kedaulatan individu. Hak-hak dalam generasi pertama juga terwakili dengan istilah “bebas dari (*freedom from*).” Artinya, hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan bagi setiap individu. Dalam hal ini, individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri.<sup>28</sup>

Generasi pertama hak asasi manusia terkait erat dengan hak sipil dan politik.<sup>29</sup> Hak sipil dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan pihak lain, khususnya negara. Contoh dari hak-hak dalam generasi pertama adalah (a) kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, (b) kebebasan berpendapat, dan (c) kebebasan bergerak. Hak politik dimaknai sebagai kebebasan individu untuk turut campur atau turut serta dalam menentukan kebijakan politik negara. Contoh dari hak politik adalah (a) hak untuk berdemonstrasi, (b) hak atas kebebasan untuk memilih dan dipilih (legislatif/eksekutif), dan (c) hak untuk mendirikan/bergabung pada partai politik.<sup>30</sup>

## 2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

“Persamaan” (*egalite*) merujuk pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dan berkembang dalam tradisi pemikiran sosialis pada awal abad ke-19. Hak-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Manfred Nowak. *Introduction to ... Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>30</sup> Eko Riyadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 50

hak ini diperjuangkan melalui berbagai revolusi dan gerakan yang menuntut negara kesejahteraan.<sup>31</sup> Secara historis dan konseptual, gagasan tentang hak-hak dalam generasi kedua merupakan tandingan atau kebalikan dari gagasan hak-hak dalam generasi pertama. Pada generasi kedua, peran aktif atau positif dari negara lebih ditekankan daripada peran pasif atau negatifnya sebagaimana pada generasi pertama. Itulah sebabnya, hak-hak ini sering disebut sebagai “hak positif.” Artinya, pemenuhan hak-hak ini sangat membutuhkan peran aktif dari negara. Negara, dengan kata lain, dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak dalam generasi kedua dapat terpenuhi atau tersedia.

Oleh karena itu, hak-hak dalam generasi kedua juga terwakili dengan rumusan bahasa yang positif, yaitu “hak atas (*right to*)” dan bukan dalam bahasa negatif seperti “bebas dari (*freedom from*).” Tugas negara menurut hak-hak dalam generasi kedua adalah memastikan terpenuhinya hak untuk bekerja, keamanan sosial, makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dengan memberikan keuntungan yang positif.<sup>32</sup>

Generasi kedua ini mewujud pada kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi adalah hak setiap individu untuk menikmati sumber daya ekonomi dan kesejahteraan. Contoh dari hak ekonomi adalah hak atas pekerjaan dan hak atas kesejahteraan. Hak sosial adalah hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan sosial yang memadai dan hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Contoh dari hak sosial adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, dan hak atas pangan dan air. Hak budaya adalah hak setiap individu untuk

---

<sup>31</sup> Richard pierre Claude and Burns H. Weston, *Human Right in The World Community: Issues and Actions*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992, hlm. 19.

<sup>32</sup> Manfred Nowak, *Introduction ... Loc. Cit.*

berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Contoh dari hak budaya adalah hak atas identitas bahasa, bangsa, hingga kekayaan intelektual.<sup>33</sup>

### 3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

“Persaudaraan” (*fraternite*) mewakili tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak generasi ketiga ini diilhami oleh situasi di wilayah Selatan dan Afrika, terutama dalam kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Setidaknya, ada enam hak yang dituntut dalam generasi ketiga hak asasi manusia ini. Tiga di antaranya merupakan cermin dari munculnya nasionalisme negara-negara berkembang dan tuntutan adanya distribusi kekuasaan dan kekayaan global yang lebih adil. Tiga hak itu adalah (a) hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk menentukan nasib sendiri, (b) hak atas pembangunan, dan (c) hak untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi). Tiga hak yang lain adalah (d) hak atas perdamaian, (e) hak atas lingkungan yang sehat dan berimbang, serta (f) hak atas bantuan bencana kemanusiaan.<sup>34</sup>

#### D. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (*Non-derogable Rights*)

Dari sekian banyak kategori hak asasi manusia, terdapat beberapa kategori hak yang diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Beberapa kategori hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekalipun.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Eko Riyadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>34</sup> Richard Pierre Claude and Burna H. Weston, ... *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>35</sup> Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) KIHSP yang berbunyi “Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan dalam ketentuan ini”.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

1. hak untuk hidup;
2. hak bebas dari penyiksaan;
3. hak bebas dari perbudakan;
4. hak untuk tidak diperhamba;
5. hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuan membayar prestasi kontraktual;
6. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
7. hak sebagai subjek hukum; dan
8. hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Ketentuan di atas juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2. Pasal 37 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dalam hukum internasional, terdapat juga 4 (empat) kategori hak yang absolut (*absolute or unlimited human rights*). Empat kategori hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*can not be derogated*) dan tidak dapat dibatasi (*can not be limited*) dalam situasi apapun, dengan cara apapun, dan oleh siapapun. Keempat kategori hak tersebut adalah:<sup>36</sup>

1. Larangan penyiksaan (*prohibition of torture*).
2. Larangan perbudakan (*prohibition of slavery*).
3. Pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum (*recognition as a person before the law*).
4. Kebebasan keyakinan/hati nurani (*freedom of conscience*).

## **E. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**


### **1. Kewajiban Negara menurut Hukum Hak Asasi Manusia**

Hukum hak asasi manusia menempatkan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder/bearer*). Secara visual, konsep tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Manfred Nowak, *Introduction to ... Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>37</sup> Eko Riyadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 67.



Hukum hak asasi manusia memosisikan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*). Hukum hak asasi manusia mendesain pemangku hak (*rights holder*) dengan kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak orang lain. Kewajiban untuk menghormati dapat diwujudkan dengan diam, tidak turut campur, dan membiarkan orang lain menggunakan haknya. Sebagai contoh, jika ada penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik, maka tugas orang lain (teman, tetangga, atau keluarga pada skala tertentu) adalah menghormati dan tidak melarangnya.

Negara diletakkan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Hukum hak asasi manusia mendesain pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan 3 (tiga) kewajiban negara. *Pertama*, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). *Kedua*, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). *Ketiga*, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Tiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*). Penjelasan untuk 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 48 – 51.

**a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)**

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat terpenuhi hingga maksimal. Sebagai contoh, saat penyandang disabilitas rungu wicara diperiksa, baik sebagai saksi, tersangka, ataupun terdakwa, maka negara (c.q. aparat peradilan) memiliki kewajiban untuk menyediakan juru bahasa isyarat jika tidak seorang pun menguasai bahasa isyarat. Secara makro, negara harus menyediakan dokumen hukum dan aparat peradilan yang memiliki kemampuan memeriksa penyandang disabilitas sesuai dengan hambatan yang dihadapinya. Dalam konteks ini, kegagalan peradilan menyediakan juru bahasa isyarat adalah contoh pelanggaran kewajiban untuk memenuhi.

**b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)**

Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga seperti individu pribadi dan/atau korporasi. Secara makro, negara harus mengembangkan kebijakan agar penyandang disabilitas tidak menjadi korban kejahatan pihak lain. Jika ada penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan, negara harus hadir dengan memproses pelakunya berdasarkan hukum. Kegagalan peradilan memproses secara hukum pelaku kejahatan adalah contoh pelanggaran kewajiban untuk melindungi.

**c. Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect*)**

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban

negara untuk tidak melakukan campur tangan pada urusan hak dan kebebasan setiap orang. Saat penyandang disabilitas hendak mencalonkan diri menjadi pejabat publik, misalnya, negara tidak boleh melarangnya dengan membuat kebijakan sebagai syarat kebolehan yang diskriminatif. Pengambilan sumpah bagi saksi sesuai dengan agama yang diyakini saksi adalah contoh dari kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Pembentukan kebijakan yang melarang penyandang disabilitas untuk menjadi pejabat publik merupakan contoh lain dari pelanggaran terhadap kewajiban ini. Pemaksaan penggunaan ucapan sumpah saksi tidak sesuai dengan agamanya juga merupakan pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati.

## **F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan penjelasan di atas, negara akan disebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia ketika negara gagal memenuhi, melindungi, menghormati, serta sengaja melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia kemudian diklasifikasi ke dalam dua bentuk. *Pertama*, pelanggaran secara pasif/pembiaran (*by omission*). *Kedua*, pelanggaran secara aktif (*by commission*). Penjelasan untuk dua jenis pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran** (*human rights violation by omission*) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara yang seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia, tetapi negara justru tidak melakukan kewajibannya itu. Berdasar contoh sebelumnya, pelanggaran ini terjadi tatkala (a) peradilan gagal menghadirkan juru bahasa isyarat pada proses pemeriksaan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

orang tuli atau (b) aparat penegak hukum gagal memproses secara hukum pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan.

2. **Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif** (*human rights violation by commission*) terjadi ketika negara yang seharusnya diam, tidak melakukan sesuatu, dan hanya menghormati (*respect*) hak asasi manusia secara pasif, **tetapi** justru negara aktif melakukan perbuatan tertentu. Tindakan aktif inilah yang disebut pelanggaran *by commission*. Sebagai contoh, ketika pemerintah membuat syarat “tidak mengalami disabilitas” sebagai syarat untuk dapat dipilih sebagai pejabat publik.

Secara sederhana, **pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak asasi manusia.**<sup>40</sup>

## **G. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas**

Hukum hak asasi manusia telah berkembang. Hukum hak asasi manusia menjadi satu rezim yang sangat lengkap dan kuat. Pada tataran internasional, hukum hak asasi manusia telah dilengkapi dengan berbagai instrumen serta mekanisme pengawasannya. Bagian ini akan memperkenalkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan ratifikasinya oleh Pemerintah Indonesia.

Hukum hak asasi manusia internasional memiliki 10 (sepuluh) instrumen yang paling penting. Sepuluh instrumen tersebut adalah:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Instrumen ini bersifat deklaratif dan merupakan payung dari instrumen yang lain.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

Ini tidak perlu diratifikasi oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Instrumen ini diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen ini diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Instrumen ini diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Instrumen ini diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
6. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat. Instrumen ini diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.
7. Konvensi tentang Hak Anak. Instrumen ini diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak.

8. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka. Instrumen ini diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka.
9. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Instrumen ini diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. Konvensi ini adalah satu-satunya instrumen hak asasi manusia internasional pokok yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Di luar instrumen hak asasi manusia internasional di atas, Pemerintah Indonesia telah memiliki seperangkat aturan terkait hak asasi manusia, termasuk mekanisme pengawasannya. Pada skema makro, semua aturan perundang-undangan akan selalu terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan hak asasi manusia. Namun, instrumen nasional paling penting terkait hak asasi manusia adalah:

1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baik secara internasional maupun nasional, instrumen mengenai penyandang disabilitas adalah instrumen paling anyar. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*)<sup>41</sup> merupakan sebuah Konvensi hasil perjuangan panjang aktivis sosial yang bekerja untuk kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2006.

Konvensi ini juga merupakan kerja advokasi yang panjang di dunia internasional. Pada 1975, PBB mengadopsi *Declaration on the Rights of Disabled Persons*,<sup>42</sup> diikuti dengan *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* pada 1993.

Ketentuan pada instrumen internasional dan nasional tentang penyandang disabilitas menjadi pijakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh, setara dalam martabat dan hak, dan harus diperlakukan secara penuh dengan penghormatan.

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan instrumen payung. Di dalamnya diakui prinsip-prinsip penting dan semua kategori hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberi kewajiban kepada Negara Pihak untuk melakukan beberapa hal berikut:<sup>43</sup>

#### 1. Mengambil langkah legislatif dan administratif dalam

---

<sup>41</sup> Konvensi ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 2006 dengan Resolusi Majelis Umum A/RES/61/106. Indonesia kemudian meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada 10 November 2011.

<sup>42</sup> G.A. res. 3447 (XXX), 30 U.N. GAOR Supp. (No. 34) at 88, U.N. Doc. A/10034 (1975).

<sup>43</sup> Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

- pemenuhan hak-hak yang diakui oleh Konvensi;
2. Mengambil kebijakan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
  3. Mengambil kebijakan dan program praktis dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak penyandang disabilitas;
  4. Mencegah tindakan dan/atau membuat kebijakan yang diskriminatif, sekaligus menghalangi/mencegah tindakan diskriminatif dari pihak ketiga;
  5. Memajukan penelitian guna peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk pengembangan teknologi dan peralatan yang membantu penikmatan hak oleh penyandang disabilitas;
  6. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja bagi dan untuk penyandang disabilitas;

Pada aspek hukum, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan ketentuan bahwa Negara Pihak harus melakukan beberapa hal berikut:<sup>44</sup>

1. Memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan di hadapan hukum;
2. Mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya;
3. Mengambil tindakan yang memadai guna menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendukung penggunaan kapasitas hukum mereka;
4. Mengembangkan kebijakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan penyandang

---

<sup>44</sup> Pasal 12 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

- disabilitas saat memanfaatkan kapasitas hukumnya;
5. Mengakui bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas hak-hak hukum seperti kepemilikan properti, akses pinjaman bank, dan lainnya.

Pada aspek akses terhadap keadilan, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan dua prinsip penting. *Pertama*, Negara Pihak harus menyediakan akomodasi yang memadai agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses-proses hukum, baik pada saat menjadi saksi, mengikuti proses pemeriksaan penyidikan, maupun pada proses sidang di pengadilan. *Kedua*, untuk mengembangkan akomodasi yang memadai, Negara Pihak harus mengembangkan pelatihan bagi semua orang yang bekerja pada bidang penyelenggaraan hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi dan staf masyarakatan.<sup>45</sup>

Ketentuan di atas telah diperkuat dengan Komentar Umum Komite Hak Penyandang Disabilitas. Komentar Umum Nomor 1 terhadap Pasal 12 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberi ketentuan tentang kesetaraan di hadapan hukum. Ketentuannya adalah bahwa penyandang disabilitas harus diakui setara di hadapan hukum dan harus diakui kapasitas hukumnya (*legal capacity*).<sup>46</sup> Juga, Komentar Umum Nomor 6 terhadap Pasal 5 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memerintahkan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif.<sup>47</sup>

Senada dengan ketentuan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakui seperangkat hak

---

<sup>45</sup> Pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

<sup>46</sup> Dapat diakses melalui <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement>.

<sup>47</sup> Dapat diakses melalui [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en)

hukum bagi penyandang, antara lain:

1. hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. hak untuk diakui sebagai subjek hukum;
3. hak untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. hak untuk mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. hak untuk memperoleh akses pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan;
6. hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. hak untuk memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan;
9. hak untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pada aspek peradilan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan lebih detailnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang Layak sendiri merujuk ke modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Pada prinsipnya, akomodasi yang layak berbentuk dua hal, yaitu layanan dan sarana prasarana. Layanan akomodasi yang layak dapat berupa perlakuan yang tidak diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, informasi perkembangan proses peradilan, penyediaan media audio visual, serta standar pemeriksaan dan ketersediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah. Aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi, maupun staf pemasyarakatan diperintahkan untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Aparat penegak hukum harus mengembangkan kerja sama, misalnya, dengan psikolog/psikiater, pendamping disabilitas, dan pekerja sosial.

## **H. Studi Kasus**

### **1. Kasus I**

#### **Skizofrenia dan Pelajaran dari Suatu Kasus Pembunuhan di London pada 1872<sup>49</sup>**

Pada 17 Februari 1872, di London, George Merret tengah berjalan kaki sekitar pukul 2 pagi. Di tengah perjalanan, seorang pria misterius secara mengejutkan meneriaki dan mengejanya. Pria misterius itu tiba-tiba berhenti, mengambil sebuah pistol, lalu membidik dan menembak Merret.

Sebuah peluru bersarang tepat di leher Merret yang malang. Ia terjatuh dengan keras di trotoar. Wajahnya menghantam tanah. Tubuhnya membelakangi langit dan bintang-bintang. Tak lama kemudian, genangan darah

---

<sup>49</sup> Ini merupakan penggalan dari kisah William Chester Minor, seseorang yang berjasa dalam merumuskan Oxford English Dictionary. Kisah lengkapnya dapat dibaca dalam buku biografi dari Simon Winchester, *The Surgeon of Growthorne: A Tale of Murder, Madness, and the Oxford English Dictionary*, Penguin Group, London, 1999. Biografi ini juga telah dikemas dalam bentuk film berjudul "The Professor and the Madman" yang rilis pada 2019 dan disutradarai oleh Farhad Safinia.

merembes di sekelilingnya. Yang aneh adalah, sang pria misterius tak kabur. Ia justru mendekat dan terdiam hingga polisi tiba. Saat polisi bertanya “siapa yang melakukan penembakan itu?” kepadanya, Ia menjawab secara jujur sambil memegang pistol, “Saya yang melakukannya.” Kemudian, diketahui bahwa pria misterius itu bernama William Chester Minor, seorang mantan perwira militer dan ahli bedah yang amat kompeten.

Minor diperiksa dan dibawa ke persidangan atas dasar tindak pidana pembunuhan, sebuah kejahatan penghilangan nyawa orang lain. Saat pemeriksaan di muka persidangan, sebuah fakta penting tersibak. Seorang saksi bernama William Dennis yang bekerja pada Rumah Sakit untuk orang-orang gila (istilah pada masa itu) menyampaikan kesaksiannya. Ia menyebut, dirinya telah menyaksikan pengalaman aneh dari Minor selama ditahan. Minor setiap pagi bangun dan langsung menuduh Dennis sebagai orang yang dibayar untuk menganiayanya. Lalu, Minor meludah puluhan kali seolah berupaya mengeluarkan sesuatu yang telah dimasukkan seseorang ke dalam mulutnya. Minor juga melompat dari tempat tidur, mencari-cari seseorang di bawah tempat tidurnya. Ia bersikeras, seseorang bersembunyi di sana dan berencana untuk membunuhnya. Dennis pun menyimpulkan, Minor merupakan orang gila (sebutan pada masa itu tentunya). Kesaksian serupa turut disampaikan Williamson dan George Minor berdasarkan pengalaman mereka masing-masing bersama Minor.

Kesaksian William Dennis, Williamson, dan George Minor didengarkan dalam keheningan yang melankolis di persidangan, sementara Minor duduk dalam murung dan malu. Sang penasihat hukum pun menyimpulkan bahwa Minor pada masa itu tidak waras, sehingga Juri dan Pengadilan harus memperlakukannya dalam kapasitasnya sebagai orang yang tidak waras (istilah pada masa itu).

Hakim kemudian mengangguk dan menyebut bahwa pembunuhan oleh Minor merupakan kasus singkat namun menyedihkan, mengingat terdakwa (Minor) merupakan seorang pria terpelajar dan beradab, seorang patriot, sosok yang amat berbeda dari para pembunuh lain yang pernah diadilinya. Hukum harus diterapkan dengan tepat, apapun kondisi atau status terdakwa. Hakim menyebut, Minor tidak dapat membedakan apa-apa yang faktual dan yang fiktif. Hakim melanjutkan dengan berbicara kepada Juri, jika para Juri yakin bahwa terdakwa tidak waras dan telah membunuh Geroge Merret saat berada di bawah khayalan seperti yang baru saja didengar, maka mereka harus berpendapat bahwa William Chester Minor tidak bersalah atas dasar kegilaan dan membiarkan hakim merumuskan sanksi secara bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan terdakwa.

Pada 6 April 1872, para Juri berpendapat bahwa Minor secara hukum tidak bersalah atas pembunuhan yang diketahui oleh semua orang termasuk dirinya. Hakim kemudian menutup persidangan dengan menyebutkan kata-kata yang memesona, “Anda akan ditahan dalam tahanan yang aman, Dr. Minor.” Dr. William Chester Minor, seorang Ahli Bedah dan Angkatan Darat Amerika itu, dinyatakan secara resmi sebagai penyandang Skizofrenia melalui Rumah Sakit Elizabeth di Washington D.C., dengan nomor pasien 742.<sup>50</sup>

Kisah William Chester Minor di atas menunjukkan bahwa peradilan merupakan suatu proses yang tidak lepas dari keberadaan penyandang disabilitas, apa pun jenis/ragam disabilitasnya. Pengetahuan dan kesadaran tentang penyandang disabilitas menjadi variabel penting untuk dapat

---

<sup>50</sup> Bahkan, dalam kehidupannya pasca-persidangan ini, Minor tercatat sebagai kontributor utama dalam perumusan Oxford English Dictionary (OED). Karena kemampuan intelektualnya yang memang luar biasa, Ia berhasil menyusun kata-kata yang bersumber dari abad keenam belas dan ketujuh belas pada edisi pertama OED. Lihat, <https://public.oed.com/history/oed-editions/contributors/#minor>

menentukan pendekatan, perlakuan, dan dasar pertimbangan dalam mengadili penyandang disabilitas. Dari proses peradilan terhadap William Chester Minor, terlihat bahwa tanpa pengetahuan dan kesadaran tentang penyandang disabilitas, fakta terkait khayalan William Chester Minor dapat saja diyakini oleh siapa pun sebagai cerita fiktif, padahal khayalan itu adalah kenyataan faktual baginya.

## 2. Kasus II

### **Tindakan “Pencabulan” itu Dilakukan oleh Anak Usia 7-8 Tahun?<sup>51</sup>**

Pada 27 September 2018, Suherman telah melakukan pencabulan terhadap Ami (nama samaran), seorang perempuan berusia 6 tahun. Tindakan tersebut dilakukan dengan diikuti kekerasan terlebih dahulu, yang mana Suherman menindih sambil memegang tangan kiri Ami di atas kepalanya dengan menggunakan tangan kanan Suherman. Suherman sendiri merupakan seorang laki-laki yang berdasarkan umur kalendernya berusia 27 tahun.

Peristiwa ini bermula ketika Suherman melihat Ami tengah berjalan kaki. Suherman kemudian memanggil dan bertanya kepada Ami, hendak ke manakah dia? Ami menjawab, Ia hendak menuju ke tempat temannya, Adel (nama samaran). Namun, Suherman mengajak Ami untuk tidak perlu ke rumah Adel dan mengajak Ami untuk bermain dengannya.

Suherman kemudian menarik tangan kiri Ami sambil membopongnya masuk ke suatu rumah yang sedang dalam keadaan kosong. Di dalam rumah, Suherman melakukan perbuatan cabul yang disertai dengan tindakan kekerasan. Ami menangis karenanya. Ami sempat berteriak, namun tak ada yang mendengar. Suherman justru mengancam Ami

---

<sup>51</sup> Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb

untuk diam, jangan menangis atau Ia akan membungkam mulut Ami, dan jangan bilang ke siapa-siapa. Untungnya, Ami mendengar suara Ibundanya yang berteriak memanggil “*Nduk...nduk...* (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa Jawa).” Sontak, Ami berteriak memanggil ibunya sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah. Ami pun menceritakan pengalaman pahitnya ke Sang Ibunda.

Tindakan pencabulan ini membuat Suherman berhadapan dengan hukum. Ia melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan. Proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan dengan memosisikan Suherman sebagai orang non-penyandang disabilitas. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, terungkaplah suatu fakta penting bahwa Suherman merupakan penyandang disabilitas intelektual. Dalam hal ini, walaupun Suherman berdasarkan umur kalendernya merupakan seorang laki-laki berusia 27 tahun, tetapi hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa usia mentalnya setara dengan anak berusia 7-8 tahun sehingga Suherman sesungguhnya tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah.

Kenyataan ini, pada akhirnya, membuat hakim memutuskan pencabulan yang dilakukan Suherman sesungguhnya terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi tindakan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Pertanyaannya, apakah profil asesmen terhadap Suherman pada pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan merupakan suatu kebutuhan yang perlu untuk dilakukan? Apakah pengadilan (red.: hakim) telah mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum?

## BAB II

# KAJIAN DISABILITAS



### I. Pengantar

Bab ini berisi 3 (tiga) materi pokok. *Pertama*, mengenai definisi dan ragam disabilitas. *Kedua*, mengenai teori disabilitas. *Ketiga*, mengenai hambatan disabilitas mengakses peradilan yang *fair*.



### II. Kompetensi Dasar

Peserta dapat memahami berbagai pengertian terkait dengan terminologi penyandang disabilitas, khususnya istilah cacat, penyandang cacat, penyandang disabilitas, dan difabel. Selain itu, peserta diharapkan dapat memahami berbagai teori atau perspektif mengenai disabilitas. Teori atau perspektif itu meliputi (a) teori moral, (b) teori medis, (c) teori sosial, (d) teori integratif, dan (e) perspektif hak asasi manusia. Terakhir, peserta diharapkan menguasai kompetensi dasar yang berhubungan dengan pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses peradilan yang *fair*.



### III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam materi ini meliputi:

1. Definisi dan Ragam Disabilitas.
2. Teori Disabilitas (teori moral, teori medis,

	<p>teori sosial, teori integratif, dan perspektif hak asasi manusia).</p> <p>3. Hambatan Disabilitas dalam Mengakses Peradilan yang <i>Fair</i>.</p>
	<p><b>IV. Metode Pembelajaran</b></p> <p>Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Brainstorming</i> dan <i>Sharing</i>. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang definisi dan ragam disabilitas, teori disabilitas, dan hambatan disabilitas dalam mengakses peradilan yang fair. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/narasumber untuk memberi penekanan pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu.</li> <li>2. Ceramah Interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang</li> </ol>

	<p>bersifat teoretis dan normatif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Diskusi Kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi <i>pro versus</i> kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.</li> <li>4. Metode Bedah Video Dokumenter. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi ragam dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari.</li> </ol>
	<p><b>V. Alur Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tahap Awal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.</li> <li>b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok kepada peserta untuk memulai <i>brainstorming</i>.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Tahap Pertengahan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi pokok, mulai dari definisi dan ragam disabilitas hingga teori disabilitas dan hambatan disabilitas dalam mengakses peradilan yang <i>fair</i>.</li> </ol> </li> </ol>

- b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sekaligus merespons pertanyaan tersebut.
- c. Sebagai alternatif lain yang lebih disarankan, pendidik dapat memberi kesempatan setiap saat kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sepanjang penyampaian materi. Model ini akan membantu peserta untuk tetap dekat dengan materi dan belum kehilangan konteksnya.
- d. Dalam penyampaian materi, pendidik dapat menggunakan model selain ceramah. Misalnya meminta peserta berdiskusi, menjelaskan masing-masing materi, kemudian memahaminya bersama untuk pengayaan.

### **3. Tahap Akhir**

- a. Pendidik dapat membagi peserta ke dalam 4 (empat) kelompok.
- b. Pendidik menyiapkan kasus dan meminta peserta untuk mendiskusikannya.
- c. Jika diskusi kasus berupa refleksi, maka masing-masing kelompok diminta untuk menyampaikan hasil refleksi kelompoknya terhadap kasus yang didiskusikan.

- d. Jika diskusi kasus didesain dengan model pro *versus* kontra, maka sebuah mekanisme debat yang terstruktur akan disediakan bagi tiap-tiap kelompok. Pendidik akan berposisi sebagai juri yang bertugas untuk mengatur waktu dan menilai substansi debat.
- e. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau perdebatan antar kelompok.



## **VI. Bahan dan Alat Pembelajaran**

### **1. Bahan Pembelajaran**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- c. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- g. Berbagai buku terkait dengan penyandang disabilitas.

## **2. Alat Pembelajaran**

- a. Spidol
- b. Papan tulis atau kertas plano
- c. Kertas metaplan
- d. Laptop atau komputer
- e. LCD proyektor



## VII. Bahan Bacaan

# TEORI, RAGAM, DAN HAMBATAN DISABILITAS

### A. Pengertian dan Ragam Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan pengertian di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengategorikan ragam disabilitas menjadi empat macam. *Pertama*, disabilitas fisik. Disabilitas fisik merujuk pada gangguan/kelemahan yang membatasi fungsi fisik dari satu/lebih anggota badan. *Kedua*, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merujuk pada gangguan yang terkait dengan fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk aspek komunikasi, sosial, dan rawat diri. *Ketiga*, disabilitas mental. Disabilitas mental atau psikososial merujuk pada keadaan seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan (penyakit jiwa). *Keempat*, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik merujuk pada gangguan fungsi panca indera, yaitu gangguan penglihatan (netra) dan pendengaran (tuli).

Ada berbagai terminologi yang sehubungan dengan penyandang disabilitas, mulai dari istilah cacat, penyandang cacat, hingga difabel. Istilah cacat menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah:

1. kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak);
2. lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna);
3. cela, aib;
4. tidak (kurang) sempurna.

Istilah cacat merupakan istilah yang paling tua di Indonesia. Secara resmi, istilah cacat digunakan untuk menyebut penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Menurut undang-undang tersebut, penyandang cacat merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan satu hal secara selayaknya.

Istilah cacat dan penyandang cacat memiliki konotasi yang sangat negatif dan diskriminatif. Bagaimanapun, seseorang yang mengalami gangguan pada salah satu anggota badannya akan dianggap tidak sempurna, aneh, bahkan dianggap aib, sebagaimana pemaknaannya berdasarkan kamus di atas. Melalui istilah ini, label negatif terhadap penyandangnyanya dipertahankan. Mereka dapat dipastikan akan mengalami hambatan besar dalam kehidupannya. Hambatan itu bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena sebuah istilah yang sejak awal memojokkan mereka.

Seolah-olah, penyandang disabilitas memang tidak diberi kesempatan sejak lahir. Seolah-olah juga, penyandang disabilitas tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka mampu. Ini karena istilah cacat merujuk pada makna ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan. Selain itu, istilah cacat juga diskriminatif karena orang “cacat” menjadi tidak

terhormat dan tidak memiliki martabat, sebagaimana “orang normal” lainnya.

Istilah tuna juga pernah digunakan. Istilah ini digunakan, misalnya, dalam dokumen resmi seperti pada bagian Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Sebagai catatan, undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya peraturan baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, *pertama*, tuna netra merupakan orang yang tidak bisa melihat. *Kedua*, tuna rungu merupakan orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar. *Ketiga*, tuna wicara merupakan orang yang tidak mampu berbicara. Di sisi lain, *keempat*, tuna laras merupakan orang yang tidak memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memiliki kemampuan komunikasi yang rendah. *Kelima*, tuna grahita merupakan orang yang kemampuan perkembangan kognitif dan mentalnya terganggu.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 1990-an, istilah difabel mulai muncul. Difabel berasal dari kata “*differently abled*” (orang dengan kemampuan berbeda). Istilah ini dipakai untuk pertama kali oleh aktivis di Yogyakarta, Dr. Mansour Faqih dan kawan-kawan. Istilah ini digunakan sebagai anti tesis dari istilah cacat dan *disabled* yang arti dari keduanya adalah tidak mampu (*dis*=tidak; *abled*=memiliki kemampuan).

Menurut para aktivis ini, individu melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Difabel bukan berarti tidak memiliki kemampuan. Sebagai contoh, pada difabel netra, mereka bisa belajar tetapi belajarnya tidak dengan cara yang sama. Bagi difabel netra, membaca buku tidak dilakukan dengan memakai penglihatan atau membaca teks. Namun, difabel netra melakukannya dengan menggunakan pendengaran dan mengakses *softfile* melalui komputer bicara. Pada difabel tuli, mereka bisa berkomunikasi. Namun, komunikasi dilakukan

dengan bahasa isyarat. Dengan demikian, istilah difabel dipertimbangkan lebih manusiawi dan lebih sesuai secara empiris karena tidak mengandung stigma negatif dan sekaligus sesuai dengan fakta di lapangan.

Indonesia pada tahun 2011 mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi tersebut merupakan pengakuan secara internasional terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Ratifikasi atau pengesahan ini dilanjutkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas mendefinisikan, “Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Dua definisi di atas adalah sama secara substantif. Keduanya meletakkan disabilitas pada hambatan yang dihadapi seseorang sehingga menghalangi partisipasi penuh dan efektifnya dalam kehidupan sosial. Perbedaannya terletak pada keluasan makna yang digunakan di dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi menggunakan istilah “termasuk.” Istilah ini sesungguhnya digunakan dalam rangka memberi ruang pengembangan pemaknaan disabilitas. Hal ini

senada dengan ketentuan konsideran huruf (e) dari Konvensi yang menyatakan bahwa “disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan, sikap, serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Maka, seluruh aparat penegak hukum harus memberikan perhatian yang serius bahwa disabilitas merupakan konsep yang senantiasa berkembang. Pembatasan pemaknaan yang ada pada Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak boleh menjadi patokan mati untuk tidak mengakui ragam disabilitas baru yang belum diakomodir pada dua dasar hukum tersebut. Hal ini juga menuntut aparat penegak hukum untuk selalu berpikir secara inovatif dalam rangka menyelesaikan persoalan baru yang mereka hadapi. Misalnya, ketika aparat penegak hukum bertemu dengan ragam disabilitas yang baru.

## **B. Teori Disabilitas**

### **1. Teori Moral atau Teori Religius**

Teori moral atau teori religius merupakan teori disabilitas yang paling tua. Teori ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur keagamaan di seluruh dunia. Salah satu premis dari teori ini adalah bahwa disabilitas merupakan bentuk kutukan atau hukuman Tuhan untuk dosa tertentu yang dilakukan penyandang disabilitas. Dari premis ini, terlihat bahwa disabilitas sering kali dianggap sebagai bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa dari orang tua, bisa bapak ataupun ibu/istri yang sedang mengandung, sehingga menyebabkan sang anak lahir dalam kondisi “cacat.” Sebaliknya, terdapat pula ajaran keagamaan atau budaya yang memandang bahwa penyandang

disabilitas merupakan orang yang memiliki kemampuan supranatural.

Teori moral juga disebut sebagai teori atau model *charity*. *Charity* sendiri berarti amal, donasi, sumbangan, atau sedekah. Teori *charity* memandang kondisi disabilitas sebagai sebuah masalah karena penyandang disabilitas merupakan orang cacat yang tidak memiliki kapabilitas sebagaimana orang-orang normal. Teori ini menganggap penyandang disabilitas tidak mandiri. Karenanya, penyandang disabilitas sangat bergantung pada amal baik dari masyarakat untuk memberikan sedekah atau bantuan sosial kepadanya. Penyandang disabilitas dianggap memerlukan simpati dan belas kasihan dari masyarakat untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Mengapa teori moral juga disebut sebagai teori *charity*? Ini karena dua teori ini memiliki asumsi normatif, baik terkait etika sosial maupun agama. Namun demikian, teori *charity* lebih memiliki implikasi terkait pentingnya melakukan aksi sosial terhadap kelompok disabilitas. Aksi sosial ini dipertimbangkan sebagai bagian dari ajaran agama dan norma sosial.

## 2. Teori Medis (*Medical Model*)

Teori medis atau *medical model* melihat keadaan disabilitas sebagai akibat dari adanya gangguan/kekurangan fisik yang dimiliki individu. Konsekuensinya, individu yang terperangkap dalam kondisi ini harus disembuhkan, diobati, dioperasi, atau direhabilitasi guna mencapai kapasitas yang penuh sebagai seorang manusia. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab pada individu yang mengalami kondisi disabilitas. Agar disebut sebagai manusia normal, individu yang memiliki kekurangan fisik harus memperbaiki kondisi fisiknya dengan mengikuti tindakan medis tertentu.

Teori medis atau *medical model* lahir di Eropa pada abad ke-18, seiring dengan munculnya konsep negara kesejahteraan. Di Inggris, konsep negara kesejahteraan ditandai dengan diberlakukannya *the Poor Laws* yang mewajibkan negara untuk menyantuni pengangguran dan orang miskin. Orang “gila,” “cacat,” dan pengemis masuk dalam kategori miskin. Dengan demikian, individu-individu ini berhak untuk mendapatkan bantuan sosial.

Dengan lahirnya konsep negara kesejahteraan ini, telah lahir pula konsep mengenai disabilitas secara legal. Pada saat itu, aktor yang memiliki otoritas untuk menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan bantuan sosial melekat pada pendeta, hakim, guru ataupun pejabat publik lainnya. Namun demikian, pada masa itu belum dikenal konsep disabilitas yang memayungi berbagai gangguan/hambatan fisik yang dialami seorang individu. Kategori generik disabilitas yang kita kenal saat ini baru diperkenalkan pada era medis modern, yang mana penilaian mengenai disabilitas seseorang ditentukan oleh dokter/tenaga medis.

Teori medis disebut juga sebagai teori individual. Ini karena adanya keyakinan bahwa individu yang mengalami kondisi disabilitas harus menyesuaikan diri dengan standar normal yang ada di sekitarnya agar dapat hidup secara layak. Sebagaimana dijelaskan di atas, individu harus menjalani tindakan medis atau rehabilitasi tertentu untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan fisiknya. Selain sinonim dengan teori individual, cara pandang ini disebut juga sebagai teori rehabilitasi.

Menurut Mike Oliver, sebutan lain untuk teori medis adalah teori tragedi personal. Mengapa demikian? Teori medis yang melihat disabilitas sebagai orang yang mengalami kerusakan fungsional dalam aspek biologis menganggap penyandang disabilitas sebagai korban yang patut dikasihani

akibat adanya situasi tragis. Penyandang disabilitas dianggap bagian dari masyarakat yang tidak beruntung, bernasib buruk, dan patut untuk diberi santunan dan bantuan sosial. Pandangan ini juga mendorong suatu keyakinan bahwa mereka, penyandang disabilitas, mengalaminya suatu kondisi yang negatif, pesimis, dan tidak mandiri.

### 3. Teori Sosial

Teori Sosial memandang bahwa disabilitas merupakan produk dari ketidakadilan sosial. Bukan kondisi disabilitas yang menyebabkan adanya masalah, tetapi masalah itu terletak pada sistem sosial dan bangunan yang tidak aksesibel. Perspektif sosial memandang bahwa akar dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berawal dari adanya stigma terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini, bukan penyandang disabilitas yang harus disembuhkan menurut teori sosial, tetapi sistem sosial dan masyarakatlah yang harus diubah. Penganut teori ini memberikan data statistik yang menunjukkan ketimpangan yang jauh antara akses dan kesempatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dibanding dengan masyarakat umumnya.

Embrio dari teori sosial muncul sejak akhir 1960-an. Pada masa itu, gerakan sosial disabilitas di seluruh dunia menentang teori individual yang mereduksi arti disabilitas menjadi sebatas gangguan/keterbatasan fisik (*impairment*). Faktanya, *disability* berbeda dari *impairment*. *Disability* atau disabilitas diciptakan oleh kondisi sosial. Terdapat kondisi sosial-budaya yang menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh. Dengan penyebutan lain, *impairment* tidak secara otomatis menyebabkan kondisi disabilitas.

Teori sosial menganggap bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial. Dengan demikian, hal yang paling penting untuk didorong adalah menyingkirkan hambatan sosial. Menurut teori sosial, jika terdapat kesempatan dan fasilitas yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan misalnya, penyandang disabilitas dapat dipastikan tidak tertinggal dari masyarakat secara umum.

Teori sosial atau *Social Model* diperkenalkan secara resmi oleh akademisi dan aktivis disabilitas Inggris bernama Mike Oliver. Oliver memperkenalkannya pada awal 1980-an. Dalam hal ini, pemecahan terhadap masalah yang dialami penyandang disabilitas bukan dilakukan melalui pendekatan medis. Namun, pemecahan masalah dilakukan melalui perubahan sosial terhadap beragam institusi sosial, mulai perilaku masyarakat, mekanisme hukum yang adil, sistem pendidikan inklusif, hingga arsitektur ramah difabel.

#### 4. **Perspektif Hak Asasi Manusia *atau Right-based Model of Disability***

Perspektif hak asasi manusia, *right-based model of disability*, atau perspektif disabilitas yang berbasis pada hak merupakan pengembangan dari teori sosial. Perspektif ini membangun suatu pemahaman bahwa teori sosial pada dasarnya mempromosikan pembangunan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati. Perspektif hak asasi manusia menuntut adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara non-diskriminatif dan egaliter karena mereka adalah bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang.

## 5. Teori Integratif

Teori integratif mengklaim bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial. Terlihat, teori integratif tidak menolak pendekatan medis. Namun, pendekatan medis menurut teori integratif diyakini sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah penyandang disabilitas.

Teori integratif diperkenalkan pada 2001 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam hal ini, WHO memperkenalkan *International Classification on Functioning, Disability, and Health* atau Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan. Keadaan disabilitas menurut Klasifikasi tersebut bersifat multi-dimensi. Keadaan disabilitas juga diyakini terkait dengan pengalaman interaktif seorang individu dalam melaksanakan keberfungsian. Dengan penyebutan lain, pengalaman seseorang dapat berfungsi dengan baik atau mengalami disabilitas tergantung pada berbagai faktor yang saling memengaruhi.

Dalam teori integratif, keberfungsian maupun disabilitas merupakan dua istilah payung (*umbrella term*) yang terkait dengan faktor fisik (struktur dan fungsi tubuh), partisipasi, dan pembatasan. Dalam teori ini, dikenal beberapa konsep seperti konsep *impairment*, *activity limitation*, dan *participation restriction*. *Impairment* dimaknai sebagai masalah fisik (struktur dan fungsi tubuh). *Activity limitation* atau keterbatasan aktivitas merujuk pada kesulitan yang mungkin dialami seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. *Participation restriction* sendiri merujuk pada masalah yang mungkin dihadapi seseorang dalam lingkungan sosialnya.

Menurut teori integratif, partisipasi seseorang dalam lingkungan sosial merupakan hasil dari interaksi antara kondisi fisiknya, faktor personal (seperti gender, nilai/

kepercayaan, gaya hidup, dan lain-lain), serta faktor lingkungan (seperti aksesibilitas bangunan, aksesibilitas transportasi, budaya masyarakat, dan lain-lain). Dengan demikian, menurut teori ini, *impairment* tidak secara otomatis mengakibatkan hambatan partisipasi sosial.

### **C. Hambatan bagi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Peradilan yang *Fair***

Di Indonesia, perdebatan tentang keadaan disabilitas telah dijawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas dimaknai sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kata kunci pada definisi di atas adalah “hambatan dan kesulitan.” Keadaan disabilitas dimaknai sebagai masih adanya hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan dan kesulitan tersebut agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh bersama warga negara lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenalkan 4 (empat) ragam disabilitas, yaitu:

1. Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak. Sebagai contoh, orang yang mengalami amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Biasanya, orang dengan disabilitas fisik disebut penyandang disabilitas fisik.
2. Disabilitas intelektual, yaitu terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Sebagai contoh, orang

yang mengalami lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Biasanya, orang dengan disabilitas intelektual disebut penyandang disabilitas intelektual.

3. Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Sebagai contoh, orang yang mengalami (a) psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif. Biasanya, orang dengan disabilitas mental disebut penyandang disabilitas mental.
4. Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Sebagai contoh, orang netra, tuli, dan/atau disabilitas wicara. Biasanya, orang dengan disabilitas sensorik disebut penyandang disabilitas sensorik.

Di luar empat ragam tersebut, juga diperkenalkan konsep ragam disabilitas ganda atau multi. Disabilitas ganda atau multi merujuk pada penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Sebagai contoh, orang dengan disabilitas wicara dan disabilitas netra-tuli. Adapun yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Berangkat dari pemaknaan di atas, proses peradilan yang dijalankan hari ini memberi banyak hambatan bagi penyandang disabilitas. Jamaknya, proses peradilan dilaksanakan dengan menggunakan norma standar umum, mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, putusan, hingga eksekusi.

Bangunan kantor yang tinggi dengan tangga berundak, pintu dorong yang berat dengan asumsi keamanan, proses pemeriksaan dengan bahasa oral (lisan), berkas pemeriksaan yang tercetak di atas kertas, dan penggunaan bahasa hukum yang

rumit merupakan situasi-situasi yang dianggap umum. Namun, situasi demikian akan menghambat penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, bangunan kantor yang tinggi atau bertingkat dengan tangga berundak menghambat pengguna kursi roda. Pintu dorong yang berat menghambat pengguna kursi roda dan kruk. Pemeriksaan secara oral menghambat orang tuli (penyandang disabilitas rungu) dan penyandang disabilitas wicara. Berkas tercetak menghambat penyandang disabilitas netra. Penggunaan bahasa hukum yang rumit menghambat penyandang disabilitas intelektual dan mental.

Berdasarkan situasi ini, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mengamanatkan agar hambatan-hambatan tersebut diatasi dengan memberikan layanan yang inklusif. Peraturan Pemerintah ini memberikan kategori, tidak terbatas pada, beberapa hambatan berikut:

1. Hambatan penglihatan. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan dokumen cetak/braille atau papan komputer yang membantu penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan.
2. Hambatan pendengaran. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan papan informasi visual, alat peraga, atau sarana lain yang memadai agar orang dengan hambatan pendengaran dapat memahami perkembangan peradilan.
3. Hambatan wicara. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan papan informasi dan media komunikasi tulis yang memadai.
4. Hambatan komunikasi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti media tulis dan alat peraga.

5. Hambatan mobilitas. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk mendorong dan mengubah bentuk bangunan lembaganya agar bisa diakses secara memadai, oleh pengguna kursi roda dan kruk misalnya.
6. Hambatan mengingat dan konsentrasi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan alat bantu seperti boneka, gambar, atau maket untuk membantu orang dengan hambatan mengingat dan konsentrasi memikirkan dan menilik kembali peristiwa yang mereka alami.
7. Hambatan intelektual. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat dan fasilitas kesehatan yang memadai.
8. Hambatan perilaku dan emosi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman, dan sarana lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan perilaku dan emosi.
9. Hambatan mengurus diri sendiri. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat, ruang ganti, dan keperluan lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan mengurus diri sendiri.
10. Hambatan lain berdasar penilaian. Beberapa penyandang disabilitas memiliki hambatan yang beragam dan lebih dari satu hambatan. Dalam situasi seperti ini, penilaian (asesmen) akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kerja sama dengan psikolog, psikiater, pendamping, dan pekerja sosial akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka.

## **D. STUDI KASUS**

### **1. Kasus I**

#### **Suzethe Margareth dan Problem Akomodasi yang Layak**

Pada 30 Juni 2019, Suzethe Margareth, seorang perempuan berusia 53 tahun, tengah keluar rumah bersama anjing peliharaannya. Ia akan membeli sebuah kue ulang tahun untuk anaknya. Di tengah berjalan, secara tiba-tiba ia mengalami delusi. Ia mendengar bisikan bahwa suaminya sedang melangsungkan pernikahan di sebuah masjid, Masjid Al-Munawaroh Sentul. Masjid itu terletak tidak jauh dari lokasi tempat ia sedang berjalan. Karena delusi ini, ia dengan cepat-cepat berjalan bersama anjingnya menuju Masjid. Tanpa melepas alas kakinya dan dengan tetap memegang anjing, Margaret memasuki masjid dengan maksud menghentikan proses pernikahan suaminya. Namun, kenyataan berkata lain. Sang suami ternyata tidak ada di sana. Peristiwa ini kemudian membuat Margaret bingung, belum lagi di saat yang sama ia juga sedang dihadang oleh penjaga Masjid. Sang penjaga yang akhirnya mengetahui bahwa Margareth seorang Kristiani memintanya untuk meninggalkan masjid di tengah makin banyaknya massa yang menyaksikan dan merekam peristiwa ini.

Belum sempat Margareth meninggalkan masjid, Kepolisian Bogor datang. Pihak kepolisian kemudian menemani dan mengantarkan Margareth pulang ke rumah dan langsung pula membawa Margareth dan suaminya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, suami Margaret menjelaskan bahwa Margaret berhadapan dengan kondisi skizofrenia, dan insiden yang baru saja terjadi sangat mungkin terjadi karena Margaret belakangan memang tidak secara reguler meminum obat-obatnya. Hanya saja, tanpa diberikan akomodasi yang layak untuk Margareth, khususnya dengan melakukan profil asesmen

terlebih dulu, kasusnya tetap dinaikkan sebagai kasus pidana.<sup>52</sup> Pertanyaannya, tindakan apa yang seharusnya dilakukan pihak Kepolisian dan Kejaksaan terhadap Margareth?

---

<sup>52</sup> Lihat, Charles O'Mahony, "Indonesia vs. Suzethe Margaret", *Trialwatch Fairness Report. A Clooney Foundation For Justice Initiative*, Desember 2020

# BAB III

## ETIKET BERINTERAKSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN PETUGAS PERADILAN DENGAN PENYANDANG DISABILITAS



### I. Pengantar

Bab ini berisi 2 (dua) materi pokok. *Pertama*, tentang prinsip-prinsip bagi aparat penegak hukum ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. *Kedua*, etiket berinteraksi bagi aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip dimaksud menjelaskan hal-hal pokok yang harus dijadikan kerangka penafsiran oleh aparat penegak hukum ketika mereka bertemu dengan penyandang disabilitas, sedangkan etiket berinteraksi lebih pada tips dan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang notabene memiliki hambatan beragam.



### II. Kompetensi Dasar

Peserta dapat memahami prinsip mendasar ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Peserta juga dapat mempraktikkan secara langsung etiket berinteraksi yang baik dan benar dengan penyandang disabilitas.

	<p><b>III. Materi Pokok</b></p> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip-prinsip berinteraksi dengan penyandang disabilitas.</li> <li>2. Etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.</li> <li>3. Studi kasus.</li> </ol>
	<p><b>IV. Metode Pembelajaran</b></p> <p>Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Brainstorming</i> dan <i>Sharing</i>. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang etiket berinteraksi ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk menguji dan mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Dalam penggunaan metode ini, peserta dapat berbagi pendapat dan pengalamannya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Metode ini digunakan untuk sesi awal pembukaan.</li> </ol>

2. Ceramah Interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoretis dan normatif tentang prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
3. Diskusi Kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro *versus* kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.
4. Metode Simulasi dan Praktik. Metode ini digunakan dalam bentuk simulasi dan praktik. Peserta akan diminta untuk memainkan peran sebagai penyandang disabilitas. Metode ini dilaksanakan, misalnya, (a) dengan menutup mata peserta lalu memintanya untuk beraktivitas dan (b) meminta peserta menggunakan kursi roda atau kruk. Dalam proses simulasi, peserta juga diminta untuk menuliskan detail hambatan-hambatan yang terjadi.
5. Metode Bedah Video Dokumenter. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan penyandang disabilitas serta etiket berinteraksi yang selama ini telah dijalankan di dunia internasional.



## V. Alur Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Awal

- a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri dengan metode yang menarik.
- b. Pendidik menyampaikan suatu pengantar tentang materi yang akan disampaikan. Pendidik dapat melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming.

### 2. Tahap Pertengahan

- a. Pendidik menyampaikan materi pokok tentang prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
- b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sekaligus merespons pertanyaan tersebut.
- c. Alternatif lain yang lebih disarankan, pendidik dapat memberi kesempatan setiap saat kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sepanjang penyampaian materi. Model ini akan membantu peserta untuk tetap dekat dengan materi dan tidak kehilangan konteksnya.
- d. Pendidik memperlihatkan praktik empiris tentang cara berinteraksi

	<p>dengan penyandang disabilitas, baik dengan cara simulasi, praktik, dan/ atau bedah video dokumenter.</p> <p><b>3. Tahap Akhir</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik meminta peserta untuk bercerita secara singkat dalam rangka merefleksikan pengetahuan dan pengalamannya dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.</li> <li>b. Pendidik menyampaikan kesimpulan, saran-saran, dan rekomendasi.</li> </ol>
	<p><b>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</b></p> <p><b>1. Bahan Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.</li> <li>e. Buku terkait penyandang disabilitas.</li> </ol>

## **2. Alat Pembelajaran**

- a. Spidol
- b. Papan tulis atau kertas plano
- c. Kertas metaplan
- d. *Double tape*
- e. Laptop atau komputer
- f. LCD proyektor
- g. Kursi Roda
- h. *Blind Fold* (penutup mata)
- i. Kruk



## VII. Bahan Bacaan

# PRINSIP DAN ETIKET BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS

### A. Pengantar

Terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip itu antara lain:<sup>53</sup>

1. Tidak Berasumsi. Ketika penyandang disabilitas akan berhadapan dengan proses hukum, dalam hal kesaksian misalnya, aparat penegak hukum tidak boleh berasumsi bahwa penyandang disabilitas tidak mampu memberikan kesaksiannya. Aparat penegak hukum harus berpikir positif dan segera melakukan asesmen dengan mendatangkan ahli guna mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas.
2. Non-diskriminasi. Aparat penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan, mengeksklusi, atau membatasi apa pun atas dasar aspek disabilitas seseorang yang berdampak pada penghapusan pengakuan, penikmatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
3. *Equality* (kesetaraan). Penyandang disabilitas harus diakui dan diperlakukan setara di depan hukum. Penyandang disabilitas

---

<sup>53</sup> Prinsip-prinsip interaksi ini merupakan rekomendasi diskusi Pusham UII yang dilangsungkan pada 24-25 September 2014 di Yogyakarta. Sumber lain yang menjadi rujukan adalah Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, terjemahan tidak resmi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) *Disability, dan Etiquette, Interacting with Persons with Disabilities*, Circuit Court of Lake Coaunty Nineteenth Judicial Circuit, tanpa tahun.

harus diakui kapasitasnya sebagai subjek hukum dan diakui kecakapan hukumnya.

4. *Respect* (hormat). Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak boleh bertindak negatif, mempermasalahkan, dan menyudutkan penyandang disabilitas karena kondisi disabilitasnya. Aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip penghormatan terhadap keunikan-keunikan fisik dan mental yang melekat pada penyandang disabilitas.
5. *Reasonable Accommodation* (akomodasi yang layak). Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus dipastikan untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Ini berupa modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan begitu, penyelesaian suatu kasus yang melibatkan penyandang disabilitas tidak memberatkan atau tidak memberikan hambatan yang berarti bagi mereka. Penyediaan akomodasi yang layak adalah bersifat individual, spesifik, dan membutuhkan pertimbangan seorang ahli yang memahami persoalan penyandang disabilitas.
6. *Accessible* (aksesibel). Penegak hukum harus memastikan aksesibilitas pelayanan dan sarana prasarana. Layanan dan sarana prasarana dalam proses peradilan harus memudahkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesamaan kesempatan dan kesetaraan di depan hukum. Penyediaan layanan dan sarana prasarana tersebut tidak sebatas pada sesuatu yang menempel di gedung, tetapi juga melekat pada seluruh aspek layanan seperti pelayanan petugas *front office*, petunjuk ruang sidang, papan informasi audio visual, penjurubahasaan bahasa isyarat, dan beberapa kebutuhan aksesibilitas lainnya.
7. Desain Universal. Aparat penegak hukum harus mendorong terwujudnya rancangan produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang. Baik

rancangan produk, lingkungan, program, maupun pelayanan seluruhnya sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Seluruh aspek yang menjadi ruang lingkup penegakan hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

8. Inklusif. Aparat penegak hukum harus mewujudkan sebuah pendekatan sistem dan individu. Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengakui keunikan individu dan keragaman masyarakat. Aparat penegak hukum harus berupaya untuk mendorong hilangnya hambatan-hambatan yang menyebabkan lahirnya keadaan disabilitas. Ini ditujukan agar semua orang yang berhadapan dengan hukum, dengan perbedaannya masing-masing, dapat berpartisipasi penuh dalam proses peradilan.

Etiket berinteraksi umum yang berlaku bagi semua penyandang disabilitas dan harus dipahami juga oleh aparat penegak hukum meliputi hal-hal berikut:<sup>54</sup>

1. Sapa dan bicaralah dengan penyandang disabilitas secara langsung dengan tetap melakukan kontak mata. Hindari untuk berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, baik itu penerjemah dan/atau pendamping.
2. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada persoalan disabilitasnya.
3. Kenalilah kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas.
4. Bicaralah dengan jelas dengan bahasa yang mudah dipahami.
5. Bahasa tubuh harus ramah karena penyandang disabilitas

---

<sup>54</sup> Etiket interaksi dengan penyandang disabilitas diambil dari berbagai sumber. Di antara rujukan itu, Tips Berinteraksi dengan Difabel Secara Umum dalam *Temu Inklusi, Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi dan Membangun Misi*, SIGAB dan Konsorsium Jogja Inklusi 2014. Baca juga panduan United Spinal Association, *Disability Etiquette*, 2008.

sensitif dengan kontak fisik.

6. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas, termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu) atau penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam gerak tangan. Sebab, pada dasarnya mereka senang untuk diajak bersalaman.
7. Jangan melihat penyandang disabilitas seperti seseorang yang aneh.
8. Jika Anda merasa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Ketika menawarkan bantuan, tunggu sampai dia menyatakan menerima bantuan Anda. Lalu, tanyakan seperti apa bantuan yang diperlukannya.
9. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu), dan/atau alat bantu lainnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri penyandang disabilitas. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunanya.
10. Jangan mengungkapkan pertanyaan secara berulang-ulang, sebab ini dapat mempengaruhi suasana hati dari penyandang disabilitas dan membuat mereka kehilangan dan merasa tidak dipercaya.
11. Berbicaralah secara santai dengan nada bicara yang wajar, proporsional, dan tetap santun.

## **B. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara/Tuli**

1. Saat Anda hendak memanggil penyandang disabilitas rungu wicara/tuli, lakukan hal ini; menepuk pundak orang yang bersangkutan. Apabila dia menoleh, maka Anda dapat melanjutkan percakapan. Hal lain yang bisa Anda lakukan

adalah memati-hidupkan sakelar lampu untuk menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah terfokus kepada Anda, maka Anda dapat melanjutkan percakapan.

2. Saat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara, tanyakan terlebih dulu, apakah orang yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat atau bahasa oral.
3. Hindarilah berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan/atau bahasa yang terlalu rumit.
4. Saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas rungu wicara/tuli, jauhkan tangan Anda dari wajah Anda pada saat berbicara.
5. Jika penyandang disabilitas rungu wicara hanya dapat mendengar dengan satu telinga, maka cobalah untuk mengingat telinga sebelah mana dari lawan bicara Anda yang berfungsi dengan baik. Dengan begitu, Anda akan mengetahui di mana harus memosisikan diri.
6. Kebanyakan penyandang disabilitas rungu wicara mengalami kesulitan dalam memahami ucapan apabila terdapat suara bising. Dia juga sangat sensitif terhadap suara yang keras. Cobalah untuk menghindari hal-hal tersebut ketika berkomunikasi.
7. Jika penyandang disabilitas rungu wicara/tuli merasa kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, maka cobalah untuk menemukan cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama atau kata lain yang memiliki arti yang sama, bukan mengulangi kata tersebut berulang-ulang. Anda juga dapat menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan pernyataan Anda. Intinya, gunakanlah media-media alternatif agar komunikasi bisa berjalan lancar.
8. Jelaskan kepada penyandang disabilitas rungu wicara topik umum dari percakapan Anda dengannya. Hindari perubahan topik secara mendadak. Jika topik pembicaraan berubah,

maka jelaskan topik yang Anda bicarakan sekarang.

9. Jika Anda hendak memberikan informasi spesifik seperti waktu, tempat, atau nomor telepon, maka mintalah mereka untuk mengulangi kembali informasi tersebut. Sebab, banyak angka dan kata-kata yang terdengar atau bunyinya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Apabila memungkinkan, berilah informasi secara tertulis. Setiap orang, terutama penyandang disabilitas rungu wicara, memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.
10. Jika proses komunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara/tuli melibatkan orang ramai, maka berbicaralah secara bergiliran dan hindari memotong pembicaraan orang lain.
11. Saat berbicara dengan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan berbicara, perhatikanlah setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan, berprasangka, atau menduga-duga apa yang akan mereka katakan. Dengarkanlah, lalu beritahukan pemahaman Anda atas apa yang dia katakan untuk mengonfirmasinya.
12. Jika berbicara dengan melibatkan penerjemah, maka jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara penerjemah dan pengguna layanan mereka. Hal tersebut akan memutus komunikasi antara penyandang disabilitas dan penerjemahnya.

### **C. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra/Penglihatan**

1. Saat Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra, maka perkenalkan diri Anda terlebih dahulu serta orang-orang yang mungkin sedang bersama Anda. Minta orang-orang yang sedang bersama Anda untuk berbicara agar mereka dapat dikenali melalui suaranya. Jika Anda berada dalam sebuah kelompok dan ingin bicara pada salah satu

orang, pastikan bahwa Anda menjelaskan kepada siapa Anda ingin berbicara.

2. Saat menjumpai penyandang disabilitas netra, maka tanyakan kepadanya apakah ia membutuhkan bantuan dan perkenalkan diri Anda.
3. Saat berjumpa dengan penyandang disabilitas netra dan berjalan bersamanya, jangan mendorong atau memegangnya dari sisi belakang sambil berjalan (seolah-olah Anda yang dituntun). Namun, sodorkan lengan Anda untuk dipegangnya. Kemudian, tuntunlah dan biarkan ia mengikuti di belakang Anda.
4. Saat memberi bantuan kepada penyandang disabilitas netra, jangan lakukan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti mengucapkan: kiri, kanan, mundur, maju, dan seterusnya.
5. Saat menemui penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat (*white cane*), hindarilah menuntun dengan hanya menarik tongkatnya. Namun, jika penyandang disabilitas netra tersebut berhadapan dengan lubang, parit, atau rintangan berbahaya lainnya, maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat, kemudian Anda bantu dengan menjelaskan situasi medan yang dilalui dengan tongkatnya. Jangan lupa, ceritakan juga kondisi atau bahaya yang ada di sekitarnya.
6. Saat Anda menuntun penyandang disabilitas netra, biarkan ia memegang lengan Anda. Berjalanlah pelan-pelan di depannya. Jangan lupa untuk memberi isyarat atau informasi mengenai situasi medan yang dilalui, terutama rintangan berupa lubang, tiang listrik, pohon, dan/atau rintangan-rintangan lain yang membahayakan penyandang disabilitas netra.
7. Jika harus menaiki tangga ketika Anda sedang menuntun penyandang disabilitas netra, maka berhentilah di depan tangga dan tanyakan apakah ia ingin naik atau turun. Jika

tangga dilengkapi dengan pegangan tangan, maka letakkan tangannya di pegangan tersebut. Beritahulah ia ketika sudah mencapai anak tangga terbawah atau sebaliknya.

8. Jika tangga berupa eskalator, maka letakkan tangan penyandang disabilitas netra yang sedang Anda dampingi pada pegangan tangga bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Kemudian, isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak tangga dan biarkan posisi kedua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga.
9. Jika penyandang disabilitas netra ingin duduk, maka bantulah ia dengan meletakkan tangannya ke sandaran atau jok kursi. Ini merupakan cara untuk mengenalkan posisi kursi kepadanya. Biarkan dia duduk sendiri dan jangan mendudukkannya dengan cara memegang badan.
10. Jika penyandang disabilitas netra hendak naik kendaraan umum, letakkan tangannya pada bagian pintu kendaraan. Lalu, katakan pada penumpang lain untuk minta tempat duduk. Hati-hati, perhatikan juga kepalanya agar tidak terbentur bagian atas pintu atau atap kendaraan. Namun, jika penyandang disabilitas netra tersebut bersama Anda, maka Anda sebaiknya naik kendaraan terlebih dahulu. Kemudian, Anda dapat menuntunnya hingga mencapai tempat duduk yang tersedia untuknya. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas netra tidak disarankan untuk naik kendaraan terlebih dahulu sehingga Anda memberi arahan dari belakangnya. Ini karena cara demikian akan menyulitkannya untuk mencari tempat duduk dan memungkinkan ia untuk meraba sesuatu yang tidak perlu.
11. Saat Anda hendak membonceng penyandang disabilitas netra dengan kendaraan roda dua, Anda cukup menepuk jok boncengan kendaraan, kemudian menghidupkan mesin motor, lalu meminta ia untuk duduk. Sebelum berangkat,

- tanyakan kepadanya apakah sudah siap berangkat atau belum.
12. Saat Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra dan Anda hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dulu karena penyandang disabilitas netra akan malu jika ia berbicara sendiri.
  13. Saat Anda bertemu dengan penyandang disabilitas netra di tempat yang baru, maka kenalkanlah terlebih dulu tempat tersebut kepadanya, terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada seperti tempat duduk, tempat tidur, toilet, dan hal-hal lain yang dinilai diperlukan atau berbahaya baginya.
  14. Jangan memindahkan barang-barang penyandang disabilitas netra tanpa memberitahunya terlebih dulu. Karena pemindahan tersebut akan menyulitkan penyandang disabilitas netra untuk menemukannya kembali.
  15. Jika Anda bermaksud memberikan suatu benda kepada penyandang disabilitas netra, maka beritahukanlah terlebih dahulu maksud pemberian itu.
  16. Saat Anda menghidangkan makanan untuk penyandang disabilitas netra, maka susunlah lauk-pauk dan sayur-mayur sesuai arah jarum jam. Kemudian, informasikan kepada penyandang disabilitas netra jenis makanan yang tersaji beserta letaknya sesuai dengan posisi arah jarum jam.

#### **D. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Daksa/Fisik**

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa, jika Anda mendorong kursi roda, maka pastikan penyandang disabilitas daksa duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksi penyandang disabilitas daksa tersebut, termasuk saat mendorong kursi rodanya untuk jalan turunan atau naikan. Hal ini perlu dilakukan

agar penyandang disabilitas daksa merasa nyaman dan aman ketika Anda mendorongnya.

2. Jika Anda berhenti, maka jangan duduk di tumpuan tangan kursi rodanya. Jangan juga duduk di bawah tempat sandaran kaki kursi roda, dan menumpukan tangan serta menyandarkan kepala di pegangan pendorong kursi rodanya. Hal ini akan membuat penyandang disabilitas daksa merasa tidak nyaman.
3. Saat Anda berkomunikasi dengan penyandang disabilitas daksa, usahakan posisi Anda setara dengannya. Sebab, jika posisi Anda terlalu tinggi, maka penyandang disabilitas daksa harus mendongak dan melihat ke atas. Kondisi demikian adalah tidak nyaman. Dengan begitu, carilah tempat duduk yang setara dengannya sehingga komunikasi yang terjalin dan berjalan dengan lancar dan nyaman.
4. Saat Anda berjalan dengan penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kruk, *walker*, tongkat, tongkat kanadian, atau alat bantu lainnya jangan berada di sampingnya sehingga ia terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan. Karenanya, berjalanlah di belakangnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa, janganlah sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Sebaiknya, bertanyalah lebih dulu bagaimana cara membantunya untuk bermobilitas. Sebab, penyandang disabilitas daksa memiliki cara-cara yang berbeda untuk berjalan dan bermobilitas.

## **E. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental**

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.
2. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas

mental, bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.

3. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bertanyalah, hal-hal apa yang perlu disediakan agar ia merasa lebih nyaman. Kemudian, bertanyalah juga hal-hal apa yang ia tidak suka yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman.
4. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bertanyalah tentang hal-hal yang perlu diketahui seperti waktu istirahat, waktu minum obat, dan hal-hal mendasar lainnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bicaralah dengan bahasa yang baik dan tepat sehingga memunculkan rasa nyaman.
6. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bicaralah secara langsung tanpa melalui perantara. Kemudian, gunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami.
7. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, gunakanlah petunjuk-petunjuk pembantu seperti gambar atau isyarat untuk memudahkan pemahaman tentang topik pembicaraan.
8. Jika Anda mengalami kesulitan, maka carilah pendamping atau ahli yang bisa membantu berkomunikasi.

## **F. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Intelektual**

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.
2. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.

3. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, berbicaralah dengan tutur kata dan perilaku yang ramah sehingga ia merasa nyaman dan bersahabat.
4. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, berbicaralah secara langsung kepadanya tanpa melalui pendampingnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, perbanyaklah senyum sehingga ia akan lebih terbuka untuk berinteraksi.
6. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, bicaralah dengan bahasa yang sederhana dan tidak rumit. Ini akan mudah untuk dipahami. Bila memungkinkan, gunakanlah gambar atau isyarat untuk memudahkan komunikasi.

## **G. Studi Kasus**

### **1. Kasus I**

#### **Interaksi Langsung Mengubah Perspektif<sup>55</sup>**

Nama Saya M.B., menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Pada suatu hari, ada sebuah kasus pemerkosaan. Korbannya merupakan seorang perempuan dengan disabilitas, berusia kurang lebih 20 tahun. Ia menggunakan kursi roda, memiliki kondisi *spinal bivida*, *cerebral palsy*, *hidrocevalus*, dan mengalami *decubitus*. *Cerebral palsy* menyebabkan kaki dan tangannya kaku.

Pelaku dari kasus ini merupakan seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun. Ia kemudian dihadirkan menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan tempat saya bertugas.

---

<sup>55</sup> Cerita ini adalah cerita asli berdasarkan penuturan seorang hakim berinisial M.B. yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada saat persidangan, kursi roda yang dinaiki korban harus diangkat setiap kali hendak menjalani pemeriksaan di pengadilan. Model bangunan pengadilan yang berundak menyulitkan korban yang menggunakan kursi roda untuk masuk ke gedung pengadilan dan ke ruang sidang. Bangku-bangku besar dan panjang yang dipasang untuk pengunjung di ruang sidang juga menyulitkan korban untuk sekadar menggerakkan kursi rodanya. Selain hal itu, korban juga memiliki hambatan berkomunikasi. Bahasanya hanya bisa dimengerti oleh orang dekatnya.

Pada awalnya, saya tidak memberi perhatian lebih pada kasus ini. Namun, tiba-tiba saya dipertemukan dengan banyak aktivis hak penyandang disabilitas. Perjumpaan dengan para aktivis ini menghadirkan perspektif baru tentang situasi yang dihadapi penyandang disabilitas di pengadilan. Saya juga banyak berinteraksi dengan orang-orang dengan beragam jenis disabilitas.

Situasi ini membuat saya berpikir, bagaimana pengadilan harus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas saat harus mengakses layanan pengadilan. Menyadari ini, kebetulan pengadilan tempat saya bekerja sedang mendapatkan anggaran untuk renovasi. Saya mengubah gedung pengadilan agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ubin pemandu (*guiding block*) dari pintu gerbang ke pintu depan dipasang. Dibangun juga jalan landai (*ramp*) dari tempat parkir ke pintu masuk ruang pendaftaran dan dari akses masuk ke ruang sidang. Toilet juga diubah menjadi toilet duduk yang dilengkapi pegangan tangan di sampingnya dan dengan pintu geser, sehingga pengguna kursi roda bisa mengaksesnya dengan mudah.

Saya juga membangun kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat sipil yang meletakkan perhatian pada isu disabilitas. Kerja sama ini sangat bermanfaat bagi

pengadilan. Semua hakim dan staf pengadilan dilatih oleh lembaga dari luar pengadilan tentang cara-cara berinteraksi dan memberi layanan secara memadai bagi penyandang disabilitas. Juga, pada saat harus menyidangkan penyandang disabilitas rungu wicara, misalnya, lembaga masyarakat sipil tersebut membantu menghadirkan pendamping dan juru bahasa isyarat. Saya juga menyediakan buku singkat panduan berperkara dalam bentuk *braille* untuk membantu penyandang disabilitas netra memahaminya.

Satu pelajaran penting yang saya dapatkan pada proses ini adalah bahwa interaksi langsung dengan para penyandang disabilitas akan membantu kita memahami apa yang harus dilakukan oleh pengadilan demi menghadirkan keadilan bagi banyak orang, termasuk penyandang disabilitas.

## 2. Kasus II

### Interaksi Membangun Pengertian

Nama saya SHD, seorang jaksa yang pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Saat bertugas, saya menangani sebuah perkara yang mana seorang laki-laki dewasa diduga melakukan pemerkosaan, atau setidaknya pencabulan, terhadap seorang perempuan dengan disabilitas intelektual, wicara, sekaligus tuli.

Pada awalnya, saya merasa sangat kesulitan meyakinkan diri saya sendiri terkait proses pembuktian perkara tersebut di pengadilan. Pikiran saya berkutat seputar ketidakmungkinan/keberhasilan membuktikan dakwaan di pengadilan. Saya membayangkan tentang cara untuk mengajukan pertanyaan, cara merespons keberatan yang akan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, dan cara meyakinkan majelis hakim untuk memercayai keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Bahkan, hal yang paling sederhana, bagaimana caranya saya bertanya kepada saksi korban? Saya tidak tahu.

Rumit, itu kata yang tepat. Saksi korban merupakan seorang perempuan yang usianya kurang lebih 20an tahun, tetapi kapasitas nalarnya setara dengan anak berusia 7-8 tahun. Kondisi ini ditambah dengan disabilitas wicara dan tuli yang dialami saksi korban. Jenis disabilitas yang beragam dialami oleh satu orang. Itu yang membuat saya berpikir keras tentang betapa sulitnya proses peradilan yang harus dijalani.

Situasi mulai sedikit berubah tatkala saya ditemani oleh banyak aktivis yang memiliki perhatian terhadap isu disabilitas. Teman-teman dari Surakarta dan Yogyakarta sering menemui saya. Saya pun banyak belajar dari mereka. Sedikit demi sedikit, saya mulai menemukan titik terang. Mulai muncul keyakinan bahwa kasus ini wajib dibawa ke pengadilan.

Pada proses pemeriksaan, saya dibantu oleh guru korban yang memiliki kemampuan untuk memahami apa yang ingin dikatakan korban. Proses peradilan juga dibantu oleh seorang Guru Besar Psikologi dari salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Profesor yang memiliki pengetahuan sangat mendalam mengenai psikologi perkembangan pada umumnya dan khususnya anak-anak dengan disabilitas intelektual.

Di luar imajinasi saya, ternyata korban membutuhkan kalender dan boneka untuk menceritakan apa yang ia alami. Korban juga menandai tanggal-tanggal saat ia mengalami perkosaan/pencabulan. Dengan bantuan kalender dan boneka, proses peradilan menjadi semakin terang. Akhirnya, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Pertemuan yang sangat intens dengan para penyandang disabilitas memberi saya kesadaran bahwa ada banyak hal yang kita pikirkan tentangnya itu keliru. Kita menganggap penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi

mereka selalu memiliki caranya sendiri untuk melakukan sesuatu. Juga, saya mendapat suatu kesadaran bahwa untuk mengerti apa yang mereka perlukan, saya harus semakin sering berkomunikasi dengan mereka. Semakin sering dan beragam cara kita bergaul dengan penyandang disabilitas, semakin kita mendapatkan pengetahuan yang membantu proses peradilan.

# BAB IV

## AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN



### I. Pengantar

Bab ini berisi 3 (tiga) materi penting. *Pertama*, mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan. *Kedua*, mengenai kewajiban penyidik dalam melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Selain itu, pengayaan juga dilakukan dengan mengutip beberapa referensi yang relevan dengan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. *Ketiga*, mengenai kewajiban polisi untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak penyandang disabilitas.

	<p><b>II. Kompetensi Dasar</b></p> <p>Penyidik kepolisian dapat memahami akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, khususnya dalam proses penyidikan. Penyidik juga dapat memahami kewajibannya dalam memenuhi akomodasi tersebut.</p>
	<p><b>III. Materi Pokok</b></p> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan.</li> <li>2. Kewajiban polisi dalam memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</li> <li>3. Studi Kasus</li> </ol>
	<p><b>IV. Metode Pembelajaran</b></p> <p>Metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi dasar dalam Bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Ceramah. Digunakan untuk menyampaikan aspek normatif dan teoretik dari materi pokok, khususnya dalam menjelaskan akomodasi yang layak penyandang disabilitas dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab polisi memenuhi akomodasi tersebut.</li> </ol>

2. Metode Simulasi dan Praktik (*role play*). Metode ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran atau internalisasi berbagai materi yang telah disampaikan. Penyidik akan diminta untuk memainkan peran sebagai penyandang disabilitas. Metode ini dilaksanakan, misalnya, (a) dengan menutup mata peserta lalu memintanya untuk beraktivitas dan (b) meminta peserta menggunakan kursi roda atau kruk. Dengan demikian, penyidik dapat merasakan langsung hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas ketika berinteraksi dan berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan. Penyidik juga diminta untuk menuliskan detail hambatan-hambatan yang dirasakan.
3. Metode Diskusi Kelompok. Digunakan selain untuk menghidupkan diskusi “dua arah” juga dalam rangka menguji kemampuan peserta dalam mengidentifikasi akomodasi apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan.
4. Metode *Brainstorming* dan *Sharing*. Digunakan untuk mendapatkan input pertanyaan dari peserta dan menguji kemampuan peserta dalam menyelesaikan masalah terkait dengan topik.



## V. Alur Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Awal

- a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Pendidik menyampaikan pengantar mengenai tata aturan dalam kelas dan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming.

### 2. Tahap Pertengahan

- a. Pendidik menyampaikan materi tentang akomodasi yang layak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan.
- b. Pendidik menyampaikan materi tentang tanggung jawab kepolisian dalam memenuhi akomodasi yang layak penyandang disabilitas.
- c. Pendidik meminta peserta berperan menjadi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan dengan mengikuti alur dalam SOP Penyidikan.
- d. Pendidik memutar video hambatan penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum (khususnya hambatan sarana dan prasarana).

- e. Pendidik membagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dan jumlah peserta. Peserta diminta untuk mendiskusikan akomodasi yang layak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dari aspek pelayanan maupun sarana dan prasarana. Materi diskusi mengacu pada modul yang ada. Jadi, peserta diminta untuk mendiskusikan masing-masing sub judul di dalam modul, kemudian mempresentasikannya kepada peserta yang lain. Khusus mengenai sarana dan prasarana, pendidik dapat meminta peserta didik untuk melakukan refleksi atas kantor masing-masing peserta didik, apakah sudah memenuhi standar desain kantor yang aksesibel dan lengkap atau belum.
- f. Pendidik melakukan *brainstorming* kepada peserta untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang sudah disampaikan.

### **3. Tahap Akhir**

- a. Pendidik mempersilakan peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan serta memberikan evaluasi terhadap jalannya forum pembelajaran.

	<p>b. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau proses pembelajaran.</p>
	<p><b>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</b></p> <p><b>1. Bahan Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.</li> <li>f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</li> <li>h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</li> <li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang</li> </ol>

Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- k. Buku-buku terkait kepolisian dan penyandang disabilitas.
- l. Film dokumenter mengenai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum (dapat diakses di *youtube*).

## **2. Alat Pembelajaran**

- a. Spidol
- b. Papan tulis atau kertas plano
- c. Kertas metaplan
- d. *Double tape*
- e. Laptop atau komputer
- f. LCD proyektor LCD/Layar
- g. Kursi roda
- h. *Blind fold* (penutup mata)
- i. Kruk
- j. Koran/majalah bekas
- k. *Wifi*





## VII. Bahan Bacaan

# AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN

### A. Akomodasi yang Layak dalam Proses Penyidikan

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas, proses peradilan perlu dilaksanakan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Dalam kerangka inilah penyidikan oleh kepolisian akan dibahas. Penyidikan sendiri merupakan salah satu proses peradilan, di samping adanya penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, dalam perspektif *integrated criminal justice system*, proses peradilan juga melingkupi Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana teknis penghukuman.

Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses penyidikan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses penyidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Mulai dari perubahan paradigma penyidik dalam memahami disabilitas hingga etiket berinteraksi yang dipraktikkan penyidik dalam memberikan

pelayanan. Sedangkan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, termasuk yang melekat pada bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses penyidikan.

Secara yuridis, ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas diatur dalam (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini mengatur secara cukup lengkap mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pada kategori hak keadilan dan perlindungan hukum, salah satu hak yang ditentukan secara eksplisit adalah penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini, bagian Ketentuan Umum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akomodasi yang layak” adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Kemudian, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Salah satu lembaga penegak hukum dimaksud adalah lembaga kepolisian. Artinya, secara normatif, lembaga kepolisian memiliki kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses penyidikan.

Ketentuan lebih lanjut dari akomodasi yang layak diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini merupakan suatu bukti nyata tentang keseriusan dan komitmen

pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Pengertian akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas juga dapat ditemukan dalam Pasal 2 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam Konvensi itu disebutkan, pengertian akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Pengertian mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang diberikan pada beberapa regulasi di atas tidak jauh berbeda. Namun demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa definisi mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang terdapat dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, memiliki cakupan pengertian yang lebih luas.

Ada setidaknya empat unsur yang terkandung dalam konsep akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Berikut penjelasannya:

1. Unsur Modifikasi dan Penyesuaian yang Perlu dan Sesuai

Penyandang disabilitas, karena kebutuhannya, memerlukan penyesuaian tersendiri sesuai dengan keperluannya. Dalam konteks ini, modifikasi menjadi sangat diperlukan karena setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang

berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya.

Sebagai contoh, sesama penyandang disabilitas rungu wicara bisa jadi memiliki kebutuhan yang berbeda karena cara komunikasi masing-masing yang berbeda. Seorang tuli, misalnya, berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dalam hal ini, untuk menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, negara harus memfasilitasi adanya juru bahasa isyarat dalam rangka memenuhi kebutuhan seorang tuli itu untuk memberikan keterangannya. Pada kasus lain, seorang tuli justru tidak bisa berbahasa isyarat tetapi mampu berkomunikasi secara oral. Artinya aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, harus menyesuaikan pelayanannya dengan penyandang disabilitas ini. Penyesuaian dapat dilakukan, misalnya, dengan melambatkan tempo bicara dan harus mampu membaca gerak bibir penyandang disabilitas yang bersangkutan. Hal ini tentu menimbulkan suatu konsekuensi bahwa akomodasi yang disediakan menjadi berbeda.

## 2. Unsur Tidak Memberikan Beban Tambahan yang Tidak Proporsional atau Tidak Semestinya

Penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas tidak boleh memberikan beban tambahan bagi penyandang disabilitas. Menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas menjadi kewajiban negara, termasuk kepolisian. Hal ini karena negara merupakan pemangku kewajiban dalam konsepsi hak asasi manusia.

## 3. Unsur Diperlukan dalam Kasus Tertentu

Yang dimaksud “dalam kasus tertentu” di sini adalah bahwa akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas bersifat kasuistik. Hal tersebut tergantung pada kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas sebagaimana telah dijelaskan dalam ilustrasi di atas.

4. Unsur Bertujuan untuk Menjamin Penikmatan atau Pelaksanaan Semua Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Penyandang Disabilitas berdasarkan Kesetaraan dengan yang Lainnya

Semua akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan ditujukan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh peradilan yang *fair* dan setara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas mencakup pelayanan serta sarana dan prasarana.

Ketentuan di atas dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pelayanan sebagai salah satu wujud dari akomodasi yang layak dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut, yang mana akomodasi yang layak paling sedikit terdiri dari 7 (tujuh) kategori dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perlakuan Non-diskriminatif

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan non-diskriminatif dalam proses peradilan. Prinsip non-diskriminasi telah menjadi ruh utama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, penyandang disabilitas tidak boleh mendapatkan perlakuan yang diskriminatif di berbagai sektor kehidupan, termasuk

sektor penegakan hukum dan peradilan. Pengertian diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sendiri, menurut Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas merujuk ke setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau, pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil, atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan pemberian akomodasi yang layak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memiliki definisi yang tidak jauh berbeda mengenai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diskriminasi merujuk ke setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Secara sederhana, diskriminasi terjadi ketika setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara satu sama lainnya. Sebagai contoh, ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan, dan lain-lain. Suatu situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika (a) situasi yang sama tetapi diperlakukan secara berbeda atau (b) situasi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama.

Ada dua bentuk diskriminasi, yaitu diskriminasi secara langsung dan diskriminasi secara tidak langsung.

*Pertama*, diskriminasi langsung. Ini terjadi ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada yang lainnya. Sebagai contoh, ketika sebuah undang-undang mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental tidak memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah. *Kedua*, diskriminasi tidak langsung. Ini terjadi ketika dampak praktis dari suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah merupakan bentuk diskriminasi, walaupun dampak itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Sebagai contoh, definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

b. Pemenuhan Rasa Aman dan Nyaman

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa, “untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, penyandang disabilitas yang menjadi korban dan mengalami trauma dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan.” Alternatifnya, penyidik kepolisian dapat memeriksa korban dan pelaku pada tempat maupun hari yang berbeda. Sekalipun korban tidak menunjukkan ekspresi trauma, seharusnya dalam konteks pemeriksaan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, saksi korban tidak perlu dipertemukan dengan pelaku. Pasalnya, ketika korban tidak menunjukkan ekspresi trauma, bukan berarti

korban tidak mengalami trauma. Dalam beberapa kasus yang terjadi, misalnya, korban yang merupakan disabilitas intelektual tidak menunjukkan ekspresi trauma dan malah tertawa-tawa atau menunjukkan ekspresi datar. Penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual, ketika menjadi korban kekerasan (seksual) cenderung tidak memahami perbuatan pelaku dan dampak dari perbuatan tersebut.

c. Komunikasi yang Efektif

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mewajibkan penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat untuk mengembangkan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “komunikasi yang efektif” adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan terjalin. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari sang pengirim pesan.

Dalam rangka mengembangkan komunikasi yang efektif, penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa media komunikasi mencakup bahasa, tayangan teks, braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang

dapat diakses maupun dalam bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia, dan bentuk-bentuk, sarana, dan format komunikasi argumentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses.

Pengembangan media komunikasi yang efektif tentu harus disesuaikan dengan ragam disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh, ketika ada seorang penyandang disabilitas rungu wicara hendak memberikan kesaksiannya, maka penyidik kepolisian harus mengetahui apakah penyandang disabilitas rungu wicara tersebut lebih nyaman berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau tulisan. Ketika seorang penyandang disabilitas netra sedang memberikan keterangannya dalam proses penyidikan, secara otomatis ia harus memastikan kesesuaian keterangan yang diberikannya dengan keterangan yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam konteks ini, maka penyidik kepolisian juga harus memahami apakah penyandang disabilitas netra lebih nyaman membaca berkas dengan komputer yang dilengkapi aplikasi pembaca layar, huruf *braille*, atau justru lebih nyaman dibacakan oleh petugas.

Membangun komunikasi yang efektif harus dimaknai bahwa aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian dalam konteks ini, tidak boleh memberikan pertanyaan yang menjerat kepada korban. Dalam beberapa situasi, aparat penegak hukum yang tidak memiliki pengetahuan mengenai penyandang disabilitas malah justru memberikan pertanyaan yang menjerat kepada korban. Padahal, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat merupakan hak yang telah dijamin dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pertanyaan yang menjerat terhadap penyandang disabilitas misalnya, ketika penyidik kepolisian memberikan pertanyaan yang menyudutkan kepada korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. Contoh pertanyaannya, “mengapa tidak berteriak saat diperkosa?” kepada penyandang disabilitas rungu wicara. Contoh lain pertanyaan, “apa warna baju yang digunakan oleh pelaku?” yang diajukan kepada penyandang disabilitas netra. Dua pertanyaan ini merupakan contoh-contoh pertanyaan yang menjerat.

d. Pemenuhan Informasi terkait Hak Penyandang Disabilitas dan Perkembangan Proses Peradilan

Ketentuan mengenai pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal ini menjadi penting karena saksi dan korban seringkali hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi mereka tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Pemberian informasi ini termasuk mengenai putusan pengadilan terhadap tersangka. Informasi ini penting untuk diketahui saksi dan korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaannya untuk terlibat dalam proses peradilan. Saksi dan korban juga harus mendapatkan informasi apakah terdakwa dibebaskan atau tidak. Sebab, ketakutan saksi dan korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan. Saksi dan korban berhak diberi tahu apakah seorang terpidana yang dihukum

penjara akan dibebaskan atau tidak.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan wajib menyampaikan hak penyandang disabilitas kepada para pihak terkait dalam proses peradilan. Artinya, para penegak hukum termasuk penyidik kepolisian, harus memberikan penjelasan mengenai hak-hak penyandang disabilitas seperti (a) hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, (b) hak untuk mendapatkan penerjemah/juru bahasa, (c) hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, (d) hak untuk mendapatkan ahli yang memahami keadaan penyandang disabilitas, (e) hak untuk mendapatkan pendamping, dan (f) hak-hak lainnya. Tentu saja, ini mencakup hak untuk mendapatkan berbagai bentuk akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

e. Penyediaan Fasilitas Komunikasi Audio Visual Jarak Jauh

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa, “hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Metode komunikasi audio visual jarak jauh dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari penyandang disabilitas untuk hadir di kantor polisi. Ketentuan ini menjadi penting untuk mengatasi hambatan penyandang disabilitas hadir ke kantor polisi. Pasalnya, penyandang disabilitas memiliki korelasi yang dekat dengan kemiskinan. Ini, secara makro, disebabkan karena tidak jelasnya kriteria jaminan

sosial yang dapat diterima oleh penyandang disabilitas. Selain itu, hingga saat ini belum ada peraturan di level nasional yang mengatur mengenai bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya mendasarkan indikator penerima bantuan hukum pada kriteria kemiskinan.

Dengan tersedianya perangkat yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengikuti proses hukum jarak jauh, ketersediaan ini akan mengatasi hambatan sumber daya yang dialami oleh penyandang disabilitas. Hambatan sumber daya sendiri merujuk ke hambatan yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi penyandang disabilitas untuk datang ke kantor polisi. Pada kasus tertentu, hal ini juga dapat menghindari pertemuan langsung antara korban dan pelaku dalam satu ruangan yang dapat memengaruhi psikologi korban. Hal serupa juga akan sangat memudahkan penyidik dalam menjalankan tugasnya serta mengurangi biaya cukup signifikan.

f. Penyediaan Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan Standar Pemberian Jasa Hukum

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa, “lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.” Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar

pemeriksaan dalam ketentuan ini adalah standar operasional prosedur yang dibuat oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Standar pemeriksaan ini diatur dalam peraturan internal kelembagaan penegak hukum.

Peraturan internal mengenai standar pemeriksaan untuk penyandang disabilitas yang dibuat oleh institusi penegak hukum setidaknya meliputi empat hal. *Pertama*, kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. *Kedua*, fasilitas bangunan gedung. *Ketiga*, fasilitas pelayanan. *Keempat*, prosedur pemeriksaan.

Standar pemeriksaan perlu dibuat sebagai petunjuk bagi masing-masing institusi penegak hukum. Hal ini dilakukan agar para anggota di institusi penegak hukum memiliki suatu panduan ketika menangani perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum yang mempunyai pengetahuan mengenai penyandang disabilitas. Sebagaimana perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, perkara yang melibatkan penyandang disabilitas juga perlu ditangani oleh para penegak hukum yang memiliki pengetahuan mumpuni mengenai penyandang disabilitas.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan juga memandatkan bahwa lembaga penegak hukum harus mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau suatu organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya ditujukan bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan dan pengembangan standar pemeriksaan untuk penyandang

disabilitas. Adanya ketentuan ini, mengingat bahwa hanya penyandang disabilitas sendirilah yang memahami secara pasti hambatan dan kesulitan yang mereka alami. Karenanya, proses ini akan menghasilkan standar pemeriksaan berbasis kebutuhan penyandang disabilitas, bukan berdasarkan asumsi penegak hukum semata.

- g. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah
- Kualifikasi pendamping yang disyaratkan oleh Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan adalah:
- 1) pendamping harus memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi;
  - 2) pendamping harus memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
  - 3) pendamping harus mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya; dan
  - 4) pendamping harus memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas.

Sekalipun persidangan diselenggarakan secara tertutup karena kasus yang terjadi berkaitan dengan anak penyandang disabilitas atau perkara kekerasan seksual, pendamping harus tetap berada bersama penyandang disabilitas di dalam ruang sidang.

Sementara itu, kualifikasi penerjemah yang disyaratkan oleh Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan adalah:

- 1) penerjemah harus pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas; dan
- 2) penerjemah harus mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.

Kemudian, Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana turut mensyaratkan agar penerjemah adalah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi.

Proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas memerlukan beberapa petugas terkait lainnya. Petugas terkait yang dimaksud merujuk, misalnya, ke pekerja sosial, dokter dan tenaga kesehatan, serta psikolog atau psikiater. Petugas lain yang terkait dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum juga termasuk, misalnya, petugas pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Jadi, kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik, ganda, maupun multi, memiliki kewajiban untuk memastikan agar aspek pelayanan di atas dipenuhi. Dalam konteks penerimaan laporan atau pengaduan, pemeriksaan, dan penahanan, ada dua akomodasi yang wajib dipenuhi oleh kepolisian, yaitu:

- 1) Akomodasi dari aspek sarana dan prasarana, bangunan, jalan, pintu, parkir, toilet, dan aspek fasilitas fisik lainnya. Seluruhnya harus mengacu pada standar universal aksesibilitas agar penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara mandiri, baik ketika ia berstatus sebagai saksi, korban, maupun tersangka.

- 2) Akomodasi pelayanan. Penyidik harus memiliki kapasitas yang cukup dan memadai mengenai isu disabilitas agar semua proses dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu, jika penyandang disabilitas merupakan seorang korban tindak pidana dan mengalami trauma tertentu, maka proses penyidikan dapat dilakukan dengan memisahkan atau tidak mempertemukannya dengan pelaku. Pertimbangan ini didasarkan pada dampak buruk terhadap psikis penyandang disabilitas. Komunikasi yang efektif juga harus dikembangkan sedemikian rupa oleh penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan mudah. Dengan demikian, proses penyidikan terhadap penyandang disabilitas membutuhkan penyidik yang memenuhi standar kualifikasi tertentu. Selain itu, proses penyidikan dan pengembangan akomodasi yang layak ini meniscayakan keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk isu disabilitas. Hal ini dalam rangka memperkaya perspektif pihak kepolisian, khususnya penyidik.

Aspek penting lain dalam konteks pelayanan diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam menyediakan akomodasi yang layak, penyidik menyediakan (a) pendamping disabilitas, (b) penerjemah, dan/atau (c) petugas lain yang terkait. Pendamping, penerjemah, dan petugas lain yang terkait itu harus memenuhi kualifikasi tertentu agar tidak memperumit proses hukum yang melibatkan penyandang disabilitas. Jika dibutuhkan dalam proses penyidikan, penyidik menyediakan:

- 1) dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang memahami kondisi kesehatan;

- 2) psikolog atau psikiater yang memahami kondisi kejiwaan; dan/ atau
- 3) pekerja sosial yang memahami kondisi psikososial.

Institusi penegak hukum dapat mengajukan penilaian personal kepada psikolog, psikiater, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya. Secara teknis, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Penilaian personal ini harus dilakukan oleh ahli yang memahami penyandang disabilitas. Sebab, tidak setiap orang sesungguhnya dapat mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas.

Penilaian personal ini mutlak untuk dilakukan sejak proses hukum berjalan, baik terhadap korban, saksi, ataupun tersangka penyandang disabilitas. Penilaian ini penting karena penegak hukum akan dapat mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses peradilan karenanya. Tanpa adanya penilaian personal, hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh peradilan yang *fair* dan setara berpotensi untuk terabaikan. Dalam hal ini, peran kepolisian menjadi krusial. Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, penyidik harus memperhatikan apakah seorang penyandang disabilitas membutuhkan penilaian personal. Kemudian, hasil penilaian personal itu menjadi pertimbangan penyidik terhadap perkara; apakah layak untuk dilanjutkan ke proses penuntutan atau justru dibutuhkan upaya lain.

Sementara itu, akomodasi yang layak dari aspek sarana dan prasarana juga diatur cukup lengkap dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk

Kepentingan Penegakan Hukum. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut memandatkan bahwa sarana dan prasarana sebagai akomodasi yang layak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, disediakan oleh lembaga penegak hukum untuk penyandang disabilitas berdasarkan ragam penyandang disabilitas. Kemudian, secara konkret, berbagai sarana dan prasarana tersebut ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, bahwa sarana dan prasarana yang disediakan untuk penyandang disabilitas oleh penyidik mencakup ragam hal berikut:

- 1) Penglihatan. Hambatan penglihatan dialami oleh penyandang disabilitas netra dan *low vision*. Hambatan penglihatan yang mereka alami berbeda-beda sehingga kebutuhan sarana dan prasarananya juga menjadi berbeda-beda. Penyandang disabilitas netra total mengalami hambatan penglihatan secara penuh, sedangkan penyandang disabilitas *low vision* mengalami hambatan penglihatan yang bermacam-macam tetapi tidak secara penuh. Sebagai contoh, (a) ada yang hanya bisa melihat dari jarak yang sangat dekat dan (b) ada yang hanya peka terhadap gambar-gambar tertentu. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan, di antaranya:
  - a) *guiding block* yang menyatu pada semua ruangan agar penyandang disabilitas dapat mengaksesnya secara mandiri;
  - b) penerang ruangan yang cukup baik agar penyandang disabilitas *low vision* dapat

- mengakses situasi sekitar;
- c) komputer dengan aplikasi pembaca layar;
  - d) laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas;
  - e) berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik sebaiknya tercetak dengan huruf braille; dan/atau
  - f) media komunikasi audio.
- 2) Pendengaran. Hambatan pendengaran dialami oleh penyandang disabilitas rungu wicara. Penyandang disabilitas rungu wicara hampir dapat mengakses semua fasilitas suatu gedung secara mandiri. Namun, kendala justru muncul dari kebingungan penyidik dalam memberikan layanan karena penyidik tidak dapat menggunakan bahasa isyarat. Dalam hal ini, ada penyandang disabilitas rungu wicara yang hanya mengalami hambatan pendengaran, tetapi dapat berbicara dengan lancar. Di samping itu, ada juga penyandang disabilitas tuli yang juga mengalami hambatan wicara. Oleh karena itu, agar penyandang disabilitas rungu wicara dapat lebih mandiri, semua ruangan sebaiknya diberi papan nama yang mudah dibaca. Lalu, sediakan juga petunjuk arah menuju tempat-tempat umum seperti toilet, musala, ke luar, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal pelayanan terkait perkara hukum yang sedang dihadapi, penyidik sebaiknya menghadirkan penerjemah bahasa isyarat guna memudahkan proses komunikasi. Selain itu, penyandang disabilitas rungu wicara biasanya lebih sensitif pada orang lain. Oleh karena itu, penyidik harus sangat memahami situasi dan kondisi yang

ada. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan pendengaran, di antaranya:

- a) papan informasi visual yang letak dan tulisannya mudah terbaca;
- b) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
- c) alat peraga.

3) Wicara. Hambatan wicara dialami oleh penyandang disabilitas wicara. Walau tidak selalu, tetapi kebanyakan penyandang disabilitas rungu wicara juga mengalami hambatan wicara sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sama halnya dengan penyandang disabilitas rungu wicara, penyandang disabilitas wicara hampir dapat mengakses seluruh sisi gedung. Hambatan justru datang saat penyandang disabilitas wicara berinteraksi dengan orang lain, termasuk penyidik. Oleh karena itu, papan informasi yang mudah dibaca sebaiknya disediakan. Dalam hal pelayanan hukum, penyidik menghadirkan penerjemah bahasa isyarat. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan wicara, di antaranya:

- a) papan informasi visual yang letak dan tulisannya mudah terbaca;
- b) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
- c) alat peraga.

4) Komunikasi. Hambatan komunikasi dialami oleh beragam penyandang disabilitas. Hambatan ini

dapat dialami oleh penyandang disabilitas wicara, tuli, serta beberapa penyandang disabilitas mental dan intelektual. Oleh karena itu, agar komunikasi yang efektif dapat terjalin, penyidik sebaiknya menghadirkan penerjemah bahasa isyarat dan/atau pendamping. Penyandang disabilitas wicara dan rungu wicara biasanya hanya membutuhkan penerjemah bahasa isyarat, baik bahasa ibu maupun bahasa isyarat formal. Sedangkan penyandang disabilitas mental dan intelektual yang mengalami hambatan komunikasi biasanya lebih membutuhkan pendamping. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan komunikasi, di antaranya:

- a) papan informasi visual;
  - b) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
  - c) alat peraga.
- 5) Mobilitas. Hambatan mobilitas dialami oleh penyandang disabilitas daksa, baik pengguna kursi roda maupun kruk. Penyandang disabilitas daksa kesulitan dalam mengakses gedung atau ruangan dengan kondisi lantai yang tidak rata, memiliki tangga, berundak, bertebing curam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, langkah yang harus disiapkan dan ditempuh oleh penyidik adalah memastikan agar ruangan-ruangan tempat penyidikan tidak berundak dan lantainya tidak licin (karena akan membahayakan). Juga, jika ketinggian antara satu ruangan dengan ruangan yang lain berbeda, maka penyidik wajib menyediakan jalan miring dan *hand rail* yang sesuai dengan standar universal. Jika ada ruangan di lantai dua yang harus

diakses oleh penyandang disabilitas, maka *lift* harus disediakan. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan mobilitas, di antaranya:

- a) jalan landai/bidang miring dan tidak licin untuk mengakses semua ruangan dalam gedung;
  - b) *hand rail* yang melekat pada bidang miring sebagai pegangan penyandang disabilitas daksa dalam mengakses sarana dan prasarana;
  - c) toilet aksesibel, yaitu dengan menggunakan pintu geser, ruangan lebih lebar, *hand rail* sebagai pegangan di dalam toilet, *closet* yang 10 (sepuluh) cm lebih tinggi;
  - d) ruang atau spasi yang cukup lebar untuk pengguna kursi roda pada meja pendaftaran dan ruang tunggu;
  - e) kursi roda;
  - f) tempat tidur beroda; dan/atau
  - g) alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Mengingat dan Konsentrasi. Hambatan mengingat dan konsentrasi dialami oleh penyandang disabilitas intelektual. Penyidik membutuhkan sarana dan prasarana tertentu untuk membantu penyandang disabilitas dengan hambatan mengingat dan berkonsentrasi. Dalam proses penyidikan, penyandang disabilitas dengan hambatan mengingat dan konsentrasi sebaiknya didampingi oleh seorang pendamping. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan mengingat dan konsentrasi, di antaranya:

- a) gambar;
  - b) maket;
  - c) boneka;
  - d) kalender; dan/atau
  - e) alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Intelektual. Penyandang disabilitas dengan hambatan intelektual memiliki kondisi yang beragam. Oleh karena itu, penyidik harus jeli dalam melakukan proses penyidikan. Kejelian diperlukan, misalnya, untuk mengetahui (a) kapan penyandang disabilitas dengan hambatan intelektual harus beristirahat, (b) kapan harus melanjutkan proses penyidikan, (c) kapan harus serius, dan (d) lain sebagainya. Penyidik sebaiknya menghadirkan pendamping untuk memudahkan komunikasi dan proses lainnya. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan intelektual, di antaranya:
- a) obat-obatan, biasanya obat-obatan sudah disediakan oleh keluarga;
  - b) fasilitas kesehatan; dan/atau
  - c) fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- 8) Perilaku dan Emosi. Hambatan perilaku dan emosi dialami oleh penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental kerap kali memiliki perilaku dan emosi yang berubah-ubah. Oleh sebab itu, proses penyidikan sebaiknya didampingi oleh seorang pendamping. Penyidik juga sebaiknya menghadirkan psikolog dan/atau psikiater. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan perilaku

dan emosi, di antaranya:

- a) obat-obatan;
- b) fasilitas kesehatan;
- c) ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau
- d) fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

9) Mengurus diri sendiri. Dalam melakukan penyidikan, penyidik sebaiknya menghadirkan pendamping. Pendamping akan lebih baik jika berasal dari keluarga penyandang disabilitas dengan hambatan mengurus diri sendiri. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan mengurus diri sendiri, di antaranya:

- a) obat-obatan;
- b) ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau
- c) keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

10) Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal. Secara umum, untuk mencakup kebutuhan semua penyandang disabilitas, kepolisian juga menyediakan sarana dan prasarana fisik berupa (a) ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, (b) sarana transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangan kepolisian, dan (c) fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Polisi Pelindung Hak Asasi Manusia

Kepolisian, salah satu organ penyelenggara negara, memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. HAM akan terlindungi jika polisi berperan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh manusia yang ada pada suatu negara. Jika dilihat dari tiga kewajiban negara dalam konteks hak asasi manusia, maka kepolisian merupakan aktor yang paling berperan melaksanakan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Pada konteks ini, polisi merupakan pelindung hak asasi manusia.

Hal ini senada dengan bunyi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang sama juga ditegaskan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian tersebut memandatkan bahwa:

- a. setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memahami instrumen-instrumen hak asasi manusia, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, instrumen internasional, maupun yang telah diratifikasi dan yang belum diratifikasi oleh Indonesia (Pasal 8 ayat (1));
- b. sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati hak asasi manusia, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia (Pasal 8 ayat (2)). Ini direalisasikan sekurang-kurangnya dengan cara:
  - 1) menghormati martabat dan hak asasi manusia setiap orang (Pasal 8 ayat (2) angka 1);
  - 2) bertindak secara adil dan tidak diskriminatif (Pasal 8 ayat (2) angka 2);
  - 3) berperilaku sopan (Pasal 8 ayat (2) angka 3);

- 4) menghormati norma agama, etika, dan susila (Pasal 8 ayat (2) angka 4); dan
- 5) menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (Pasal 8 ayat (2) angka 5).

Berdasarkan beberapa pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa kepolisian didirikan dengan tujuan untuk menjadi alat negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia hanya akan terpenuhi dan terlindungi jika polisi hadir untuk melakukannya. Pada konteks ini, polisi bukanlah musuh hak asasi manusia. Polisi juga tidak boleh memusuhi hak asasi manusia. Polisi justru merupakan pelindung hak asasi manusia.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum dan hak asasi manusia, polisi perlu memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan pejuang hak asasi manusia. Sebagai pejuang hak asasi manusia, polisi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam upaya pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak warga negara. Dibandingkan dengan penuntut umum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, polisi paling sering bergaul dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hak-hak warga negara hanya akan terpenuhi dengan kehadiran polisi. Tentu saja, kesadaran bahwa polisi merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah mutlak untuk dimiliki.

### **C. Studi Kasus**

Adi, nama disamarkan, merupakan seorang anak penyandang disabilitas mental, tuli, dan wicara. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Pada suatu hari, nenek dari Adi

hendak menjenguk cucu kesayangannya tersebut. Namun, sesampainya nenek di rumah Adi, bukannya bertemu dengan sang cucu di dalam rumah, ia justru dikagetkan dengan keadaan sang cucu yang berada di dalam kandang kambing. Saat ditemukan, Adi sudah dalam keadaan lemas, terikat, dan berlumur kotoran. Rupanya, keadaan tersebut tidak lain dan tidak bukan dilakukan oleh kedua orang tua Adi sendiri.

Melihat keadaan ini, nenek segera membawa cucu kesayangannya itu ke rumah sakit terdekat. Nenek lantas melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Adi didampingi oleh petugas sosial dan neneknya. Namun, ketika dimintai keterangan Adi cenderung menyakiti diri sendiri dengan membenturkan kepalanya ke tembok dan jendela. Hal ini membuat Bapak Jaidi, nama disamarkan, selaku polisi pemeriksa perkara dalam kasus ini kebingungan untuk meminta keterangan dari Adi selaku korban kekerasan.

Berangkat dari kebingungan tersebut, Bapak Jaidi berkonsultasi dengan atasannya mengenai cara-cara untuk meminta keterangan dari korban yang merupakan anak penyandang disabilitas mental. Bapak Fadil, nama disamarkan, selaku atasan menjawab, “bagaimana cara Anda menangani kasus pembunuhan yang korbannya sudah meninggal? Tidak dapat dimintai keterangan, tetapi dampak dari perbuatan itu ada?”

Kasus ini akhirnya ditangani dengan cara pemeriksaan sebagaimana cara memeriksa kasus pembunuhan yang korbannya sudah meninggal. Dalam pemeriksaan, tidak ada saksi lain selain satu keluarga korban sedangkan pelakunya merupakan orang tua dari korban itu sendiri.

Dari kasus ini, tindakan seperti apa yang secara tepat dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga menggambarkan adanya pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas?

**BAB V**  
**KETENTUAN BERPERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) BAGI KEPOLISIAN SAAT MENANGANI PERKARA PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

	<b>I. Pengantar</b>
	<p>Bab ini berisi penjelasan mengenai Tri Brata dan Catur Prasetya serta pengamalan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari, baik dalam posisi sebagai polisi, bagian dari sipil, maupun dalam menjalankan fungsinya pada proses peradilan dalam arti luas, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikontekskan dengan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.</p>
	<b>II. Kompetensi Dasar</b>
	<p>Penyidik kepolisian diharapkan dapat memahami dan mampu menerapkan makna yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya serta mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>
	<b>III. Materi Pokok</b>
	<p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian perilaku.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Proses penyidikan terhadap penyandang disabilitas.</li> <li>3. Hambatan yang dialami polisi dalam melayani penyandang disabilitas.</li> </ol>
	<p><b>IV. Metode Pembelajaran</b></p> <p>Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, penyidik kepolisian diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Brainstorming</i> dan <i>Sharing</i>. Metode ini digunakan untuk mendapatkan input pertanyaan dari penyidik mengenai makna yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya serta pengamalan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode ini juga digunakan untuk memetakan penguasaan penyidik mengenai isu tersebut. Dengan metode ini, penyidik diberikan beberapa pertanyaan awal dalam rangka mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Penyidik dapat berbagi pendapat dan pengalamannya terkait Tri Brata dan Catur Prasetya serta pengamalan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode ini</li> </ol>

	<p>digunakan untuk sesi awal pembukaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ceramah Interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan aspek teoretis dan normatif dari materi pokok, khususnya mengenai (a) makna yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya serta (b) pengamalan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>3. Diskusi Kelompok. Metode ini digunakan untuk menghidupkan diskusi “dua arah” serta memperdalam pemahaman peserta terkait makna yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya serta pengamalan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode ini juga digunakan untuk mendiskusikan perilaku penyidik dalam menangani perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, dan/atau para pihak.</li> </ol>
	<p><b>V. Alur Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Awal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.</li> <li>b. Pendidik menyampaikan pengantar mengenai tata aturan dalam kelas dan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming.</li> </ol> </li> </ol>

## **2. Tahap Pertengahan**

- a. Pendidik menyampaikan materi tentang perilaku penyidik dalam menangani perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, dan/atau para pihak.
- b. Peserta memperhatikan dan mencatat materi tentang perilaku penyidik dalam menangani perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, dan/atau para pihak.
- c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.
- d. Pendidik membagi kelas menjadi 6 (enam) kelompok untuk mendiskusikan masing-masing topik sesuai dengan modul yang ada. Setelah diskusi kelompok, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya kepada peserta lainnya.
- e. Pendidik membagikan persoalan yang akan didiskusikan.
- f. Peserta melakukan diskusi.
- g. Peserta memaparkan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lain.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pendidik memberikan tanggapan hasil diskusi.</li> <li>i. Peserta mengumpulkan hasil diskusi.</li> </ul> <p><b>3. Tahap Akhir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik memeriksa penguasaan materi yang telah diberikan kepada peserta didik.</li> <li>b. Peserta menanggapi dan menjawab pertanyaan.</li> <li>c. Pendidik memberikan penguatan materi dan memberikan penugasan dalam bentuk meringkas/me-resume materi pelajaran yang telah diberikan.</li> <li>d. Pendidik menutup pembelajaran.</li> </ul>
	<p><b>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</b></p> <p><b>1. Bahan Pembelajaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li><li>g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</li><li>h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</li><li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.</li><li>j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li><li>k. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.</li><li>l. Buku-buku terkait kepolisian dan penyandang disabilitas.</li><li>m. Film dokumenter mengenai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum (dapat diakses di youtube).</li></ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **2. Alat Pembelajaran**

- a. Spidol
- b. Papan tulis atau kertas plano
- c. Kertas metaplan
- d. *Double tape*
- e. Laptop atau komputer
- f. LCD proyektor LCD/layar
- g. Koran/majalah bekas





## VII. Bahan Bacaan

# KETENTUAN BERPERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) BAGI KEPOLISIAN SAAT MENANGANI PERKARA PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

### A. Pengantar: Perilaku dan Kode Etik Kepolisian

Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam merespons sesuatu. Perilaku menjadi kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada hakikatnya merupakan tindakan atau aktivitas dari manusia, baik yang dapat diamati maupun tidak, dengan lingkungannya. Hal ini terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan.

Perilaku secara lebih rasional dapat diartikan sebagai respons organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar diri. Respons tersebut berbentuk dua macam, yakni pasif dan aktif. *Pertama*, bentuk pasif merujuk pada respons internal yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat dilihat oleh orang lain. *Kedua*, bentuk aktif merujuk pada perilaku yang dapat diobservasi secara langsung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kita akan membahas kode etik atau kode berperilaku polisi, khususnya penyidik, ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pembahasan tentangnya didasarkan pada Tri Brata dan Catur Prasetya serta pengamalan

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena Tri Brata dan Catur Prasetya Kode Etik Profesi Kepolisian tidak secara khusus mengatur tentang perilaku dan etiket terhadap penyandang disabilitas, maka Tri Brata dan Catur Prasetya Kode Etik Profesi Kepolisian akan dikontekskan dengan isu penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan.

Kepolisian merupakan pilar penting bagi suatu bangsa. Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak memiliki aparat keamanan bernama polisi. Hal ini menandakan keberadaan polisi adalah suatu kebutuhan wajib bagi suatu negara. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjamin keamanan negara. Keberadaan polisi merupakan suatu keharusan dan kebutuhan masyarakat umum. Setiap negara berkomitmen untuk mewujudkan institusi dan aparat kepolisian yang handal, profesional, dan tangguh. Dengan kondisi ini, negara akan aman dan masyarakat juga akan merasa terlindungi.

Tujuan dari dibentuknya kepolisian adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian juga dibentuk untuk menjaga keamanan negara. Tugas utama kepolisian adalah memberikan layanan kepada masyarakat dan negara agar keduanya merasa aman dan selalu terlindungi. Pada konteks inilah kepolisian diberikan mandat, amanat, dan tanggung jawab yang besar. Untuk menjalankan mandat, amanat, dan tanggung jawab itu aparat kepolisian diberi kewenangan yang besar dari masyarakat dan negara. Dalam hal ini, hanya aparat kepolisian yang dapat menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang mengancam integritas masyarakat dan negara. Pada situasi ekstrem, hanya aparat kepolisian yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekerasan (senjata), seperti pentungan dan senjata api, untuk melumpuhkan seseorang yang akan melakukan perbuatan pidana kepada orang lain. Kewenangan yang besar inilah yang

penggunaannya harus dibarengi dengan pengawasan dan *spirit* untuk taat pada ketentuan yang telah digariskan.

Ketentuan yang dimaksud di atas adalah ketentuan berperilaku bagi penegak hukum (*code of conduct for law enforcement officials*). Sebagaimana universalnya kebutuhan akan keberadaan kepolisian, ketentuan berperilaku (*code of conduct*) juga merupakan produk universal dan diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum di seluruh dunia.

Ketentuan berperilaku (*code of conduct*) ini diterima dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 pada 17 Desember 1979. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu itu mempertimbangkan bahwa kewenangan dan kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh institusi dan aparat kepolisian akan sangat membahayakan jika penggunaannya tidak diatur secara ketat. Ketentuan berperilaku (*code of conduct*) ini diterima dan diterapkan di seluruh dunia. Secara umum, sebagaimana disebutkan di dalam konsiderans menimbang, alasan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengesahkan dokumen ketentuan berperilaku (*code of conduct*) menjadi dokumen resmi adalah sebagai berikut:

1. Setiap manusia harus mendapatkan penghormatan atas hak dan kebebasannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan serta Konvensi turunannya. Khususnya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.
2. Menyadari bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum selalu memiliki imbas yang meluas bagi masyarakat, aparat penegak hukum harus bersikap terhormat, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Di luar pertimbangan di atas, dalam konsiderans menimbang Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) juga dinyatakan bahwa

setidak-tidaknya terdapat beberapa prinsip umum yang harus disadari oleh aparat penegak hukum, antara lain:

1. Setiap aparat penegak hukum harus mewakili, responsif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan.
2. Penjagaan standar etika dan moral aparat penegak hukum ditentukan oleh pemahaman yang baik atas sistem hukum.
3. Setiap aparat penegak hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*). Tujuan kerjanya ialah untuk mencegah dan mengontrol kejahatan. Setiap tindakan dari masing-masing aparat akan memiliki dampak terhadap keseluruhan sistem.
4. Setiap aparat penegak hukum harus siap mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik, misalnya, melalui pengawas internal, kementerian, proses peradilan, sebuah ombudsman, komite publik, atau badan kombinasif lainnya.
5. Ketinggian standar dan kemuliaan praktik aparat penegak hukum akan menjadi sarana penilaian bagi institusi tersebut.

## **B. Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) Kepolisian**

Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang profesional. Dari pemaknaan kode etik profesi demikian, dapat dikatakan bahwa kode etik kepolisian adalah pengaturan tentang pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan anggota-anggota profesi kepolisian dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari.

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu. Kemudian, kode etik profesi mengikat secara moral

bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi itu. Karenanya, antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya, terdapat rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik pada aspek normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

Profesi kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian sehingga profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan begitu, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan perilaku penyidik diatur dengan tegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 9 Peraturan tersebut memandatkan bahwa,

“Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik.”

Pasal 14 Peraturan tersebut turut memandatkan bahwa,

“Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
  - c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
  - d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
  - f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
  - g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
  - h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
  - i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
  - j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
  - l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan demikian, ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi penyidik telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks kasus-kasus yang penyandang disabilitas terlibat di dalamnya, peraturan tersebut turut memandatkan bahwa penyidik harus memberikan perlindungan secara memadai dalam rangka menjamin pertumbuhan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas adalah untuk menghormati hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Konsep perlindungan terhadap penyandang disabilitas meliputi ruang lingkup yang luas. Artinya, perlindungan tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga tetapi juga mencakup semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Apabila kode etik kepolisian tersebut direlevansikan dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, maka ada setidaknya beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Polisi, dalam hal ini penyidik, tidak boleh mengabaikan keterangan dari penyandang disabilitas, baik sebagai tersangka, korban, maupun saksi, atas dasar kesulitan dalam memahami penyampaian/keterangan seorang penyandang disabilitas. Dalam hal ini, penyandang disabilitas rungu wicara biasanya disertai juga dengan disabilitas wicara sehingga metode tertentu dibutuhkan untuk berkomunikasi dengannya. Seorang polisi, khususnya penyidik, harus mencari solusi agar proses pelaporan atau pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan keterangan dari penyandang disabilitas dapat diperoleh. Sebagai contoh, dengan menghadirkan juru bahasa isyarat atau keluarganya.

2. Polisi, dalam hal ini penyidik, harus memberitahukan kepada keluarga dan kuasa hukumnya apabila tindakan penahanan dilakukan. Selain merupakan hak dari keluarga, pemberitahuan juga dilakukan dalam rangka memudahkan proses penahanan apabila, misalnya, penyandang disabilitas yang bersangkutan membutuhkan obat atau layanan tertentu.
3. Jika penyandang disabilitas hanya mampu berkonsentrasi selama 20 (dua puluh) menit, misalnya, atau jika komunikasi dengan penyandang disabilitas harus dilakukan dengan bantuan juru bahasa isyarat sehingga proses pemeriksaan berlangsung secara lambat, sulit, dan lama, maka setiap proses itu harus tetap dilewati dengan objektif. Polisi tidak boleh mereayasa atau memanipulasi keterangan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas hanya untuk mempercepat proses pemeriksaan. Dalam hal ini, polisi, khususnya penyidik, dilarang melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mempercepat proses pemeriksaan.
4. Pemeriksaan sejatinya dilakukan di kantor. Namun, jika penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka, memiliki hambatan untuk hadir di kantor kepolisian, biasanya karena rasa takut, maka penyidik harus membuka kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan di tempat lain.

Penyidik diharapkan tidak secara serta-merta melakukan kegiatan penyidikan semaunya. Penyidik harus menyadari dan memahami bahwa ada batasan-batasan yang harus diikuti agar hak asasi manusia tidak terlanggar dalam proses penyidikan. Ini, sekali lagi, mengingat bahwa kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Pasal 13 ayat (1) peraturan tersebut memandatkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Kepolisian dilarang:<sup>56</sup>

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis atau seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan, atau pengakuan.
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang.
3. Memberitakan rahasia seseorang yang sedang berperkara.
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyidikan.
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran.
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang sedang berperkara.

Berdasarkan ketentuan di atas, polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan situasi atau kondisi yang dihadapi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi berhadapan dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, selain merujuk kepada ketentuan umum yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilanggar, polisi juga harus memedomani paling tidak ketentuan-ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

---

<sup>56</sup> Makarao Mohammad Taufi dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktik*, Ghalia Indoneisa, Bogor, 2010, hlm. 50.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai perlindungan lebih dan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas, mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, serta membutuhkan akomodasi yang layak di peradilan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.

### **C. Hambatan Penyidik**

Untuk dapat memenuhi ketentuan berperilaku (*code of conduct*) kepolisian dalam konteks kasus-kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, baik pada proses pelaporan, pemeriksaan, maupun penahanan. Dalam kerangka seharusnya, keterangan saksi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan mempunyai nilai/kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi non-disabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa hambatan tetap muncul, di antaranya:

1. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, kesulitan untuk memahami keterangan yang diberikan penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Bahkan, jika penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum merupakan penyandang disabilitas mental dan/ atau intelektual yang butuh didampingi oleh pendamping,

keluarga, atau penerjemah/juru bahasa isyarat, kondisi ini pada umumnya akan semakin rumit. Oleh karena itu, penilaian personal sangat dibutuhkan sebagai pijakan dalam menentukan kelanjutan proses pemeriksaan sampai ke tingkat persidangan.

2. Belum ada aturan yang lebih lengkap mengenai standar operasional dalam penyidikan untuk menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, yang diandalkan selama ini hanya diskresi yang bersifat insidental. Dalam konteks tersebut, kehadiran modul ini menjadi penting sebagai dasar bagi semua penyidik dalam menjalankan tugasnya.
3. Belum ada aturan yang jelas mengenai penerjemah/juru bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menemukan alat bukti. Dengan disahkannya modul ini, kerja sama dengan pihak lain diharapkan terjalin sehingga dapat membantu proses pemeriksaan oleh penyidik.
4. Tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan standar tindakan diversifikasi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap penyandang disabilitas oleh penyidik. Namun demikian, merujuk ke kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa pasal memberikan mandat sebagai berikut:
  - a. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memandatkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

- b. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memandatkan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tersebut di atas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat berikut:
- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - 5) menghormati hak asasi manusia.

Selain ketentuan tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan juga menjadi dasar bagi kepolisian memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik pada aspek pelayanan maupun sarana dan prasarana.

#### **D. Studi Kasus**

Kamila, nama samaran, perempuan, berusia 25 tahun, merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual. Kamila menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangganya, Gopal, 40 tahun. Pencabulan dilakukan sebanyak lebih dari satu kali.

Gopal dan Kamila merupakan tetangga dekat. Sumur rumah mereka sama, sehingga penggunaan sumur dilakukan secara bergantian. Karenanya, Gopal kerap melihat Kamila ketika ia sedang memanfaatkan sumur. Gopal juga sering mengamati

keseharian Kamila setiap sore. Dalam waktu itu, kondisi rumah Kamila masih sepi karena kakaknya belum pulang bekerja dan orang tuanya, biasanya, ada di dalam rumah.

Pada suatu hari, Gopal memanfaatkan kesempatan serta kondisi Kamila yang hanya berbicara menggunakan bahasa isyarat sederhana. Dalam hal ini, Gopal melakukan pencabulan terhadap Kamila. Gopal juga mengancam akan membunuh Kamila dan keluarganya jika ia bercerita kepada keluarganya.

Kamila menjadi tidak berani untuk menceritakan pengalaman pahitnya pada siapa pun. Namun demikian, ia akhirnya bercerita kepada kakak kandungnya dengan menggunakan bahasa isyarat sederhana. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian.

Kepolisian lantas meminta keterangan korban. Namun pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dari korban sehingga barang bukti sulit dilengkapi. Karena kesulitan melakukan pemeriksaan, pihak kepolisian akhirnya merekayasa keterangan korban agar pelaku dapat disalahkan dan barang bukti terlengkapi. Namun, di persidangan, semua barang bukti justru berhasil dibantah oleh pelaku, Gopal, dan ia terbebas dari segala tuntutan.

Pertanyaannya, dari aspek etika perilaku, benarkah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian jika mengalami kesulitan demikian dalam melakukan proses pemeriksaan?



# BAB VI

## PERAN PRAKTIS PENYIDIK DAN PETUGAS LAYANAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI, KORBAN, ATAU TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN



### I. Pengantar

Bab ini berisi 2 (dua) materi pokok. *Pertama*, mengenai peran penyidik dan petugas layanan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka. *Kedua*, mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan, baik berdasarkan (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.



### II. Kompetensi Dasar

Penyidik kepolisian dan petugas layanan dapat memahami perannya dalam memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai saksi, korban, atau tersangka.

	<p><b>III. Materi Pokok</b></p> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran penyidik dan petugas layanan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka pada tahap penyidikan.</li> <li>2. Studi kasus.</li> </ol>
	<p><b>IV. Metode Pembelajaran</b></p> <p>Metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi dasar dalam Bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Ceramah, digunakan untuk menyampaikan aspek normatif peran penyidik dan petugas layanan dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas baik sebagai saksi, korban maupun tersangka di tahap penyidikan;</li> <li>2. Metode <i>Role Play</i> dan Pemutaran Film, digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan pengalaman praktis mengenai peran mereka dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas baik sebagai saksi, korban maupun tersangka di tahap penyidikan. Dengan metode ini, peserta dapat merasakan langsung hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan penyidik dan petugas layanan;</li> <li>3. Metode Diskusi Kelompok, digunakan selain untuk menghidupkan diskusi</li> </ol>

	<p>“dua arah” juga dalam rangka menguji kemampuan peserta dalam mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka; dan</p> <p>4. Metode Bedah Video Dokumenter. Metode ini digunakan untuk mengamati dan mengidentifikasi hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas dan proses penyidikan.</p>
	<p><b>V. Alur Proses Pembelajaran</b></p> <p><b>1. Tahap Awal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.</li> <li>b. Pendidik menyampaikan pengantar mengenai tata aturan dalam kelas dan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai <i>brainstorming</i>.</li> </ol> <p><b>2. Tahap Pertengahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang peran penyidik dan petugas layanan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka.</li> </ol>

- b. Pendidik meminta peserta untuk berperan menjadi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan dengan mengikuti alur dalam Standar Operasional Prosedur penyidikan. Pada bagian ini, peserta akan diminta untuk bermain peran, di mana akan ada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan/pelaporan. Pendidik dapat mengambil salah satu studi kasus sebagai contoh. Peserta akan berperan sebagai penyandang disabilitas, pendamping, advokat, dan penyidik sendiri.
- c. Pendidik melakukan refleksi kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta mengenai materi dan kasus yang sudah disampaikan.

### **3. Tahap Akhir**

- a. Pendidik mempersilakan peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan serta memberikan evaluasi terhadap jalannya forum pembelajaran.
- b. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau proses pembelajaran.



## VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

### 1. Bahan Pembelajaran

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/

PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

- k. Buku-buku terkait kepolisian dan penyandang disabilitas.
- l. Film dokumenter mengenai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum (dapat diakses di *youtube*).

## **2. Alat Pembelajaran**

- a. Spidol
- b. Papan tulis atau kertas plano
- c. Kertas metaplan
- d. *Double tape*
- e. Laptop atau komputer
- f. LCD proyektor LCD/Layar
- g. Kursi roda
- h. *Blind fold* (penutup mata)
- i. Kruk
- j. Koran/majalah bekas



## VII. Bahan Bacaan

# **PERAN PRAKTIS PENYIDIK DAN PETUGAS LAYANAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI, KORBAN, ATAU TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN**

## **A. Pendahuluan**

Prinsip Negara Hukum memandu negara untuk memberikan kewenangan pada kepolisian untuk menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Kepolisian mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, tugas kepolisian adalah menegakkan hukum yang sekaligus menjalankan fungsinya dalam memberikan dan menjamin perlindungan.

Kepolisian menugaskan anggotanya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian akan melakukan tugasnya jika terjadi permasalahan hukum di masyarakat. Ketika menjalankan tugasnya, kewenangan petugas terikat pada kerangka hukum, moral, dan etika yang berlaku.

Lembaga-lembaga hukum atau badan-badan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan,

bantuan hukum, dan lain sebagainya perlu lebih memantapkan kedudukan, fungsi, dan peranannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing guna mewujudkan peradilan yang aksesibel. Dalam proses penanganan suatu perkara hukum misalnya, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memberikan rasa aman bagi pencari keadilan. Penyelidikan dan penyidikan juga dilakukan dalam kerangka penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kepolisian mempunyai peran dalam pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memandatkan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian berwenang (a) menerima laporan dan/atau pengaduan, (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, (c) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, (d) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, dan (e) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut, dalam perkara pidana, kepolisian berwenang melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. menghormati hak asasi manusia.

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif. Ketentuan ini melingkupi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sehingga penyandang disabilitas, secara absolut, berhak untuk mendapatkan perlindungan.

Hak untuk mendapatkan akses keadilan merupakan hak dasar bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Namun demikian, penyandang disabilitas banyak menemui kendala dan hambatan ketika mengakses prosedur hukum, baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Hambatan tersebut mulai dari aspek internal hingga eksternal seperti sarana prasarana fisik, perilaku, hukum dan prosedurnya, sumber daya, serta hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Di samping itu, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, apalagi yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian, pasti merasakan takut dan berharap kasusnya tidak sampai ke kepolisian. Ketakutan seperti ini muncul atas dasar berbagai asumsi seperti kasus tidak diperhatikan oleh petugas, kasus sulit dibuktikan, petugas tidak memahami cara berkomunikasi dengan korban, saksi, dan/atau pelaku penyandang disabilitas. Bahkan, peristiwa kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas kadang kala dianggap tidak ada.

Aparat penegak hukum, termasuk penyidik kepolisian dan petugas layanan, bertindak atas dasar dan sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan dan

melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di samping itu, penyidik kepolisian dan petugas layanan juga dapat bertindak menurut penilaian sendiri. Tetapi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## **B. Pemetaan Peran Penyidik dan Petugas Layanan serta Kebutuhan Penyandang Disabilitas**

Pada saat penanganan perkara pidana, penyidik kepolisian dan petugas layanan dan penyidik harus:

1. Melakukan penerimaan pengaduan/laporan masyarakat, atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, oleh petugas dilakukan di meja pelaporan atau pengaduan di meja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan berbagai metode.
3. Melakukan gelar perkara untuk melihat dan memastikan suatu perbuatan tergolong tindak pidana atau bukan. Jika suatu perbuatan tidak tergolong tindak pidana, maka konsekuensinya adalah penghentian penyelidikan atau penyidikan. Namun, jika suatu perbuatan tergolong sebagai tindak pidana, maka konsekuensinya adalah melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan. Proses ini ditempuh untuk melihat secara lebih lanjut kecukupan alat bukti pada suatu perkara pidana. Ini berguna untuk menentukan (a) dilanjutkan atau tidaknya suatu perkara dan/atau (b) kemungkinan perkara pidana tersebut berlanjut ke proses perdamaian sehingga dilakukan pencabutan berkas perkara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah beragam. Keberagaman ini membuat majemuk pula hambatan yang dialami setiap penyandang disabilitas. Untuk itu, berdasarkan Pasal 10

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, seorang penyidik kepolisian atau petugas layanan yang bertugas di bagian/unit reserse kriminal harus melakukan hal-hal berikut:

1. menerima laporan/ pengaduan tentang suatu tindak pidana;
2. membuat laporan polisi;
3. memberi layanan konseling;
4. mengirim korban ke Pusat Pelayanan Terpadu atau, jika diperlukan, ke rumah sakit terdekat;
5. melaksanakan penyidikan perkara;
6. jika diperlukan, meminta visum;
7. memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
8. menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
9. menjamin keamanan dan keselamatan korban;
10. menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum/rumah aman;
11. mengadakan koordinasi dan kerja sama secara lintas sektor;
12. memberitahukan perkembangan penanganan kasus kepada pelapor; dan
13. membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan untuk saksi dan/atau korban meliputi:

1. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
2. memberikan jaminan keselamatan pada saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan;
3. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
4. meminta persetujuan terkait kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan. Dalam hal ini, persetujuan

- dapat diberikan saksi dan/atau korban dengan berbagai metode seperti lisan, tulisan, maupun isyarat;
5. mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
  6. tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
  7. menyediakan penerjemah/juru bahasa isyarat, jika diperlukan;
  8. mendengarkan keterangan korban secara proaktif dan penuh pengertian;
  9. memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
  10. menjaga profesionalitas guna menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum; dan
  11. memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.

Mekanisme penerimaan laporan polisi meliputi penerimaan laporan polisi, penyelidikan, dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, mekanisme ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. korban diterima oleh personel UPPA;
2. proses pembuatan laporan polisi didahului dengan *interview*/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi dan/atau korban;
3. jika saksi dan/atau korban dalam kondisi trauma/stres, maka penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi dan/atau korban ke Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
4. jika saksi dan/atau korban butuh istirahat, maka petugas mengantarnya ke ruang istirahat, rumah aman, atau *shelter*;
5. jika saksi dan/atau korban dalam kondisi sehat dan baik, maka penyidik dapat melaksanakan *interview*/wawancara

- guna pembuatan laporan polisi;
6. pembuatan laporan polisi dilakukan oleh petugas UPPA. Jika diperlukan, petugas dapat mendatangi Tempat Kejadian Perkara untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
  7. register penomoran laporan polisi dilakukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian;
  8. jika saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu atau tempat lain, maka petugas wajib mengantarnya sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkannya ke petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
  9. jika laporan polisi telah selesai dibuatkan untuk saksi dan/atau korban, jika proses visum perlu dilakukan, maka petugas mengantar saksi dan/atau korban ke Pusat Pelayanan Terpadu untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
  10. Untuk kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, upaya bantuan diberikan dan dilakukan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

### **C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengartikan penyidik sebagai, “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Tugas penyidik sehubungan dengan tindakan *pro justitia*. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan suatu bukti. Bukti itulah yang membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik atas dasar kewajibannya berwenang untuk:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh seorang tersangka berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik tidak jarang mengalami hambatan ketika menjalankan wewenang tersebut, terutama jika saksi, korban, atau terangkanya merupakan penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa sarana dan prasarana fisik, perilaku, hukum dan prosedurnya, sumber daya, serta teknologi, informasi dan komunikasi.<sup>57</sup> Dalam konteks ini, pemahaman terhadap hambatan-hambatan tersebut dan mitigasinya dalam bentuk peran praktis penyidik dan petugas layanan menjadi penting. Karena hal ini terkait langsung dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

---

<sup>57</sup> Puguh Windrawan (ed.), *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 81-140.

Keberadaan sarana dan prasarana fisik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan hal penting. Karena hal ini akan mendukung aktivitas penyandang disabilitas baik sebagai saksi, korban, atau tersangka dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, peran praktis penyidik dan petugas layanan kepolisian dalam memenuhi hak penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan alat transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Penjemputan dilakukan di rumah, kemudian menuju ke tempat pemeriksaan, dan kembali lagi ke rumah.
2. Mendesain jalan masuk menuju ruang pemeriksaan dengan cermat. Dalam hal ini, harus ada lahan parkir yang dekat dengan pintu masuk. Kelengkapan lain, misalnya, berupa tanda-tanda taktual (signase) yang menunjukkan arah dan ruangan, *guiding block*, dan *ramp* dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. Kelengkapan juga meliputi adanya *handrail* yang tidak ringkih dengan tinggi maksimal 70 (tujuh puluh) cm, mulai dari gerbang depan sampai pintu masuk ruang pemeriksaan.
3. Memasang rambu-rambu atau tanda-tanda taktual (signase) dalam bentuk braille serta petunjuk-petunjuk lain berupa gambar dan tulisan. Sebaiknya, ukurannya cukup besar dengan warna yang tidak kontras yang sekaligus dapat juga menjadi petunjuk antar ruangan.
4. Melakukan asesmen yang disertai dengan pembuatan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas.
5. Membuat ruangan pemeriksaan menjadi aksesibel, baik untuk saksi, korban, maupun tersangka. Pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan di lantai satu. Ruang pemeriksaan memiliki pintu geser yang lebar, yaitu minimal 90 (sembilan puluh) cm. Lantai tidak licin. Tersedia alat bantu seperti kursi

roda, bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. Ada juga *handrail* yang tidak ringkih, dengan tinggi maksimal 70 (tujuh puluh) cm. Jika harus di lantai dua, maka harus disediakan *lift*. Di samping itu, toilet gedung harus disediakan dengan ukuran luas yang memungkinkan pergerakan pengguna kursi roda. Penerangan yang cukup juga perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas *low vision*. Aksesibilitas ruangan juga meliputi ruangan yang tidak berundak, latar belakang yang ideal, serta warna yang tidak kontras yang dapat digunakan sebagai penunjuk antar ruangan dan jalur ke luar gedung.

6. Menyediakan toilet yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Letaknya tidak jauh dari ruang pemeriksaan. Ruang toiletnya harus cukup luas, didesain dengan toilet duduk, wastafel dengan tinggi 70 (tujuh puluh) cm, dan pintu geser yang juga memiliki lebar 90 (sembilan puluh) cm.
7. Membuat ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 (satu) meter. Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, *walker*, dan alat bantu berjalan lainnya. Lantai dalam lorong juga tidak boleh licin.
8. Membuat lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang dapat dijangkau dengan mudah, termasuk bagi pengguna kursi roda. Ketinggian maksimalnya adalah 70 (tujuh puluh) cm.
9. Memperhatikan jenis disabilitas tersangka yang ditahan di ruang tahanan kepolisian.
10. Menyediakan mobil tahanan dan ruang tahanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang menjadi tersangka dan ditahan.

Penyandang disabilitas tidak jarang direspons dengan perilaku yang berlebihan seperti pemberian bantuan yang

berlebihan. Selain itu, penyandang disabilitas juga mengalami perilaku penolakan disertai keengganan untuk berinteraksi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan perilaku demikian muncul. Salah satunya adalah akibat pemahaman masyarakat yang minim tentang penyandang disabilitas. Selain masyarakat, penyedia layanan publik juga kerap berlaku sama.

Hal krusial saat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum adalah mereka sering mengalami hambatan perilaku dari aparat penegak hukum. Padahal, sudah sewajarnya aparat penegak hukum menanggapinya secara positif dan proaktif. Untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, penyidik dan petugas layanan seharusnya mempraktikkan hal-hal berikut:

1. Memastikan bahwa proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik, termasuk petugas layanan, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang disabilitas. Penyidik harus memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Penyidik dan petugas layanan harus dapat memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan rasa hormat. Penyidik tidak boleh memiliki asumsi terlebih dahulu, khususnya terkait kebutuhan, hanya karena saksi, korban, atau tersangka merupakan penyandang disabilitas.
2. Memastikan bahwa penyandang disabilitas wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas ketika proses pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penyidikan dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan, agar penyidik kepolisian dan petugas layanan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap kurang menghormati atau melecehkan penyandang disabilitas.
3. Mendatangkan pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas. Sedapat mungkin, pendamping tersebut adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengannya.

Tujuannya, agar saat penyandang disabilitas diperiksa tetap merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi. Pada gilirannya, ini akan sangat membantu penyidik dan petugas layanan dalam mengumpulkan informasi.

4. Mendatangkan dokter selama pemeriksaan. Tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terprediksi sebelumnya, termasuk tindakan medis dibutuhkan secara tiba-tiba. Konteks ini meliputi penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan, mengingat kondisi berbeda dari saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas tertentu. Apabila tidak ada dokter yang sesuai dengan kebutuhan selama proses pemeriksaan, setidaknya hadirkan psikolog atau psikiater guna menjelaskan tentang kondisi kejiwaan dan emosi saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas. Dengan begitu, penyidik dan petugas layanan dapat mengukur sejauh mana pemeriksaan bisa dilakukan.
5. Menatap mata saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas pada saat melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Penyidik atau petugas layanan jangan hanya terpaku pada penerjemah/juru bahasa isyarat atau pendamping. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan saksi, korban, atau tersangka.
6. Memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak berlangsung lama. Proses pemeriksaan harus peka pada kemampuan, kebutuhan, dan daya fokus saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas.
7. Membuat pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas. Proses *interview*/wawancara tidak dilakukan dalam bentuk interogasi yang bersifat menekan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas emosi dari saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas sehingga berakibat pada hilangnya konsentrasi.

8. Memastikan bahwa proses pemeriksaan harus interaktif dan reiteratif. Dalam hal ini, penyidik dan penuntut umum harus senantiasa melakukan koordinasi. Keduanya tidak harus memosisikan diri/peran sebagai sub-sistem peradilan pidana yang terpisah. Implikasinya, Berita Acara Penyidikan yang dibuat penyidik secara otomatis disetujui oleh penuntut umum.

Penyandang disabilitas juga sering kali mengalami hambatan hukum dan prosedur. Beberapa hambatan yang sifatnya prosedural menjauhkan penyandang disabilitas dari keadilan yang diharapkan. Oleh karenanya, harus ada perubahan dalam memandang situasi ini. Kemampuan dan kemauan penegak hukum menjadi faktor penting agar hambatan-hambatan tersebut hilang. Untuk digantikan dengan prosedur atau tata cara yang lebih mendorong kemampuan penyandang disabilitas. Pada tahap penyidikan, berikut adalah peran praktis penyidik dan petugas layanan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas:

1. Membatasi durasi penyidikan. Tujuannya, agar tercipta kepastian hukum. Penyidik menjadi lebih profesional dalam menangani dan membuat Berita Acara Penyidikan. Tujuan lainnya adalah agar terjalin komunikasi secara terus-menerus antara penyidik dan penuntut umum serta antara penyidik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang advokasi hak-hak penyandang disabilitas.
2. Melakukan *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka. Untuk *profile assessment*, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun undang-undang pidana yang lain belum mengatur tindakan ini. Patut diduga bahwa penyebabnya adalah pembuat undang-undang masih beranggapan bahwa semua orang dianggap memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sama, baik secara fisik maupun psikis. Dampak dari anggapan ini adalah ketika

ada penyandang disabilitas yang menjadi saksi, korban, atau tersangka, maka proses penyidikan dijalankan seperti biasa. Padahal, penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan kebutuhan yang membuat proses penyidikan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Pada saat itulah hak-hak penyandang disabilitas menjadi terabaikan. *Profile assessment* karenanya menjadi diperlukan pada tahap penyidikan. Hal ini bahkan menjadi suatu kewajiban hukum bagi penyidik. Tujuannya adalah agar jenis disabilitas dan hambatan-hambatan yang dihadapi saksi, korban, dan/atau tersangka dapat diketahui. Setelah teridentifikasi, penyidik dan petugas layanan memiliki informasi tentangnya. Dengan begitu, strategi yang seharusnya ditempuh agar proses penyidikan berjalan dengan baik dapat disusun secara memadai.

Sebagai contoh, jika korban adalah seorang penyandang disabilitas intelektual dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, maka pada umumnya ia punya cara berkomunikasi berbeda. Penyidik dan petugas layanan berkewajiban untuk mendatangkan pendamping atau penerjemah/juru bahasa isyarat yang terbiasa dengan cara korban berkomunikasi. Jika pendamping atau penerjemah/juru bahasa isyarat profesional tidak dapat dihadirkan, maka penyidik dan petugas layanan bisa menggunakan jasa teman, guru, atau orang tua korban. Hal demikian dapat dilakukan sepanjang membuat korban merasa nyaman sehingga bahasa komunikasinya dapat diterjemahkan secara memadai.

Contoh lain, berdasarkan hasil *profile assessment*, diketahui bahwa korban memiliki daya fokus tidak lebih dari 30 menit. Korban juga tidak bisa diperiksa di ruangan penyidikan yang biasa digunakan oleh penyidik. Korban bahkan tidak bisa tenang jika melihat penyidik dan petugas layanan memakai seragam resmi. Dengan begitu, penyidik harus memenuhi kebutuhan korban tersebut. Ini dilakukan, misalnya, dengan

membatasi durasi pemeriksaan menjadi tidak lebih dari 30 menit dan diberikan jeda waktu sebelum proses pemeriksaan dilanjutkan. Kemudian, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat yang disukai korban serta tidak boleh memakai seragam resmi, melainkan memakai pakaian biasa seperti kaos oblong atau kemeja lengan panjang atau pendek.

*Profile assessment* tidak dilakukan oleh penyidik. *Profile assessment* dilakukan oleh psikolog, psikiater, atau guru saksi, korban, atau tersangka yang memahami isu disabilitas. Ada dua langkah yang perlu dilakukan penyidik dan petugas layanan untuk memperoleh informasi tentang keberadaan psikolog atau psikiater. *Pertama*, penyidik dan petugas layanan dapat mengirimkan surat resmi kepada asosiasi psikolog atau psikiater Indonesia. Isinya berkaitan dengan permintaan bantuan untuk melakukan *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas yang menjadi saksi, korban, atau tersangka pada suatu tindak pidana. *Kedua*, jika yang pertama sulit dilakukan, penyidik dapat meminta bantuan pendamping atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang advokasi hak-hak penyandang disabilitas. Tujuannya, agar pendamping atau lembaga mitra dapat menghadirkan psikologi atau psikiater yang diperlukan. Di sinilah arti penting menjalin kerja sama antara penyidik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Semua biaya untuk melakukan *profile assessment* dibebankan kepada negara. Alasannya, hanya negara yang dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas pada proses penyidikan.

Adakah dampak tertentu jika *profile assessment* tidak dilakukan oleh penyidik dan petugas layanan? Harus diakui, penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Mereka juga memiliki karakter yang spesifik. Karenanya, harus ada penegasan bahwa

penyidikan batal demi hukum jika penyidik dan petugas layanan tidak melakukan *profile assessment*.

3. Menghadirkan ahli yang memiliki hubungan emosional dengan saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas. Dalam banyak kasus, ahli justru berperan sejak sebelum diminta menjadi ahli oleh penyidik. Penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, misalnya, akan merasa tenang, aman, dan nyaman untuk menceritakan pengalamannya jika bertemu dengan ahli. Untuk psikolog, hanya psikolog yang memahami secara benar dan memiliki pengalaman di bidang disabilitas yang layak dijadikan sebagai ahli.
4. Menghadirkan penerjemah/juru bahasa isyarat tidak harus yang bersertifikat. Penerjemah/juru bahasa isyarat cukup merupakan seseorang yang bisa membuat tenang saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas. Ia harus mampu menerjemahkan bahasa isyarat saksi, korban, atau tersangka secara baik dan benar. Jumlah penerjemah/juru bahasa isyarat bisa lebih dari satu. Satu penerjemah/juru bahasa secara khusus bertugas untuk menerjemahkan bahasa isyarat dari saksi, korban, atau tersangka. Sedangkan penerjemah/juru bahasa yang lain bertugas untuk menyampaikan bahasa isyarat dari saksi, korban, atau tersangka kepada penyidik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk keperluan ini, penyidik dan petugas layanan perlu mengadakan kerja sama dengan asosiasi atau lembaga penerjemah/juru bahasa isyarat yang telah terbiasa menerjemahkan keterangan penyandang disabilitas dalam proses peradilan, khususnya pada tahap penyidikan.
5. Mendatangkan pendamping khusus saat saksi, korban, atau tersangka diperiksa oleh penyidik. Pendamping di sini merupakan pendamping yang akrab dengan saksi, korban, atau tersangka. Pendamping sekaligus berperan

sebagai penerjemah dalam kasus-kasus tertentu. Biasanya, pendamping merupakan seseorang yang membuat saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas merasa nyaman. Terdapat dua fungsi pendamping dalam proses ini. *Pertama*, mendampingi saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas. *Kedua*, membantu saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas untuk memahami pertanyaan dari penyidik.

6. Jika berdasarkan hasil *profile assessment* saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas diketahui tidak dapat diperiksa dalam waktu yang lama dan pemeriksaan harus dilakukan di luar kantor kepolisian, maka durasi dan tempat pemeriksaan disesuaikan dengan memperhatikan kondisi saksi, korban, atau tersangka. Sebagai contoh, jika korban memiliki daya fokus maksimal 20 menit, maka proses tanya-jawab tidak boleh lebih dari 20 menit. Setelah kondisi korban sudah kembali stabil untuk melanjutkan keterangannya, penyidik dapat memulai lagi proses tanya-jawab. Di samping itu, jika saksi, korban, atau tersangka tidak dapat memberikan keterangannya di kantor kepolisian, maka proses tanya-jawab harus dilakukan di tempat lain yang disukai saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas. Khusus bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan, penyidik wajib melakukan *visum et repertum*. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa perkosaan memang telah terjadi. Perkosaan yang biasanya menimpa penyandang disabilitas tidak memunculkan saksi lain, kecuali tersangka dan korban sendiri. Dalam hal ini, korban penyandang disabilitas mungkin saja menghadapi hambatan penglihatan, pendengaran, dan/atau wicara sehingga ada potensi keterangan-keterangan korban tidak akan dipercaya. Jika korban mengalami kehamilan, maka tes DNA wajib dilakukan.
7. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus pemerkosaan, yang mana penyandang disabilitas menjadi korban, perlu dipahami

bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi saksi, apa pun ragam jenis disabilitasnya. Ini bisa dilakukan jika mereka adalah satu-satunya orang yang “melihat” dan “mendengar” terjadinya tindak pidana. Sesungguhnya, syarat bahwa seorang saksi haruslah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami tindak pidana adalah bermasalah. Apalagi saat hal ini diterapkan kepada seorang penyandang disabilitas rungu wicara, netra, dan/atau intelektual. Dalam hal ini, penyandang disabilitas netra memiliki daya ingat dan indra lain yang bisa dipergunakan. Demikian juga dengan penyandang disabilitas rungu wicara, walau memiliki hambatan pendengaran, tetap saja ia memiliki indra lain yang bisa digunakan. Ini artinya, ia tetap bisa dijadikan saksi. Penyandang disabilitas intelektual harus dipahami dengan cara pandang yang demikian itu. Penyandang disabilitas intelektual memang memiliki hambatan intelektual, tetapi pada umumnya mampu mengatakan peristiwa yang telah terjadi. Seorang penyandang disabilitas rungu wicara, netra, dan intelektual yang menjadi saksi dalam kasus perkosaan harus dibarengi dengan tes *visum et repertum*.

8. Khusus untuk kasus perkosaan yang menimpa penyandang disabilitas, apabila tidak ada saksi lain selain korban, maka penyidik perlu menggunakan alat bukti petunjuk setelah memiliki hasil *visum et repertum* dan/atau hasil tes DNA manakala korban mengalami kehamilan. Ini digunakan untuk menentukan bahwa unsur-unsur delik terpenuhi. Tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menolak Berita Acara Penyidikan yang telah dibuat.
9. Jika penyandang disabilitas intelektual menjadi tersangka atau korban tindak pidana, maka sangat mungkin untuk menggunakan undang-undang tentang perlindungan anak pada proses penyidikannya. Meskipun umur kalender tersangka atau korban di atas 18 tahun, namun umur mentalnya bisa saja setara dengan anak sekolah dasar.

Karenanya, tersangka atau korban penyandang disabilitas intelektual itu tidak dapat disebut sebagai orang dewasa. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan pengertian anak yang mengacu kepada umur kalender. Seseorang disebut anak, jika umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam pengertian ini, meskipun mental seseorang setara dengan anak sekolah dasar, tetapi umur kalendernya di atas 18 tahun, tetap saja ia disebut sebagai orang dewasa. Konsekuensinya adalah aturan hukum yang digunakan untuk menangani perkaranya bukan didasarkan pada undang-undang tentang perlindungan anak. Jika ini yang dipergunakan dan dipraktikkan, maka tidak ada perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas intelektual yang menjadi tersangka atau korban suatu tindak pidana.

10. Menghadirkan pengamat independen agar proses penyidikan berjalan secara *fair*. Pengamat di sini harus pengamat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai isu disabilitas. Ia juga tidak terlibat secara langsung dengan advokasi perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga kerap mengalami hambatan sumber daya terutama sumber daya penyidik dan petugas layanan. Hambatan sumber daya dapat ditafsirkan dalam dua segi. *Pertama*, hambatan berasal dari penyandang disabilitas yang bersangkutan dan, *kedua*, hambatan yang lahir karena minimnya layanan yang tersedia. Situasi ini menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penyidik dan petugas layanan dapat melakukan tindakan atau langkah-langkah praktis guna memitigasi hambatan tersebut. Adapun wujud dari tindakan atau langkah-langkah praktis itu adalah sebagai berikut:

1. Penyidik dan petugas layanan yang menangani perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas haruslah

penyidik khusus. Ia memiliki sertifikat penyidik perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas. Pada dasarnya, ketentuan ini bukan merupakan hal yang baru dalam penanganan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan. Beberapa tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mensyaratkan penyidik harus memiliki kualifikasi tertentu, seperti tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana kehutanan, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana korupsi.

Untuk memperoleh sertifikat, penyidik harus mengikuti dan lulus pelatihan terkait isu disabilitas. Kemampuan yang dilatih meliputi jenis, karakter, hambatan, dan strategi yang ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas. Sebagai contoh, jika tersangka merupakan penyandang disabilitas rungu wicara, maka penyidik diharapkan memiliki kemampuan berbahasa isyarat disertai paham akan etiket berkomunikasi. Munculnya ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi saksi, korban, atau tersangka dari suatu tindak pidana terlayani dengan baik. Dengan ditangani oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai isu disabilitas, hak mereka bisa terpenuhi. Ini juga mencegah terjadinya diskriminasi, mengingat diskriminasi bisa terjadi karena minimnya sumber daya yang secara khusus melayani dan memahami kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

2. Memperhatikan aspek gender dalam proses penyidikan seorang penyandang disabilitas yang menjadi saksi, korban, atau tersangka dari suatu tindak pidana. Jika yang menjadi saksi, korban, atau tersangka berjenis kelamin perempuan, maka penyidik yang bertugas dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan harus perempuan, demikian juga sebaliknya.

3. Jika saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas kurang beruntung secara finansial (miskin), maka proses penyidikan dilakukan di rumah saksi, korban, atau tersangka. Penyidik dibantu petugas kepolisian dan didampingi oleh pendamping penyandang disabilitas dapat mendatangi rumah yang bersangkutan untuk proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
4. Penyandang disabilitas memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan komunikasi. Dengan begitu, kebutuhannya juga menjadi beragam. Saat berhadapan dengan proses peradilan, harus ada cara dan metode alternatif yang dipakai. Untuk itu, perlu penjabaran pada saat penyandang disabilitas berada dalam proses peradilan. Sebagai contoh, seorang penyandang disabilitas rungu wicara membutuhkan penerjemah/juru bahasa isyarat ketika berhadapan dengan proses peradilan. Dalam konteks ini, mereka dapat menentukan penerjemah/juru bahasa isyarat terdekat yang bisa memahami bahasa dan penjelasannya.

Beberapa penyandang disabilitas membutuhkan perangkat-perangkat komunikasi elektronik yang bisa diakses ketika menjadi saksi, korban, atau tersangka pada tahap penyidikan. Di samping itu, ada kebutuhan perangkat audio dan visual serta informasi penggunaan tata bahasa yang sederhana. Oleh karena itu, penyidik dan petugas layanan dapat melakukan tindakan atau langkah-langkah praktis berikut untuk menyediakan kebutuhan tersebut:

1. Memasang tanda-tanda taktual (signase) dalam bentuk braille maupun petunjuk-petunjuk berupa gambar maupun tulisan yang cukup besar. Warnanya tidak kontras dan dapat menjadi penunjuk antar ruangan pada gedung kepolisian.
2. Menyediakan pengumuman antrean dan sebagainya. Ini bisa dalam bentuk *running text* yang tidak terlalu cepat agar

penyandang disabilitas mudah memahami informasi yang tersaji. Bisa juga dalam bentuk audio visual yang terletak di gedung kepolisian.

3. Menyediakan Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk *audio book*, braille, atau cetak. Format hurufnya diusahakan cukup besar untuk dilihat.
4. Membacakan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan penglihatan. Berita Acara Pemeriksaan dibacakan secara pelan dan runut.
5. Membuat latar belakang dalam ruangan sepolos mungkin. Dengan demikian, akan memudahkan penyandang disabilitas tertentu untuk membaca gerak bibir seseorang.
6. Merekam proses pemeriksaan dengan perangkat audio visual.
7. Menyediakan petugas yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
8. Menyediakan penerjemah/juru bahasa isyarat. Hal ini disertai dengan adanya aturan yang membolehkan penggunaan penerjemah/juru bahasa. Harus diingat bahwa penyandang disabilitas lebih nyaman secara psikologis dengan orang terdekatnya.
9. Menyediakan *relay interpreter* bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran dan tidak pernah mengenyam pendidikan.
10. Menyediakan pendamping khusus. Pendamping khusus bisa orang terdekat saksi, korban, atau tersangka. Agar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas dapat merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi. Juga, pendamping hukum yang memahami isu disabilitas disediakan.

Mengacu pada penjelasan di atas, tugas kepolisian secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum juga telah dijelaskan. Dengan demikian, tugas konkret penyidik dan petugas layanan dalam menjalankan proses pelaporan/pengaduan, pemeriksaan, dan penahanan setidaknya-tidaknya meliputi:

#### 1. Tahap Pelaporan/Pengaduan

- a. Menyediakan informasi tentang prosedur pengaduan dan pelaporan tindak pidana. Informasi bisa berupa *audio book*, *leaflet*, dan/atau *booklet* dalam bentuk braille atau cetak. Format ukuran huruf harus besar agar mudah dibaca. Prosedur tersebut juga bisa dijelaskan melalui gambar-gambar yang bisa dipahami oleh penyandang disabilitas. Hal ini dibutuhkan agar pelapor atau pengadu penyandang disabilitas dapat berproses dengan mandiri.
- b. Petugas pelaporan atau pengaduan di meja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat penilaian personal yang objektif dan bertanggung jawab. Penilaian personal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pada hal ini, pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi penyidikan serta pihak kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntut umum telah terlebih dahulu melakukan penilaian personal terhadap penyandang disabilitas yang terdapat dalam suatu berkas perkara. Penilaian personal ini, setidaknya, akan menjelaskan ragam disabilitas yang dimiliki oleh pelapor atau pengadu, hambatan yang dihadapi, dan kebutuhannya dalam proses selanjutnya. Jika pelapor atau pengadu merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, maka proses penilaian personal harus dibantu oleh psikolog, psikiater, atau pihak lain yang kompeten.

- c. Hasil penilaian personal akan menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan berkas perkara. Tentu saja, hal ini disertai dengan pertimbangan-pertimbangan terkait hasil penyelidikan dan penyidikan. Setelah kondisi disabilitas seseorang teridentifikasi, penyidik dan petugas layanan memiliki informasi dan menyusun strategi yang seharusnya ditempuh agar proses selanjutnya berjalan dengan baik. Sebagai contoh, jika korban merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menghadapi hambatan pendengaran, dan menghadapi hambatan wicara, maka penyidik berkewajiban untuk mendatangkan penerjemah/juru bahasa isyarat yang terbiasa berbicara dengan bahasa isyarat bersama korban. Jika belum tersedia penerjemah/juru bahasa profesional, maka bisa menggunakan jasa teman, guru, atau orang tua dari korban. Hal ini bisa dilakukan sepanjang ditujukan untuk membuat korban merasa nyaman serta segala informasi yang diucapkannya dapat tersampaikan dan diterima secara baik. Sebagai contoh lain, berdasarkan hasil *profile assessment*, korban ternyata hanya memiliki daya fokus tidak lebih dari 30 menit. Korban tidak bisa diperiksa di ruangan penyidikan yang biasa digunakan oleh penyidik. Korban juga tidak bisa tenang jika melihat penyidik memakai seragam resmi. Kondisi-kondisi ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Proses tanya-jawab hendaknya dilakukan tidak lebih dari 30 menit. Jeda waktu sebelum melanjutkan proses tanya-jawab harus disediakan. Pemeriksaan bisa dilakukan di tempat yang disukai korban serta penyidik tidak memakai seragam resmi, tetapi memakai pakaian biasa seperti kaos oblong atau kemeja lengan panjang atau pendek.

- d. Langkah lain yang perlu diambil setelah petugas selesai melakukan penilaian personal adalah keberlangsungan proses pelaporan atau pengaduan itu sendiri. Petugas berupaya semaksimal mungkin menyediakan akomodasi yang layak bagi pelapor atau pengadu. Akomodasi yang layak itu mulai dari yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia hingga proses pelayanan. Akomodasi yang layak tentu mengacu pada hambatan masing-masing penyandang disabilitas. Sebagai contoh, jika pelapor merupakan penyandang disabilitas netra dan ada suatu berkas yang harus diisi, maka pengisian sebaiknya dilakukan secara oral atau menggunakan tulisan braille. Jika pelapor merupakan penyandang disabilitas rungu wicara, maka sebaiknya proses komunikasi dibantu oleh penerjemah/juru bahasa isyarat.
- e. Dalam memenuhi hambatan yang dihadapi pelapor atau pengadu penyandang disabilitas, penyidik dan petugas layanan dapat bekerja sama dengan lembaga lain, dari lembaga negara hingga Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kompetensi pada isu disabilitas. Kerja sama tersebut juga termasuk dengan perguruan tinggi atau rumah sakit, khususnya untuk merespons hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas intelektual dan/atau mental.
- f. Jika pelapor atau pengadu merupakan korban, maka penyidik atau petugas layanan harus memprioritaskan keselamatan dan keamanannya dengan menghubungi pihak terkait. Selain itu, petugas juga menghubungi pihak rumah sakit dalam rangka melakukan proses pemulihan jika korban mengalami trauma (bergantung pada kebutuhan).

## 2. Tahap Pemeriksaan

- a. Penyidik menjadikan hasil penilaian personal sebagai

acuan dalam proses pemeriksaan.

- b. Berdasarkan hasil penilaian personal, penyidik menentukan apakah saksi, korban, atau tersangka akan didampingi oleh pendamping, keluarga, psikolog, psikiater, atau pihak lain yang dibutuhkan sesuai dengan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi penting untuk keberlangsungan proses pemeriksaan itu sendiri.
- c. Dari aspek akomodasi pelayanan, proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai isu disabilitas. Ia harus memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Penyidik harus dapat memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan memberikan rasa hormat. Penyidik tidak boleh memiliki asumsi terlebih dahulu karena saksi, korban, atau tersangka merupakan penyandang disabilitas.
- d. Dari aspek akomodasi sarana dan prasarana, kepolisian menyediakan ruang pemeriksaan yang dapat diakses baik oleh saksi, korban, maupun tersangka penyandang disabilitas. Pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan pada lantai satu. Ruang pemeriksaan memiliki pintu geser yang lebar, yaitu 90 (sembilan puluh) cm. Lantai tidak licin. Alat bantu tersedia, seperti kursi roda dan bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. Sediakan juga *handrail* yang tidak ringkih dengan tinggi maksimal 70 (tujuh puluh) cm. Jika pemeriksaan harus dilakukan pada lantai dua, maka harus disediakan *lift*. Toilet harus luas sehingga memungkinkan pergerakan pengguna kursi roda di dalamnya. Penerangan harus diperhatikan sehingga aksesibel bagi penyandang disabilitas *low vision*. Ruangan tidak berundak, berlatar belakang ideal dengan warna

yang tidak kontras sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk antar ruangan dan jalur ke luar gedung.

- e. Membuat pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas. Proses tanya-jawab tidak dilakukan dalam bentuk interogasi yang bersifat menekan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas emosi dari saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas sehingga berakibat pada hilangnya konsentrasi dari yang bersangkutan.
- f. Jika berdasarkan hasil penilaian personal diketahui bahwa saksi, korban, atau tersangka tidak dapat diperiksa dalam waktu yang lama dan dilakukan di luar kantor kepolisian, maka durasi dan tempat pemeriksaan disesuaikan dengan memperhatikan kondisinya. Sebagai contoh, jika korban hanya memiliki daya fokus maksimal 20 menit, maka proses tanya-jawab tidak boleh lebih dari 20 menit. Setelah kondisi korban sudah stabil kembali untuk memberikan keterangan, penyidik dan petugas layanan dapat memulai lagi proses tanya-jawab. Bahkan, jika korban tidak bisa memberikan keterangan di kantor kepolisian, maka proses tanya-jawab dilakukan di tempat-tempat lain yang disukai korban.
- g. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus pemerkosaan, yang mana penyandang disabilitas menjadi korban, maka perlu dipahami bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi saksi, apa pun ragam jenis disabilitasnya. Ini bisa dilakukan jika mereka adalah satu-satu orang yang “melihat” dan “mendengar” terjadinya tindak pidana. Sesungguhnya, syarat bahwa seorang saksi haruslah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami tindak pidana adalah bermasalah, apalagi saat hal ini diterapkan kepada seorang penyandang disabilitas rungu wicara, netra, dan/atau intelektual. Dalam hal

ini, penyandang disabilitas netra memiliki daya ingat dan indra lain yang bisa digunakan. Demikian juga dengan penyandang disabilitas runtu wicara, walau memiliki hambatan pendengaran, tetap saja ia memiliki indra lain yang bisa digunakan. Ini artinya, ia tetap bisa dijadikan saksi. Penyandang disabilitas intelektual harus dipahami dengan cara pandang yang demikian itu. Penyandang disabilitas intelektual memang memiliki hambatan intelektual, tetapi pada umumnya mampu mengatakan peristiwa yang telah terjadi. Meskipun secara normatif ketentuan mengenai syarat saksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak sedikit aparat penegak hukum yang tidak mengetahuinya.

- h. Penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas baik sebagai saksi, korban maupun tersangka sebaiknya dilakukan secara terpadu. Jika penyidikan sudah dimulai, maka penyidik wajib berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penuntut umum yang memiliki keahlian mengenai isu disabilitas. Penyidikan pra-penuntutan harus bersifat interaktif dan reiteratif. Interaktif merujuk pada harus adanya komunikasi secara terus-menerus antara penyidik dan penuntut umum, sedangkan reiteratif merujuk pada tidak perlunya sekat-sekat pemisah antara penyidikan dan penuntutan dalam proses pembuatan Berita Acara Penyidikan. Dengan begitu, tidak perlu ada istilah P19 terkait Berita Acara Penyidikan yang disusun oleh penyidik. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan. *Pertama*, perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas merupakan perkara yang sangat spesifik. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai isu disabilitas. Di samping itu, karakteristik

penyandang disabilitas sangat unik dan berkembang. Hanya segelintir orang yang memahami dengan benar jenis dan karakteristik penyandang disabilitas. *Kedua*, penanganan secara terpadu sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Paling tidak, ada dua perkara yang mewajibkan penanganan secara terpadu yaitu perkara tindak pidana pemilu dan perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan begitu, tidak salah jika penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas dilakukan secara terpadu juga.

### 3. Tahap Penahanan

- a. Keputusan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka penyandang disabilitas dilakukan sebagai jalan terakhir apabila memang sangat diperlukan.
- b. Kepolisian menyerahkan hasil penilaian personal kepada petugas Rumah Tahanan (Rutan).
- c. Apabila penahanan dilakukan di Rutan, maka sebaiknya Rutan tersebut memiliki Unit Layanan Disabilitas guna memastikan ketersediaan akomodasi yang layak dalam proses penahanan.
- d. Apabila penahanan dilakukan di Rutan kepolisian, maka kepolisian harus menyediakan akomodasi yang layak bagi tahanan, baik dalam hal pelayanan maupun sarana dan prasarana. Dalam konteks sarana dan prasarana, setidaknya tersedia (a) ruangan aksesibel, (b) toilet dan kamar mandi aksesibel, (c) pintu aksesibel, (d) jalan aksesibel, (e) tempat ibadah aksesibel, dan (f) lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks layanan, maka petugas pada Rutan memiliki pemahaman yang memadai dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

## **D. Studi Kasus**

### **1. Kasus I**

Delima, nama samaran, merupakan seorang anak penyandang disabilitas mental, tuli, dan wicara. Meski umur kalendernya sudah 16 tahun, tetapi umur mentalnya setara dengan anak berumur 9 tahun. Delima tinggal dengan kedua orang tuanya serta kakak kandung bernama Insan.

Rumah Delima berdempetan dengan rumah Parto yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di Toko Bangunan Tak Pernah Rugi. Saking dekatnya rumah Delima dengan rumah Parto, hanya ada satu sumur dan kamar mandi untuk kebutuhan sehari-hari yang digunakan oleh kedua keluarga tersebut. Pada suatu hari, saat semua orang di kedua rumah tersebut pergi ke hajatan tetangga, Parto mencabuli Delima di kamar mandi dan itu dilakukan Parto lebih dari tiga kali. Akhirnya, Delima menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakak kandungnya, Insan. Tak terima adiknya dicabuli Parto, Insan melaporkan Parto ke Kepolisian Resort Sleman.

Jika Anda ditugaskan untuk menangani perkara pencabulan yang dialami Delima, langkah-langkah praktis apa saja yang perlu Anda lakukan agar hak-hak Delima terpenuhi sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan?

### **2. Kasus II**

Sarina, nama samaran, merupakan seorang penyandang disabilitas mental, wicara, dan tuli. Sarina juga tidak pernah mengenyam pendidikan sama-sekali sehingga ia tidak bisa membaca dan menulis. Suatu hari, Sarina dicabuli tetangganya saat bermain di kebun yang letaknya sejauh 500 meter dari pemukiman warga. Apa yang akan Anda lakukan jika Tempat Kejadian Perkara jauh pemukiman warga? Langkah-langkah praktis apa saja yang akan Anda lakukan jika korban ternyata

memberikan jawaban yang berubah-ubah/tidak konsisten saat diperiksa oleh Anda?



# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abdullahi A. An-Na'im, "Shari'a and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, Oxford University Press, New York, 1998.
- Abdullahi A. An-Naim, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law", diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKIS, Yogyakarta, 2004.
- Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra*, PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Mattew Mullen, Melizel Asunccion, Michael Hayes (Ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Volume 1, SEAHRN-SIDA-RWI, Bangkok, tanpa tahun.
- Charles O'Mahony, "Indonesia vs. Suzethe Margaret", *Trialwatch Fairness Report*. A Clooney Foundation For Justice Initiative, Desember 2020.
- Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003.
- Dio Ashar dkk., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019.

- Eko Riyadi dkk., *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2017.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001.
- Henry J. Steiner dan Philip Alston, *Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*, second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2009.
- Karel Vasak, "A 30-Year struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Right", *Unesco Courier*, November, 1997.
- Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel, 2014.
- Makarao Mohammad Taufi dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktik*, Ghalia Indoneisa, Bogor.
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Puguh Windrawan (ed.), *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Yogyakarta, 2015

- Rhona K.M Smith, *Textbook on Internasional Human Rights, second edition*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005.
- Richard pierre Claude and Burns H. Weston, *Human Right in The World Community: Issues and Actions*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Simon Winchester, *The Surgeon of Growthorne: A Tale of Murder, Madness, and the Oxford English Dictionary*, Penguin Group, London, 1999.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Soetandyo Wignjosoebroto, “Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya” dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2002.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- Thomas Buergenthal, *Internasional Human Rights In Nutshell*, A Thomson Company, United State of America, 2000.
- Tim Sigab, *Buku Panduan Paralegal Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel), Yogyakarta, 2017.
- Tobin Siebers, *Disability Theory*, The University of Michigan Press, Chapter One, 2008
- United Spinal Association, *Disability Etiquette*, 2008.

## Jurnal

Dimitris Mikhailis, “The System Theory Concept of Disability: One is not born a disabled person, one is observed to be one”, *Disability and Society*, Vol. 18, No. 2, 2003.

Martin Sullivan, “From Personal Tragedy to Social Oppression: The Medical Model and Social Model of Disability”, *New Zealand Journal of Industrial Relations*, 1991.

Models of Disability: A Brief Overview, *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, ISSN: (Online) 2072-8050, (Print) 0259-9422.

Shanimon. S M.Com. BE.d, CCC, *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 4, Issue 6, June 2014 1, Theoretizing the Models of Disability Philosophical Social and Medical Concepts- An Empirical Research based on existing Literature, Rateesh .K. Nair M.Com, BE.d, www.ijsrp.org

Tsai, I-lun and Ho, Ming-sho (2010), Journal of Current Chinese Affairs China aktuell, An Institutional Explanation of the Evolution of Taiwan’s Disability Movement: From the Charity Model to the Social Model, in: *Journal of Current Chinese Affairs*, 39, 3, 87-123. ISSN: 1868-4874 (online), ISSN: 1868-1026 (print), GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies in cooperation with the National Institute of Chinese Studies, White Rose East Asia Centre at the Universities of Leeds and Sheffield and Hamburg University Press

## Website

Janette MDougall, Peter L. Rosenbaum, dan F. Virginia Wright, “The ICF model of functioning and disability: Incorporating quality of life and human development Article in Developmental Neurorehabilitation” Januari 2010 DOI: 10.3109/17518421003620525 · Source: PubMed, [https://www.researchgate.net/publication/44580664\\_The\\_ICF\\_model\\_of\\_functioning\\_and\\_disability\\_Incorporating\\_quality\\_of\\_life\\_and\\_human\\_development/link/55d13f5108ae502646aa555b/download](https://www.researchgate.net/publication/44580664_The_ICF_model_of_functioning_and_disability_Incorporating_quality_of_life_and_human_development/link/55d13f5108ae502646aa555b/download), diakses tanggal 17 Januari 2021

Jimly Asshiddiqie, “Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945”, terdapat dalam [www.jimly.com/ORGAN-ORGAN\\_KONSTITUSI](http://www.jimly.com/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI). Diakses tanggal 11 April 2020.

KATERINA KAZOU, “International Journal of Mental Health and Capacity Law 25 ANALYSING THE DEFINITION OF DISABILITY IN THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: IS IT REALLY BASED ON A ‘SOCIAL MODEL’ APPROACH?” 2017, diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/319984102\\_Analysing\\_the\\_Definition\\_of\\_Disability\\_in\\_the\\_UN\\_Convention\\_on\\_the\\_Rights\\_of\\_Persons\\_with\\_Disabilities\\_is\\_it\\_really\\_based\\_on\\_a\\_'Social\\_Model'\\_approach/link/59c52f9ca6fdccc71914d3db/download](https://www.researchgate.net/publication/319984102_Analysing_the_Definition_of_Disability_in_the_UN_Convention_on_the_Rights_of_Persons_with_Disabilities_is_it_really_based_on_a_'Social_Model'_approach/link/59c52f9ca6fdccc71914d3db/download), tanggal 17 Januari 2020

Mary Ann Jackson, “Models of Disability and Human Rights: Informing the Improvement of Built Environment Accessibility for People with Disability at Neighborhood Scale?” 2018, *Laws*, 7 (10), diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/323651614\\_Models\\_of\\_Disability\\_and\\_Human\\_Rights\\_Informing\\_the\\_Improvement\\_of\\_Built\\_Environment\\_Accessibility\\_](https://www.researchgate.net/publication/323651614_Models_of_Disability_and_Human_Rights_Informing_the_Improvement_of_Built_Environment_Accessibility_)

for\_People\_with\_Disability\_at\_Neighborhood\_Scale, 16  
Januari 2020

Solider Solider, “Catatan Perkembangan Istilah Difabel dalam Kebijakan Indonesia”, <https://www.solider.id/baca/6135-catatan-perkembangan-istilah-difabel-dalam-kebijakan-indonesia>, diakses tanggal 17 Januari 2021

Yusril Ihza Mahendra, “Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945,” terdapat dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-Kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra/>. Diakses pada 09 April 2020.

# LAMPIRAN



# TABEL

## A. Panduan Umum Pemenuhan Hak Berbasis Hambatan (Fisik)

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
<p>1. Fasilitas gedung (desain dan tata letak ruangan) yang menyulitkan aktivitas penyandang disabilitas</p>	<p>Pintu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pintu gerbang kecil dan tidak rata.</li> <li>b. Pintu masuk sempit dan pendek.</li> <li>c. Posisi pintu tinggi atau tidak dalam level datar.</li> <li>d. Menggunakan model pintu dorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar pintu gerbang minimal 90 cm dan rata. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar pagar dan lantai di dalam pagar.</li> <li>b. Harus disediakan <i>ramp</i> (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar), dengan ketentuan kemiringan <i>ramp</i> maksimal 7-10 derajat.</li> <li>c. Lebar pintu masuk dalam ruangan minimal 90 cm. Lebar pintu utama minimal 150 cm.</li> <li>d. Daun pintu sebaiknya dioperasikan (membuka dan menutup) dengan cara digeser.</li> <li>e. Pegangan pintu tidak berupa tuas putar dan tidak licin (Lihat Permen PUPR No 14 Tahun 2017).</li> </ul>

		<p>f. Sebaiknya disediakan Pintu ayun (<i>swing door</i>) 1 arah harus dirancang dan dipasang sehingga mampu membuka sepenuhnya 90 derajat secara mudah dengan beban tekan/tarik daun pintu paling berat 5 kg.</p> <p>g. Di depan ruang kelas disediakan petunjuk ruangan dengan huruf <i>braille</i>.</p>
	<p>M e n g g u n a k a n tangga</p>	<p>a. Lift untuk bangunan yang bertingkat.</p> <p>b. <i>Hand rail</i> kanan-kiri (pegangan tidak terlalu besar dan kuat) dan <i>Ramp</i> (bidang miring) dengan ketentuan kemiringan maksimal 6 derajat untuk luar ruangan, dan 7 derajat untuk dalam ruangan. Panjang kemiringan minimal 120 cm dan tidak boleh lebih dari 900 cm. Lantai tidak boleh licin, dengan lebar minimal 120 cm (lihat Peraturan Menteri P U P R Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung).</p>

	<p>Lokasi pendaftaran jauh dari tempat parkir dan tertutup</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia tempat parkir yang tidak terlalu jauh dari gedung untuk penyandang disabilitas.</li> <li>2. Lokasi pendaftaran yang mudah diakses, sebaiknya lokasinya berada di lantai satu, dan mudah ditemukan. Selain itu juga disediakan <i>guiding block</i>, <i>hand rail</i>, <i>ramp</i>, dan petunjuk informasi.</li> </ol>
	<p>Ruang tunggu sulit di jangkau dan berada di lantai atas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu dibuat aksesibel jika tidak dilantai satu maka disediakan lift, mudah diakses serta disediakan <i>guiding block</i>, <i>hand rail</i>, <i>ramp</i>, dan petunjuk informasi.</li> <li>2. <i>Setting</i> ruang tunggu dibuat memudahkan pengguna kursi roda untuk mobilitas.</li> <li>3. <i>Setting</i> ruang tunggu dibuat memudahkan penyandang disabilitas netra, misal menjauhkan barang yang mudah pecah.</li> </ol>

	<p>Tempat parkir tidak aksesibel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasinya jauh dari gedung</li> <li>2. Akses jalan tidak aksesibel</li> </ol>	<p>Disediakan lokasi parkir yang aksesibel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letaknya tidak terlalu jauh dari gedung</li> <li>2. Disediakan <i>guiding block, hand rail, ramp</i>, dan petunjuk informasi menuju gedung</li> </ol>
	<p>Tidak tersedia <i>guiding block</i></p>	<p>Disediakan <i>guiding block</i> (ubin pemandu) antar gedung dan antar ruangan (lihat Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung). <i>Guiding block</i> idealnya sudah tersedia sejak dari parkir dan menghubungkan seluruh tempat yang akan diakses bagi penyandang disabilitas, terutama loket pendaftaran dan ruang kelas</p>
	<p>Antar gedung tidak saling terhubung</p>	<p>Disediakan fasilitas penghubung antar gedung yang bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas. Standar minimalnya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia <i>guiding block</i>;</li> <li>2. <i>Ramp</i> (bidang miring) dan <i>hand rail</i> dalam semua undakan;</li> </ol>

		<p>3. Papan informasi agar memudahkan disabilitas tuli dan bisu; dan</p> <p>4. Lantai tidak licin.</p> <p>Keempat fasilitas tersebut, juga menghubungkan semua bagian gedung yang biasa diakses oleh civitas akademika dan pengunjung, (misal: menuju toilet, dapur, masjid, tempat olahraga, pelayanan kesehatan, perpustakaan, dan lain sebagainya).</p>
	Loker penitipan barang terlalu tinggi, baik di perpustakaan, masjid, ruang ganti, dan lain sebagainya.	<p>a. Disediakan loker yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, bagi mereka tinggi loker maksimal 75 cm.</p> <p>b. Lokasinya tidak terlalu sempit sehingga dapat digunakan pengguna kursi roda.</p>
	<i>Setting</i> ruang tunggu, seringkali dilengkapi dengan kursi panjang dan sempit.	<p>a. Ruang ruang tunggu diatur untuk memudahkan penyandang disabilitas bergerak.</p> <p>b. Ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang aksesibel (secara visual dan audio) sehingga</p>

		<p>disabilitas tuli dan bisu dengan mudah dapat memahami semua tahapan proses.</p> <p>c. <i>Setting</i> ruang tunggu dibuat memudahkan pengguna kursi roda untuk mobilitas.</p> <p>d. Disediakan kursi yang akses bagi <i>little people</i></p>
	<p>Kamar kecil (toilet) tidak aksesibel, baik untuk internal penegak hukum maupun pengunjung/tamu.</p>	<p>Toilet aksesibel dengan ketentuan :</p> <p>a. Toilet dilengkapi dengan penanda yang jelas dan informatif.</p> <p>b. Pintu geser dengan lebar 90 cm, lengkap dengan kuncinya.</p> <p>c. Ukuran ruang minimal 152 cm x 227 cm agar kursi roda bisa bergerak.</p> <p>d. Disediakan pegangan rambat (<i>hand rail</i>).</p> <p>e. Toilet duduk.</p> <p>f. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar toilet dengan lantai dalam toilet.</p> <p>g. Tombol <i>emergency</i> diletakkan pada tempat yang mudah dicapai, seperti disekitar <i>closed</i>.</p> <p>h. Disediakan tombol pencahayaan darurat (<i>emergency light</i></p>

		<p><i>button</i>), bila sewaktu-waktu listrik padam.</p> <p>i. Ketinggian wastafel dan pengering tangan adalah 75 cm.</p> <p>j. Lantai tidak licin dengan tekstur lantai yang akses.</p>
	Jalan/koridor yang tidak aksesibel	Jalan/koridor antar ruang dan antar gedung dibuat rata (tidak ada perbedaan ketinggian lantai). Dilengkapi dengan <i>hand rail</i> , <i>ramp</i> , informasi, dan <i>guiding block</i> , untuk mengakses seluruh bagian gedung, setidaknya ruang akademik, TU, loket daftar ulang/pendaftaran, ruang dekan, dan lain sebagainya.
	Ruangan seringkali redup, bahkan cenderung gelap	Pencahayaan ruangan harus cukup.
	Perpustakaan yang tidak akses bagi penyandang disabilitas:	Perpustakaan yang akses bagi penyandang disabilitas:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letaknya di lantai atas dan tidak memiliki lift</li> <li>2. Tidak ada petunjuk jalan</li> <li>3. Akses pintu masuk perpustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia <i>litf</i> dan petunjuk arah jalan</li> <li>2. Terdapat pintu yang akses bagi penyandang disabilitas</li> <li>3. Terdapat pilihan meja untuk pengguna kursi roda;</li> </ol>

	<p>sempit atau menggunakan rolling door.</p> <p>4. Tidak tersedia buku dalam bentuk <i>braille</i>.</p> <p>5. Tidak tersedia komputer dengan aplikasi suara</p>	<p>4. <i>Space</i> antar rak buku dibuat lebar untuk memudahkan pengguna kursi roda;</p> <p>5. Tersedia buku dengan menggunakan huruf <i>braille</i>;</p> <p>6. Komputer dengan aplikasi suara (<i>screen reader</i>) dan alat <i>scan</i>;</p> <p>7. Tersedia buku dalam bentuk <i>soft copy</i> yang bisa diakses.</p>
2. Fasilitas yang kurang memadai	<p>Tidak ada meja informasi. Jika ada, petugasnya tidak berada di tempat setiap saat. Ini menyebabkan p e n y a n d a n g disabilitas kesulitan mencari informasi.</p>	<p>Penyediaan:</p> <p>a. Meja informasi lengkap dengan petugasnya.</p> <p>b. Papan petunjuk (<i>signal board</i>).</p> <p>Informasi disampaikan dalam bentuk visual (tertulis, <i>running text</i>, <i>audio</i>, <i>braille</i>). Bahasa yang dipergunakan sederhana dan mudah dimengerti.</p>
	<p>Meja informasi dan pendaftaran yang terlalu tinggi.</p>	<p>Meja informasi dan pendaftaran dibuat dengan ketinggian maksimal 75 cm. Diberikan ruang bebas di kanan dan atau kiri meja, yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat</p>
	<p>Tidak tersedia d o k u m e n administrasi dan</p>	<p>Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang aksesibel, seperti</p>

	berkas (misal nomor antrian, berkas pendaftaran) yang aksesibel.	<i>electronic file</i> atau versi <i>braille</i> . Jika tersedia laptop, sebaiknya juga menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.
	Tidak tersedia alat bantu mobilitas, tidak ada petugas yang membantu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disediakan alat bantu mobilitas (kursi roda dan alat bantu lainnya);</li> <li>2. Disediakan petugas yang mengelola dan mendistribusikan alat bantu yang dibutuhkan, bisa mengoptimalkan peran satpam.</li> </ol>

**B. Panduan Umum Pemenuhan Hak Berbasis Hambatan (Non Fisik)**

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
H a m b a t a n interaksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat penegak hukum belum memahaminya penyandang disabilitas.</li> <li>2. Aparat penegak hukum tidak dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas.</li> <li>3. Aparat penegak hukum tidak memahami etika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat penegak hukum melakukan pendataan melalui asesment hambatan;</li> <li>2. Memberikan pelatihan kepada Aparat penegak hukum terkait dengan disabilitas.</li> <li>3. Memberikan pelatihan kepada Aparat penegak hukum terkait dengan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.</li> </ol>

	berinteraksi dengan penyandang disabilitas	
Hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas tuli dan/atau bisu dalam proses pendaftaran	Hampir tidak ada Aparat penegak hukum yang dapat menggunakan bahasa isyarat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat penegak hukum menyediakan juru bahasa isyarat,</li> <li>2. Memberikan pelatihan kepada Aparat penegak hukum terkait bahasa isyarat khususnya istilah-istilah yang sering digunakan dalam perkuliahan;</li> <li>3. Aparat penegak hukum dapat memanfaatkan kerjasama dengan <i>Non Government Organisation (NGO)</i> untuk menjadi relawan bahasa isyarat;</li> <li>4. Dalam proses interaksi, posisi penyandang disabilitas tuli diatur berhadapan dengan juru bahasa, dengan jarak antara 1-2 meter. Bisa juga dengan posisi lain yang membantu kenyamanan berkomunikasi.</li> </ol>
Kurikulum	Tidak memasukkan mata pelajaran yang berkaitan dengan penyandang	Memasukkan mata pelajaran tentang pendidikan inklusif

	disabilitas dalam kurikulum pendidikan	
Hambatan dalam proses belajar mengajar bagi penyandang disabilitas	Pengajar tidak mengerti akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajar mengerti hambatan masing-masing jenis penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.</li> <li>2. Aparat penegak hukum menggunakan aplikasi suara di komputer yang akan digunakan oleh peserta didik.</li> </ol>
Pihak administrasi, satpam, atau pegawai lain yang belum memahami etik berinteraksi dengan penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang respon dan seringkali muncul kesalahan dalam pemberian bantuan;</li> <li>2. Menunjukkan simpati yang berlebihan; dan</li> <li>3. Belum pernah ada pelatihan bagi pegawai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan para Aparat penegak hukum yang memahami etik berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Mereka harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang etik berinteraksi dan pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas.</li> <li>2. Pegawai mengerti hambatan masing-masing jenis penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.</li> </ol>

<p>Perilaku Aparat penegak hukum yang tidak adil, tidak proporsional, tidak memperlakukan secara setara dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat penegak hukum menunjukkan sikap kasihan yang berlebihan;</li> <li>2. Aparat penegak hukum menunjukkan sikap tak acuh; dan</li> <li>3. Aparat penegak hukum berkomunikasi melalui pendamping atau juru bahasa. Tidak secara langsung dengan penyandang disabilitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan sikap yang proporsional dan tetap profesional, sebaiknya lebih dahulu bertanya.</li> <li>2. Staf berkomunikasi langsung dengan penyandang disabilitas, meski dibantu oleh juru bahasa. Memastikan posisi mata (<i>eye level</i>) dalam berkomunikasi yang wajar. Saling menghormati, bersikap wajar dan tidak berlebihan. Menghormati alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas.</li> </ol>
	<p>Aparat penegak hukum berbicara dengan cepat, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas</p>	<p>Aparat penegak hukum berinteraksi dan berkomunikasi dengan sabar. Berbicara dengan intonasi jelas dan lambat, serta artikulasi yang jelas</p>
	<p>Aparat penegak hukum berbicara dengan menggunakan bahasa dan istilah yang rumit, sehingga sukar dipahami.</p>	<p>Aparat penegak hukum berbicara dengan bahasa yang sederhana, dan jika perlu diulang-ulang. Istilah yang rumit perlu disederhanakan. Hal ini sangat penting terutama ketika melibatkan</p>

		penyangang disabilitas mental intelektual.
Hambatan prosedural bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tersedia pendamping disabilitas</li> <li>2. Unit Layanan Disabilitas belum terbentuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Segera dibentuk Unit Layanan Disabilitas;</li> <li>b. Unit Layanan Disabilitas menyediakan pendamping disabilitas, yang dapat memberikan informasi kepada penyandang disabilitas, tentu saja ini bergantung pada kondisi kedisabilitasannya seseorang.</li> <li>c. Juga disediakan pendamping disabilitas yang mampu berkomunikasi efektif dengan penyandang disabilitas, sesuai dengan kekhususan, kebutuhannya. Antara lain, pendamping mobilitas, pendamping komunikasi, pendamping psikologis.</li> </ol>



# LAMPIRAN FOTO



## Foto-Foto Sarana Fisik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 1 Guiding Block



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 2 Parkir Aksesibel yang dekat dengan pintu masuk



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 3 RAM dan Hand Rail



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 4 RAM dan Hand Rail



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 5 Meja Pendaftaran Aksesibel



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 6 Ruang Tunggu Aksesibel



Gambar 7 Pintu Aksesibel menggunakan pintu geser




Gambar 8 Toilet Aksesibel



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 9 Toilet Aksesibel



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 10 Toilet Aksesibel



Gambar 11 Toilet Aksesibel



Gambar 12 Toilet Aksesibel



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 13 Westafel Aksesibel



*Dok. Wijang Wijanarko*

Gambar 14 Jalur Disabilitas

## TIM PENULIS

### **Eko Riyadi**

Eko Riyadi adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) sejak tahun 2010. Ia memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2004 dan Magister pada tahun 2012 dari Fakultas Hukum UII dan sedang menempuh Pendidikan Doktor di Universitas Indonesia. Email: eko.riyadi@uii.ac.id

### **M. Syafi'ie**

M. Syafi'ie adalah dosen di Fakultas Hukum UII sejak tahun 2015. Pribadi yang memiliki minat terhadap kajian hak asasi manusia, difabilitas, dan keislaman. Selain mengajar, ia aktif sebagai peneliti di Pusham UII, SIGAB, dan PSH FH UII. Email: m.syafiie@uii.ac.id

### **Andayani**

Andayani adalah dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga dan sebagai pendiri Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Latar belakang pendidikan adalah S1 FISIPOL UGM, S2 dari McGill university, dan saat ini sedang menempuh S3 di UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, juga aktif di MOGE Moslem of Global Affairs dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pelecahan Seksual UIN Sunan Kalijaga. Email: andayani@uin-suka.ac.id

### **Supardoyo, S.H., M.A.P.**

Supardoyo Pernah bertugas di Papua, saat ini Kompol Supardoyo, S.H., M.A.P. sedang menjalankan dinas di Diklat Reserse sebagai pendidik program pendidikan dan pelatihan polri dan non polri (PPNS). Email: Supardoyo.sh@gmail.com

### **H. Agus Ahmad Rifai.**

Saat ini Kompol H. Agus Ahmad Rifai adalah sebagai Tenaga Pendidik (Gadik) Madya di Diklat Reserse Lemdiklat Polri Megamendung Cipayung Bogor, yang sebelumnya bertugas di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Subdit IV Bareskrim Polri sebagai Penyidik, yang telah bertugas di Kepolisian selama 35 (Tigapuluh lima) tahun.

### **Despan Heryansyah**

Despan Heryansyah, Lahir di Lampung pada 22 Desember 1991. Menyelesaikan program S1 di UIN Lampung, S2 dan S3 di UII Yogyakarta. Saat ini, penulis aktif di Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII dan Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII. Penulis dapat dihubungi melalui email: despan.her@gmail.com

### **Mahrus Ali**

Dosen hukum pidana FH UII. S1 dan S2 diselesaikan di FH UII pada tahun 2006 dan 2009, sedangkan S3 diselesaikan di PDIH UNDIP pada tahun 2019. Email: mahrus\_ali@uii.ac.id

### **Rini Rindawati**

Rini Rindawati, adalah perempuan aktivis isu disabilitas. Saat ini bekerja di SAPDA terkait program pengadilan yang aksesibel (Tim WDCC) dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan, disabilitas dan anak (Tim RCB- Rumah Cakap Bermartabat). Email: rinirindawati@gmail.com